



BAB I GAMBARAN UMUM

1.1 Pembentukan Pemerintah Daerah

Kabupaten Rokan Hulu yang terletak dalam wilayah Provinsi Riau merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Sebelumnya, Rokan Hulu merupakan salah satu wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah I Kabupaten Kampar, namun sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, pada tanggal 12 Oktober 1999 Rokan Hulu yang dikenal dengan Negeri Seribu Suluk ini secara resmi menjadi sebuah Kabupaten yang diberi nama Kabupaten Rokan Hulu dengan ibukotanya berkedudukan di Pasir Pengaraian.

Pada awal berdirinya, Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan meliputi 80 desa dan enam Kelurahan. Pada akhir tahun 2002, Kabupaten Rokan Hulu menjadi 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan, 6 Kelurahan dan 104 desa. Dalam perkembangan selanjutnya, tahun 2003 dimekarkan 2 Kecamatan sehingga menjadi 12 kecamatan, dimana kecamatan yang baru dibentuk yaitu: Kecamatan Tandun dan Kabun. Dua kecamatan itu dibentuk setelah 3 (tiga) desa yang berasal dari Kabupaten Kampar resmi menjadi wilayah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003, sedangkan Kecamatan Tandun yang lama berubah nama menjadi Kecamatan Ujung Batu.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2005 kembali dilakukan pemekaran beberapa kecamatan sehingga kecamatan menjadi 14 yaitu: Kecamatan Kunto Darussalam dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2004.

Pada Tahun 2007, Kabupaten Rokan Hulu bertambah menjadi 16 Kecamatan terdiri dari 139 desa dan 6 kelurahan. Kecamatan yang dimekarkan yaitu: Kecamatan Rokan IV Koto bertambah Kecamatan Pendalihan IV Koto, dan Kecamatan Kepenuhan bertambah menjadi Kecamatan Kepenuhan Hulu, sesuai dengan Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 30 April 2007.

1.2 Kondisi Geografis

Dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Rokan Hulu terletak pada $100^{\circ}50'$ – $101^{\circ}52'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}15'$ – $1^{\circ}30'$ Lintang Utara, dengan ketinggian antara 10 – 164 meter dari permukaan laut. Iklim Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur udara maksimum rata-rata 31°C – 32°C , yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Batas wilayah Rokan Hulu disebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hilir, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat-Kabupaten Kampar, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu kurang lebih $7.449,45 \text{ km}^2$ atau $\pm 7,88\%$ dari luas wilayah Provinsi Riau ($\pm 94.561,60 \text{ Km}^2$), terdiri dari 85% daratan dan 15% rawa-rawa/perairan.



1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penataan kelembagaan sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur. Sebagai daerah tingkat II, Kabupaten Rokan Hulu dikepalai oleh seorang Bupati, dan semenjak berdirinya Kabupaten Rokan Hulu, sudah terjadi 5 kali pergantian masa jabatan Bupati. Dua pejabat Bupati yang dipilih sebelum terbentuknya DPRD kabupaten, Masa Bakti 2006- 2011, Kabupaten Rokan Hulu di pimpin oleh Drs. H. Achmad, MSi sebagai Bupati Rokan Hulu dan H. Sukiman sebagai Wakil Bupati Rokan Hulu kemudian untuk masa bakti 2011-2016, Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh Drs. H. Achmad, MSi dan Ir. H. Hafith Syukri, MM sebagai Wakil Bupati Rokan Hulu. Berdasarkan hasil Pemilu Serentak Tahun 2015, Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh H. Suparman sebagai Bupati Rokan Hulu dan H. Sukiman sebagai Wakil Bupati Rokan Hulu untuk periode 2016 – 2021. Pada tanggal 14 Februari 2018 Wakil Bupati Rokan Hulu H. Sukiman dilantik menjadi Bupati Rokan Hulu untuk melanjutkan periode 2016-2021. Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh H. Sukiman sebagai Bupati Rokan Hulu dan H. Indra Gunawan sebagai Wakil Bupati Rokan Hulu untuk periode 2021 – 2024 hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau.

Sejalan dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Perangkat Pemerintah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 20 Dinas, 6 Badan, dan 16 Kecamatan.

1.3.1 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2016 mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten dan pembinaan hukum yang menyangkut pelaksanaan tugas pemerintahan daerah kabupaten ;
2. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah kabupaten, perangkat wilayah administratif dan atau instansi vertikal;
3. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan tugas/pekerjaan serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
4. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintahan daerah kabupaten;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5. Pengkoordinasian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
6. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan pelayanan umum dilingkungan Kabupaten Rokan Hulu;
7. Menetapkan Prosedur pedoman teknis terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Melaksanakan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
9. Melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi, dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
10. Mengkoordinasikan dan perumusan perundang-undangan yang menyangkut tugas pemerintahan daerah;
11. Mengadakan hubungan kerjasama dengan Badan/Lembaga masyarakat dalam upaya meningkatkan hasil pelaksanaan tugas;
12. Melaksanakan Pelayanan teknis administratif kepada Bupati Rokan Hulu;
13. Mengkoordinasikan segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terpadu;
14. Menyenggarakan dan membina keamanan dan ketertiban dilingkungan sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
15. Melaksanakan pembinaan karir pegawai dilingkungan Kabupaten Rokan Hulu;
16. Mengadakan Kontrol terhadap aktifitas para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten;
17. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati Rokan Hulu dalam rangka pengambilan Peraturan yang menyangkut fungsi umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
18. Mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas para bawahan;
19. Memberikan keabsahan atas berkas dan dokumen dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
20. Memberikan penilaian SKP para Asisten dan menandatangani SKP para Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
21. Memberikan petunjuk/arahan kepada bawahan dalam hal pelaksanaan tugas;
22. Mendisposisi surat-surat kepada para bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
23. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati Rokan Hulu;
24. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas tiga Staf Ahli Bupati yaitu;
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan.Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas tiga Asisten yaitu :
 - a. Asisten Tata Pemerintahan;
 - b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Asisten Administrasi Umum.Setiap Asisten masing-masing membawahi bagian-bagian sebagai berikut:
 - a. Asisten Tata Pemerintahan terdiri dari :
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Bagian Administrasi Kewilayahan;
 - 3) Bagian Hubungan Masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - 1) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Bagian Ekonomi dan Pembangunan.

- c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 - 1) Bagian Hukum;
 - 2) Bagian Umum;
 - 3) Bagian Organisasi;
 - 4) Bagian Perlengkapan dan Protokol.

Setiap Bagian masing-masing membawahi Sub Bagian yaitu :

- a. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - 2) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - 3) Sub Bagian Perangkat dan Layanan Pemerintah Daerah dan Desa.
- b. Bagian Administrasi Kewilayahan terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Batas;
 - 2) Sub Bagian Fasilitasi Pertanahan;
 - 3) Sub Bagian Tata Kelola dan Inovasi Pemerintah Daerah.
- c. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Peliputan Dokumentasi dan Publikasi;
 - 2) Sub Bagian Informasi, Media Cetak dan Elektronik;
 - 3) Sub Bagian Data, Konsep dan Media Luar Ruang.
- d. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Program dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Pelelangan;
 - 3) Sub Bagian Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
- e. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Agama;
 - 2) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan;
 - 3) Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan.
- f. Bagian Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3) Sub Bagian Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Bagian Hukum terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Peraturan.
- h. Bagian Organisasi terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan;
 - 2) Sub Bagian Tata Laksana;
 - 3) Sub Bagian Analisis Jabatan.
- i. Bagian Umum terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Persandian dan Tata Usaha;
- j. Bagian Perlengkapan dan Protokol terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Protokol dan Acara;



3) Sub Bagian Rumah Tangga.

1.3.2 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor KPTS. 061/ORG/IV/2002, Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan meliputi administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya Sekretariat Dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberi bimbingan dan pembinaan teknis administrasi dalam rangka tercapainya hasil kerja yang maksimal;
2. Memberi saran, informasi dan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan;
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang ada pada Sekretariat DPRD.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Persidangan dan Produk Hukum membawahi Sub Bagian Persidangan, Sub Bagian Risalah dan Sub Bagian Perundang -Undangan dan Pengkajian Produk Hukum;
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Dokumentasi dan Peliputan, Sub Bagian Protokol;
4. Bagian Umum membawahi Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
5. Bagian Keuangan membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan, Verifikasi dan Pembukuan.

1.3.3 Dinas

Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas merupakan Perangkat Daerah yang diserahkan wewenang, tugas, dan tanggungjawab melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan seperti yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016.

Dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 20 (dua puluh) Dinas, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu;
6. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

7. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu;
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu;
9. Dinas Koperasi Usah Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hulu;
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu;
11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu;
14. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu;
15. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu;
18. Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu;
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu;
20. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu.

1.3.4 Badan

Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan adalah Perangkat Daerah yang diserahkan wewenang, tugas, dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Badan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berjumlah empat unit, seperti yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2016, yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu;
2. Badan Kepegawain, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

1.3.5 Inspektorat

Unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu seperti yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu No.58 Tahun 2019, Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:

1. Inspektur;
2. Sekretaris;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
6. Inspektur Pembantu wilayah V; dan
7. Kelompok Jabatan fungsional.



1.3.6 Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan seperti yang dituang dalam Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2016.

Kabupaten Rokan Hulu saat ini membawahi 16 Kecamatan, terdiri dari: Kecamatan Rambah; Kecamatan Rambah Samo; Kecamatan Rambah Hilir; Kecamatan Tandun; Kecamatan Tambusai; Kecamatan Tambusai Utara; Kecamatan Bangun Purba; Kecamatan Kepenuhan; Kecamatan Ujung Batu; Kecamatan Rokan IV Koto; Kecamatan Kunto Darussalam; Kecamatan Kabun; Kecamatan Bonai Darussalam; Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam; Kecamatan Kepenuhan Hulu dan Kecamatan Pendalihan IV Koto.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan studi tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Secara umum beberapa hal penting yang dijelaskan dalam ekonomi makro yaitu meliputi Pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, pengangguran, dan penerapan ekonomi makro. Ekonomi makro juga membahas pendekatan analitik, yang melibatkan penggunaan metode matematika dan statistik untuk memahami dan memprediksi perilaku ekonomi. Dalam konteks bisnis, ekonomi makro membantu perusahaan dalam memahami pasar, menyesuaikan produksi, dan meminimalkan biaya produksi. Untuk sisi pemerintah, indikator ekonomi makro dapat dimanfaatkan untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan pemerintah.

Kebijakan ekonomi menggambarkan antara tujuan utama pembangunan dengan capaian indikator yang dituju dan bagaimana antar komponen saling terkait, baik kebijakan ekonomi pusat maupun daerah. Kebijakan ekonomi daerah menggambarkan hubungan antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen saling mempengaruhi.

Kerangka ekonomi makro dan pendanaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 memberikan gambaran ekonomi makro Tahun 2023 dan proyeksi Tahun 2024, di mana pendanaan pembangunannya dilaksanakan melalui langkah-langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian pembangunan tahun 2024.

Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Rokan Hulu mengacu kepada arah kebijakan Nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dirumuskan dengan berpedoman pada kebijakan tahunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 serta selaras dengan pembangunan nasional dan provinsi. Perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 juga dilakukan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 : ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***,

Pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan ibu kota nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.



Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan tidak lepas dari kebutuhan akan anggaran. Maka dari itu diperlukan suatu anggaran dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Salah satu Misi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu adalah mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah, dengan prioritas kedua yaitu Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menopang perekonomian daerah untuk dapat bersaing dan menurunkan angka kemiskinan.

Kerangka ekonomi makro dan pendanaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 memberikan gambaran ekonomi makro Tahun 2023 dan proyeksi Tahun 2024, dimana pendanaan pembangunannya dilaksanakan melalui langkah-langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian pembangunan tahun 2024.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Arah kebijakan ekonomi daerah pada Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2023 dan realisasi capaian semester pertama tahun 2024. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu merencanakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disebabkan adanya perubahan asumsi Kebijakan Umum APBD, baik itu terhadap rencana pendapatan, belanja, serta perubahan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

Perubahan rencana pendapatan disebabkan adanya perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), perubahan pendapatan transfer, serta adanya Bantuan Keuangan Khusus dari pemerintah Provinsi. Perubahan rencana belanja daerah meliputi penambahan alokasi belanja maupun pergeseran anggaran baik antar belanja maupun antar program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan rencana belanja dipengaruhi adanya perubahan peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis belanja tertentu, seperti DAK, penyesuaian belanja mandatori bagi hasil desa, Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan diluar DAK, Dana Insentif Fiskal dan dipengaruhi juga ketersediaan dana yang bersumber dari peningkatan pendapatan maupun penyesuaian besaran SILPA tahun sebelumnya.

Dengan melihat pada perkembangan perekonomian makro Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 semester pertama serta mempedomani asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun 2024 serta APBD Provinsi Riau Tahun 2024, maka asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan target APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04% - 5,50%
2. Tingkat kemiskinan sebesar 9,27% - 9,44%
3. IPM sebesar 70,74% - 71,60%.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,90% - 3,57%
5. Gini Rasio sebesar 0,243-0,253 point.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hulu mencatat jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 sebanyak 439,351 penduduk. Penduduk Usia Kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Dari 299.341 angkatan kerja, ada sebanyak 291.157 penduduk yang bekerja, sedangkan sisanya 8.184 merupakan penduduk menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan. Penduduk usia kerja dan angkatan kerja merupakan pembentuk indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK penduduk Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 sebesar 68,13 persen. Kemudian dari total angkatan kerja sebanyak 2,73 persen merupakan pengangguran, indikator ini dikenal dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Angka pengangguran di Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan sebesar 0,72 poin dibandingkan TPT tahun 2023 yang sebesar 3,45 persen. Hal ini merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan mendorong masyarakat untuk lebih berdaya dalam berwirausaha.

Berdasarkan status pekerjaan utama, jumlah pekerja formal di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 38,41 persen, sedangkan jumlah pekerja informal sebesar 61,59 persen. Pekerja formal mencakup penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan penduduk yang bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai. Pekerja dengan status buruh/ karyawan/pegawai mendominasi pekerja formal sebesar 80,68 persen yaitu sebesar 90.210 jiwa.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 sebesar 2,73 persen, menurun 0,72 persen dibanding tahun 2023 yang mencapai 3,45 persen. Tingkat pengangguran terbuka yang ada di kabupaten Rokan Hulu merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mendorong pembukaan lapangan kerja baru serta peningkatan keterampilan dan mental kerja masyarakat yang dapat membangun mental kewirausahaan dan kemandirian masyarakat. Berdasarkan data BPS tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK mengalami kenaikan menjadi 68,13 persen pada tahun 2024, dibandingkan dengan tahun 2023 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,73 persen.

Berikut ini dapat dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Rokan Hulu dalam runtun waktu (*time series*) Agustus 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2024 pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 – Tahun 2024

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2022	3,62	64,08
2023	3,45	66,73
2024	2,73	68,13

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu




PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Indikator selanjutnya dalam menilai/mengevaluasi keberhasilan pembangunan suatu daerah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yakni 1) Umur panjang dan hidup sehat; 2) Pengetahuan; 3) Standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah ukuran perbandingan dari angka harapan hidup, angka melek huruf, rata – rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita riil. IPM digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibentuk oleh indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hulu mencapai 73,07%, meningkat 0,79% dibandingkan tahun 2023 sebesar 72,28%. Dengan kata lain, pada tahun 2024 ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hulu tergolong tinggi.

Pertumbuhan pada tahun 2024 telah berada di atas rata– rata pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per tahun selama 2020 – 2024. Berikut ini pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hulu secara runtun waktu (time series) selama 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2020-2024 pada grafik 2.2

Grafik 2.2
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020 – 2024



Status Capaian Pembangunan Manusia			
Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
IPM < 60	60 ≤ IPM < 70	70 ≤ IPM < 80	IPM ≥ 80

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu

Grafik 2.2 memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hulu terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2024 IPM Kabupaten Rokan Hulu sebesar 73,07%, artinya IPM Kabupaten Rokan Hulu telah berada pada tingkat “TINGGI”, yaitu berada pada range “≤70 sampai dengan < 80”.


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hulu menempati peringkat 9 dari 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi pada



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

tahun 2024. Berikut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau tahun 2024 pada grafik 2.3

Grafik 2.3
IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu

Indikator selanjutnya dalam menilai/mengevaluasi keberhasilan pembangunan suatu daerah yaitu tingkat kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang atau masyarakat secara *absolute* atau *relative* untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan demi keberlangsungan hidupnya. Kemiskinan adalah masalah paling mendasar dan pelik yang masih dialami negeri ini. Masalah ini tentu nya tidak hanya terjadi di Indonesia, banyak negara yang juga berkutut dengan kemiskinan. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, di antaranya minat bekerja, tingkat pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, hingga kebijakan pemerintah terkait pemerataan pembangunan.


Untuk mengukur tingkat kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan diukur dari sisi finansial yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dihitung dari sisi pengeluaran. Oleh karena itu, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata – rata pengeluaran per kapita setiap bulan di bawah garis kemiskinan.

Dari sisi kemiskinan pada tahun 2024 di Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah penduduk miskin terbesar yakni 75,89 ribu orang, sementara Kota Dumai mempunyai jumlah penduduk miskin paling kecil sebesar 10,02 ribu orang.

Berikut ini rincian tingkat jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau sampai dengan Maret tahun 2024 dapat dilihat pada Grafik 2.4.



Grafik 2.4
Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu

Selanjutnya, indikator terakhir dalam menilai/mengevaluasi keberhasilan pembangunan suatu daerah yaitu Rasio Gini (*Gini Ratio*). Pengukuran tingkat ketimpangan atau tidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah dengan menghitung koefisien Gini. Rasio Gini (*Gini Ratio*) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Pengukuran didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Jadi Rasio Gini (*Gini Ratio*) akan mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat pada suatu wilayah. Pengukuran didasarkan dengan nilai berkisar antara 0 (sangat merata) hingga 1 (sangat timpang). Dengan klasifikasi antara lain:

- Gini Rasio $< 0,3$: Ketimpangan rendah
- Gini Rasio $0,3 - 0,49$: Ketimpangan sedang
- Gini Rasio $> 0,5$: Ketimpangan tinggi

Koefisien gini yang rendah menunjukkan bahwa distribusi pendapatan atau kekayaan yang sama atau merata, sedangkan koefisien gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan. “0” mendeskripsikan kesetaraan sempurna, dimana setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis. Sedangkan “1” mendeskripsikan tidaksetaraan sempurna, dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol.

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat.




PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Perkembangan rasio gini Kabupaten Rokan Hulu 2020-2022 dan Proyeksi 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 2.5
Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Rokan Hulu 2020-2022
dan Proyeksi 2023-2024

Indikator Makro	Realisasi			Proyeksi	
	2020	2021	2022	2023	2024
Gini Rasio (nilai)	0,314	0,296	0,268	0,259	0,243-0,253

Sumber : RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



Hal penting lainnya yang perlu dijelaskan adalah *Mandatory Spending* di dalam pemerintahan. *Mandatory spending* adalah pengeluaran pemerintah yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan harus dilakukan setiap tahun. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal seperti alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Dan anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Dalam APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah mengalokasikan dan memenuhi anggaran *mandatory spending*. Alokasi anggaran untuk *mandatory spending* tersebut di antaranya fungsi pendidikan sebesar Rp659.061.508.825,00 atau 31,38% dari kewajiban yang harus dialokasikan sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

Tabel 2.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Fungsi Pendidikan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:	646.495.788.573	618.608.812.026	95,69
	1) Belanja Operasi:	566.265.145.682	549.629.134.837	97,06
	a. belanja pegawai;	441.024.083.022	431.933.907.684	97,94
	b. belanja barang dan jasa;	104.476.142.660	97.281.731.230	93,11
	c. belanja hibah;	20.764.920.000	20.413.495.923	98,31
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	
	2) Belanja Modal;	80.230.642.891	68.979.677.189	85,98
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	2.073.022.600	1.642.464.200	79,23
	1) Belanja Operasi:	2.073.022.600	1.642.464.200	79,23
	a. belanja pegawai;	-	-	
	b. belanja barang dan jasa;	1.373.022.600	942.464.200	68,64
	c. belanja hibah;	700.000.000	700.000.000	100,00
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	
	2) Belanja Modal;	-	-	
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	6.273.194.502	5.716.568.221	91,13
	1) Belanja Operasi:	5.131.454.602	4.574.863.177	89,15
	a. belanja pegawai;	3.690.604.916	3.246.291.338	87,96
	b. belanja barang dan jasa;	1.440.849.686	1.328.571.839	92,21
	c. belanja hibah;	-	-	
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	
	2) Belanja Modal;	1.141.739.900	1.141.705.044	100,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	4.219.503.150	4.047.732.700	95,93
	1) Belanja Operasi:	4.219.503.150	4.047.732.700	95,93
	a. belanja pegawai;	-	-	
	b. belanja barang dan jasa;	2.811.042.200	2.757.732.700	98,10
	c. belanja hibah;	1.408.460.950	1.290.000.000	91,59
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	
	2) Belanja Modal;	-	-	
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	-	-	
	1) Belanja Transfer:	-	-	
	Belanja bantuan keuangan...	-	-	
	2) Sub Kegiatan pada SKPD dst	-	-	
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	659.061.508.825	630.015.577.147	95,59
3.	Total Belanja Daerah	2.099.978.436.033	2.099.978.436.033	
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	31,38	30,00	

Anggaran *Mandatory spending* fungsi pendidikan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

- a. Urusan Bidang Pendidikan sebesar Rp646.495.788.573,00 dengan realisasi sebesar Rp618.608.812.026,00 atau sebesar 95,69%;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

- b. Urusan Bidang Kebudayaan sebesar Rp2.073.022.600,00 dengan realisasi sebesar Rp1.642.464.200,00 atau sebesar 79,23%;
- c. Urusan Bidang Perpustakaan sebesar Rp6.273.194.502,00 dengan realisasi sebesar Rp5.716.568.221,00 atau sebesar 91,13 %;
- d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga sebesar Rp4.219.503.150,00 dengan realisasi sebesar Rp4.047.732.700,00 atau sebesar 95,93 %.

Alokasi anggaran untuk *mandatory spending* fungsi kesehatan di alokasi kan sebesar Rp247.185.252.518,00 atau 14,34% dari kewajiban yang harus di alokasikan sebesar 10% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Fungsi Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	a. Urusan bidang Kesehatan:	247.185.252.518	216.859.720.118,40	87,73
	1) Belanja Operasi:	233.224.873.357	206.156.533.604,40	88,39
	a. belanja pegawai;	99.863.297.385	94.760.808.232,00	94,89
	b. belanja barang dan jasa;	132.361.575.972	110.395.725.372,40	83,40
	c. belanja hibah;	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	
	2) Belanja Modal;	13.960.379.161	10.703.186.514	76,67
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	-	-	
	1) Belanja Transfer:			
	Belanja bantuan keuangan...	-	-	
	2) Sub Kegiatan pada SKPD dst....	-	-	
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	247.185.252.518	216.859.720.118,40	87,73
3.	Total Belanja Daerah	2.099.978.436.033	1.850.374.410.391,25	
4.	Gaji ASN	376.168.587.629,00	367.935.972.150,00	
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.723.809.848.404,00	1.482.438.438.241,25	
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	14,34	14,63	

Anggaran *Mandatory spending* fungsi kesehatan Tahun Anggaran 2024 Urusan Bidang Kesehatan sebesar Rp247.185.252.518,00 dengan realisasi sebesar Rp216.859.720.118,40 atau sebesar 87,73 %.

Pemerintah Daerah yang memiliki desa menganggarkan ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

Sesuai dengan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah mengalokasikan Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dan Rp8.918.058.766,00 atau 10% dari kewajiban yang harus di alokasikan sebesar 10% dan Bantuan Keuangan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Rp260.962.383.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Rokan Hulu Tahun 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	Total Belanja Daerah	2.099.978.436.033,00	1.850.374.410.391,25	
2	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa			
	a) Belanja Bagi Hasil	8.918.058.766,00	7.800.736.003,00	87,47
	b) Bantuan Keuangan	260.962.383.900,00	250.851.307.850,00	96,13
	Jumlah (a+b)	269.880.442.666,00	258.652.043.853,00	95,84
3	Selisih	1.830.097.993.367,00	1.591.722.366.538,25	
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x selisih)	732.039.197.346,80	736.530.556.872,00	

Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa sebesar Rp8.918.058.766,00 dengan realisasi Rp7.800.736.003,00 atau 87,47%, dan Bantuan Keuangan sebesar Rp260.962.383.900,00 Realisasi sebesar Rp250.851.307.850,00 atau 96,13%.

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada kepada daerah dan/atau desa. Pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu mengalokasikan Belanja Infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp454.256.759.869,00 atau 48,22% dari kewajiban yang harus di alokasikan sebesar 40% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	a) Belanja Modal	421.401.199.579,00	309.473.866.741,35	73,44
	1) Tanah	0,00	0,00	0,00
	2) Peralatan dan Mesin	35.492.226.932,00	26.809.356.967,35	75,54
	3) Bangunan dan Gedung	131.241.597.060,00	96.874.483.346,00	73,81
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	248.028.970.000,00	179.392.804.580,00	72,33
	5) Aset tetap lainnya	6.128.460.547,00	6.063.721.848,00	98,94
	6) Aset lainnya	509.945.040,00	333.500.000,00	65,40
	b) Belanja pemeliharaan	32.855.560.290,00	25.014.017.376,00	76,13
2	a) Belanja Hibah	0	0	
	b) Belanja Bantuan Sosial	0	0	
	c) Belanja Bantuan Keuangan	0	0	
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	454.256.759.869,00	334.487.884.117,35	73,63
	Persentase Belanja Infrastruktur Daerah	48,22	35,51	

Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

- a. Belanja Modal sebesar Rp421.401.199.579,00 dengan realisasi sebesar Rp309.473.866.741,35 atau sebesar 73,44%;
- b. Peralatan dan Mesin sebesar Rp35.492.226.932,00 dengan realisasi sebesar Rp26.809.356.967,35 atau sebesar 75,54%;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- c. Bangunan dan Gedung sebesar Rp131.241.597.060,00 dengan realisasi sebesar Rp96.874.483.346,00 atau sebesar 73,81%;
- d. Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp248.028.970.000,00 dengan realisasi sebesar Rp179.392.804.580,00 atau sebesar 72,33%;
- e. Aset tetap lainnya sebesar Rp6.128.460.547,00 dengan realisasi sebesar Rp6.063.721.848,00 atau sebesar 98,94%;
- f. Aset lainnya sebesar Rp509.945.040,00,00 dengan realisasi sebesar Rp333.500.000,00 atau sebesar 65,40%;
- g. Belanja pemeliharaan sebesar Rp32.855.560.290,00 dengan realisasi sebesar Rp25.014.017.376,00 atau sebesar 76,13%.

Pengukuran kinerja ekonomi daerah juga dapat dilihat dari nilai PDRB Per kapita. Besaran PDRB Per kapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Per kapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Per kapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada aktivitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB Per kapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun, PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam satu tahun. Unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 Sektor yaitu (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Pertambangan dan Penggalian (3) Industri Pengolahan (4) Pengadaan Listrik dan Gas (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (6) Konstruksi (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8) Transportasi dan Pergudangan (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10) Informasi dan Komunikasi (11) Jasa Keuangan dan Asuransi (12) Real Estate (13) Jasa Perusahaan (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (15) Jasa Pendidikan (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan (17) Jasa lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting kemajuan perekonomian suatu daerah. Oleh karena itu, PDRB sering kali di jaga agar tetap tumbuh oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai kebijakan ekonomi. PDRB Kabupaten Rokan Hulu sebesar 52.156,58 milyar rupiah untuk Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan 29.250,58 milyar rupiah untuk Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, atau melambat 4,12 persen dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2020 PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar 64,53 juta rupiah dan terus naik hingga tahun 2022 mencapai 85,15 juta rupiah. Indikator PDRB per kapita ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Rokan Hulu rata-rata mampu menciptakan PDRB atau 'nilai tambah' sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan hal serupa, selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan nilai produktivitas 'riil' penduduk yang digambarkan oleh PDRB per kapita atas dasar harga konstan juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita ADHK Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 45,56 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

mencapai 48,21 juta rupiah.

Pada tahun 2024, PDRB Kabupaten Rokan Hulu sebesar 56.646,72 milyar rupiah untuk Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan 30.042,44 milyar rupiah untuk Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, atau melambat 2,71 persen dibandingkan tahun 2023. Dilihat dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (15,96 persen) dan terendah pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,68 persen). Struktur PDRB Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 menurut lapangan usaha masih didominasi oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap PDRB sebesar 54,70 persen, sedangkan menurut pengeluaran masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 57,54 persen.

Kenaikan angka PDRB per kapita ini menandakan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu lebih rinci mengenai PDRB perkapita Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020-2024

	2020	2021 ⁽¹⁾	2022 ⁽²⁾	2023	2024
Nilai PDRB (Milliar Rupiah)					
ADHB	36.087,00	42.177,51	49.614,31	52.156,58	56.646,72
ADHK 2010	25.482,41	26.750,97	28.093,64	29.250,58	30.042,44
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
ADHB	64,53	73,87	85,15	86,43	87,70
ADHK 2010	45,56	46,85	48,21	49,42	50,62
Pertumbuhan PDRB per Kapita	23,37	2,83	2,91	2,50	2,44
Jumlah Penduduk (orang)	559.267,00	570.952,00	582.679,00	573.520,00	606.326,76
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	-17,71	2,09	2,05	0,97	2,00

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu menurut lapangan usaha didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, di antaranya : (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan (2) industri pengolahan (3) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor (4) pertambangan dan penggalian dan (5) konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Tabel 2.1.
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020 s.d 2024
Kabupaten Rokan Hulu (miliar rupiah)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19.566,35	23.454,97	26.629,58	28.315,49	30.985,12
2	Pertambangan dan penggalian	1.543,78	1.849,41	2.419,45	2.391,45	2.519,75
3	Industri pengolahan	9.113,03	10.568,20	12.974,19	13.545,54	14.560,94
4	Pengadaan listrik dan gas	35,36	37,47	40,84	45,64	49,05
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah	2,15	2,22	2,32	2,51	2,65
6	Konstruksi	1.280,26	1.381,52	1.587,32	1.841,53	1.962,39
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	1.929,02	2.132,63	2.506,40	2.859,83	3.085,23
8	Transportasi dan pergudangan	198,79	208,11	257,59	292,07	325,96
9	Penyediaan akomodasi dan makanan	97,56	112,16	127,15	135,70	154,53
10	Informasi dan komunikasi	357,00	381,11	408,53	438,60	472,13
11	Jasa keuangan dan asuransi	338,76	367,75	412,43	438,82	457,28
12	Real estate	239,72	248,37	265,38	282,39	298,32
13	Jasa perusahaan	1,51	1,52	1,74	1,94	2,12
14	Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib	973,31	999,65	1.008,24	1.062,11	1.233,72
15	Jasa pendidikan	166,65	171,41	180,44	189,84	200,26
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	83,41	92,78	97,56	109,94	118,79
17	Jasa lainnya	160,34	168,18	187,92	203,16	218,50
	PDRB	36.087,00	42.177,46	49.107,08	52.156,58	56.646,72

* Angka Sementara Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020- 2024

Diantara kelima lapangan usaha tersebut, pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, industri pengolahan peranannya sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi, peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 3 persen.

Kondisi ekonomi suatu negara tidak dapat terlepas dari pengaruh inflasi, terutama negara berkembang (termasuk Indonesia). Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus, berkaitan erat dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ke tidak lancar distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Sehingga inflasi merupakan proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Salah satu indikator utama keberhasilan pemerintah dalam mengatur perekonomiannya dapat terlihat dari kemampuan pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga barang dan jasa di wilayahnya. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan kenaikan harga yang berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh mempengaruhi. Laju inflasi di Kabupaten Rokan Hulu belum di hitung oleh Badan Pusat Statistik, maka untuk melihat Laju Inflasi di Kabupaten Rokan Hulu metode yang di



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

gunakan melihat kabupaten/ kota yang struktur PDRB nya mirip dengan Kabupaten Rokan Hulu (*sister city*), untuk di Provinsi Riau struktur PDRB nya yang mendekati Kabupaten Rokan Hulu adalah Kota Dumai.

Pada tahun 2024, sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan fokus pada 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, sebagai berikut:

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan dan peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan;
- (2) Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menopang perekonomian daerah untuk dapat bersaing dan menurunkan angka kemiskinan Peningkatan sektor industri kecil menengah dan pariwisata;
- (3) Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- (4) Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Aman dan Tenteram berlandaskan Adat dan Budaya serta Agama yang berbeda serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah;
- (5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik serta menjamin Kehidupan Politik yang kondusif.

Keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi dirincikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Prioritas Pembangunan Nasional dan Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2024

No	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing Daerah	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menopang perekonomian daerah untuk dapat bersaing dan menurunkan angka kemiskinan
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Daya Saing Daerah	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
3	Meningkatkan Sumber Daya manusia, yang berkualitas dan berdaya saing	Kesejahteraan Masyarakat; Daya Saing Daerah.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui pemenuhan dan peningkatan akses dan mutu Pendidikan dan Kesehatan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Daya Saing Daerah	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
6	Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim		Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
7	Memperkuat Stabilitas Polhunkam dan Transformasi pelayanan Publik	Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik dan penegakan hukum

Sumber : Perubahan RKPD Tahun 2024



2.2 Kebijakan Keuangan

Implementasi kebijakan ekonomi yang ditetapkan membutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah mewujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024. APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 yang sebelumnya telah dituangkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun Anggaran 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, setelah Perda dan Perkada Penjabaran APBD tersebut ditetapkan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir telah dilakukan pergeseran ketiga atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun Anggaran 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, beberapa pergeseran tersebut dalam rangka untuk mengakomodir penerimaan dan belanja yang sebelumnya tidak tertuang di dalam APBD Murni TA.2024, seperti belanja Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Provinsi Riau, penyesuaian belanja DAK sesuai petunjuk teknis, serta penyesuaian belanja atas usulan pergeseran belanja pada beberapa satuan kerja perangkat daerah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

untuk mengakomodir adanya pergeseran belanja yang telah dilakukan, serta adanya perubahan atas asumsi penerimaan dan belanja, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu:

1. Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun Anggaran 2023 tentang Penjabaran APBD TA. 2024;
2. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun Anggaran 2023 tentang Penjabaran APBD TA. 2024;
3. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tanggal 9 Juli 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun Anggaran 2023 tentang Penjabaran APBD TA. 2024;
4. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2024.

Target pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.027.353.825.501,00 dan Anggaran Belanja sebesar Rp2.099.978.436.033,00. Lebih rinci Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun Anggaran 2024 menetapkan kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Kebijakan Pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.027.353.825.501,00 dengan rincian pada Tabel 2.4.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Tabel 2.4
Target Pendapatan pada APBD TA 2024

Uraian	APBD (Rp)	Pergeseran APBD (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Asli Daerah	153.093.587.663,00	184.523.561.036,00	31.429.973.373,00	21,53
Pendapatan Transfer	1.643.646.596.000,00	1.842.830.264.465,00	199.183.668.465,00	12,12
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.796.740.183.663,00	2.027.353.825.501,00	230.613.641.838,00	33,65

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari potensi kekayaan daerah yang dikelola dan dipungut langsung oleh daerah seperti hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari beberapa kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut pada APBD murni Tahun Anggaran 2024 secara total sebesar Rp153.093.587.663,00 sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp184.523.561.036,00 secara umum bertambah sebesar Rp31.429.973.373,00. Penambahan ini terdapat pada Kelompok Pajak Daerah sebesar Rp6.251.000.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp16.649.582.389,00 dan pada Kelompok Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp8.529.390.984,00.

Pendapatan Transfer, yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal, Dana Insentif Desa dan Dana Desa. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. Dari target Pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang ditetapkan pada APBD murni berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, yaitu sebesar Rp1.513.728.391.000.00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp129.918.205.000,00 dengan total pendapatan transfer sebesar Rp1.643.646.596.000,00. Sedangkan Pendapatan Transfer pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp1.842.830.264.465,00 dengan rincian Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.665.173.988.100,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp177.656.276.365,00. Secara umum mengalami penambahan, hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian penerimaan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat pada DBH, pengalokasian penerimaan yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal dan Dana Insentif Desa, serta Pendapatan Transfer Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi.

Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada tahun terakhir, target pada APBD tahun berjalan, dan proyeksi tahun rencana serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pendapatan daerah dalam



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

APBD Kabupaten Rokan Hulu. Adapun arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 masih akan diarahkan pada peningkatan PAD melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD. Komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah diharapkan akan menjadi komponen yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD kedepannya. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mendongkrak pendapatan daerah di Kabupaten Rokan Hulu antara lain sebagai berikut:

- 1) Merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum, dengan perkiraan yang terukur, rasional, sesuai potensi riil;
- 2) Intensifikasi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah, dengan cara menyesuaikan dasar pengenaan pajak daerah, melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah tertentu dan memperluas potensi basis pajak;
- 3) Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah;
- 4) Menyesuaikan rencana target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai serta memperhatikan capaian sampai dengan semester II Tahun Anggaran 2023;
- 5) Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang di milik;
- 6) Pemutakhiran data potensi dan pendukung sebagai dasar perhitungan bagi hasil dana perimbangan;
- 7) Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerja sama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
- 8) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
- 9) Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan di fokus kan pada peningkatan pemerolehan Dana Perimbangan Dalam hal ini, Pemerintah Daerah akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
- 10) Melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap peraturan daerah tentang retribusi daerah sesuai dengan kondisi saat ini dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Dari sisi dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak terutama bagi hasil pertambangan minyak bumi akan menjadi komponen utama pendapatan daerah. Sedangkan untuk memacu percepatan pembangunan pemerintah daerah berkomitmen untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dana dari pemerintah pusat terutama untuk DAK. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih diharapkan perkembangannya dari dana bagi hasil pajak dari provinsi yang periode sebelumnya terus meningkat dari tahun ke tahun dan diharapkan demikian seterusnya.

Perkembangan target maupun realisasi PAD menunjukkan disparitas yang tinggi pada pertumbuhannya, yang berarti tingkat kepastian nya masih rendah. Kondisi ini terjadi, mungkin di sebabkan oleh belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan serta adanya ketergantungan yang tinggi penerimaan daerah terhadap kondisi ekonomi dan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

kebijakan Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab akan terwujud apabila suatu daerah otonom memiliki kemampuan untuk memenuhi dan melaksanakan segala kewenangannya dengan dukungan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerahnya.

2.2.2 Kebijakan Belanja

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka mendorong perbaikan layanan publik melalui DAU dan DBH, memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat melalui dana transfer khusus dan DAK.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Pada tahun 2024, belanja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ditargetkan sebesar Rp2.099.978.436.033,00 untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dengan rincian pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Perbandingan Belanja pada APBD dan perubahan TA.2024

Uraian	APBD (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp)	(%)
Belanja Operasi	1.263.283.019.271,00	1.404.347.580.569,00	141.064.561.298,00	11,17
Belanja Modal	251.060.530.667,00	421.401.199.579,00	170.340.668.912,00	67,85
Belanja Tidak Terduga	46.129.381.699,00	4.349.213.219,00	(41.780.168.480,00)	(90,57)
Belanja Transfer	252.233.051.666,00	269.880.442.666,00	17.647.391.000,00	7,00
Jumlah	1.812.705.983.303,00	2.099.978.436.033,00	287.272.452.730,00	15,85

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN, pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja hibah kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan/atau telah terdaftar, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, dan belanja bantuan sosial, yang semula dianggarkan sebesar Rp1.263.283.019.271,00 pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp1.404.347.580.569,00 sehingga mengalami penambahan sebesar Rp.143.770.364.848,00.

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja Modal pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp251.060.530.667,00 sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp421.401.199.579,00 sehingga mengalami penambahan sebesar Rp170.340.668.912,00.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp46.129.381.699,00 sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp4.349.213.219,00 sehingga berkurang sebesar Rp(41.780.168.480,00).

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berupa Belanja Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Insentif Desa dan Belanja Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp252.233.051.666,00 sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp269.880.442.666,00 bertambah sebesar Rp17.647.391.000,00.

Selain itu, pada Perubahan Kebijakan Umum APBD TA.2024, Pemerintah Daerah juga telah mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk Fungsi Pendidikan, Fungsi Kesehatan, dan Infrastruktur Daerah serta alokasi Belanja Pengawasan dan Belanja Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah yaitu pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan daerah sehingga terjadi defisit. Adapun kebijakan pemerintah terkait dengan pembiayaan terdiri dari:

a. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pemerintah terkait dengan penerimaan pembiayaan yaitu pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp16.665.799.640,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan hasil



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp73.324.610.532.00.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran,antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, pengeluaran pembiayaan direncanakan sama dengan yang tertuang didalam APBD Murni Tahun Anggaran 2024 yakni sebesar Rp700.000.000,00.

2.3 Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 dapat terlihat pada indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan membandingkan antara pergeseran APBD terakhir dengan Realisasi APBD sampai dengan 31 Desember 2024. Lebih rinci terkait pencapaian target kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

2.3.1. Pencapaian Target Kinerja Pendapatan

Peningkatan target kinerja di bidang pendapatan dibagi menurut jenis yang diperoleh dari 15 OPD penghasil pendapatan yang mempunyai target pendapatan yang telah di konsolidasikan, dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.787.833.016.749,49 atau 88,19% dari target pendapatan sebesar Rp2.027.353.825.501,00 dengan rincian pada 2.6.

Tabel 2.6
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Perubahan APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	
			(Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	184.523.561.036,00	161.501.247.627,49	23.055.176.922,51	87,52
Pendapatan Transfer	1.842.830.264.465,00	1.626.331.769.122,00	216.498.495.343,00	88,25
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.027.353.825.501,00	1.787.833.016.749,49	239.553.672.265,51	88,19



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp161.501.247.627,49 atau 87,52% dari anggaran sebesar Rp184.523.561.036,00 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari:

(1) Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 57.924.527.651,00 atau 74,47% dari anggaran sebesar Rp77.786.340.663,00 dengan rincian pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024

Uraian	Perubahan APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Pajak Hotel	983.318.400,00	735.389.868,00	247.928.532,00	74,46
Pajak Restoran	5.700.000.000,00	4.656.872.372,00	1.043.127.628,00	81,70
Pajak Hiburan	300.960.000,00	126.699.200,00	174.260.800,00	42,10
Pajak Air Reklame	1.830.031.236,00	2.078.192.844,00	(248.161.608,00)	113,56
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	24.000.000.000,00	24.088.470.336,00	(88.470.336,00)	100,37%
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.420.000.000,00	3.191.991.167,00	228.008.833,00	93,33
Pajak Parkir	700.000.000,00	683.641.417,00	16.358.583,00	97,66
Pajak Air Tanah	350.000.000,00	352.165.194,00	(2.165.194,00)	100,62
Pajak Sarang Burung Walet	437.760.000,00	104.412.560,00	333.347.440,00	23,85
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00	2.166.233.764,00	333.766.236,00	86,65
PBBP2	18.564.271.027,00	12.222.487.947,00	6.341.783.080,00	65,84
Pajak BPHTB-Pemindahan Hak	3.500.000.000,00	2.798.864.995,00	701.135.005,00	79,97
BPHTB-Pemberian Hak Baru	15.500.000.000,00	4.719.105.987,00	10.780.894.013,00	30,45
Jumlah	77.786.340.663,00	57.924.527.651,00	19.861.813.012,00	74,47

(2) Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.772.558.665,00 atau 50,66% dari anggaran sebesar Rp11.394.247.000,00 dengan rincian pada Tabel 2.8.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Tabel 2.8
Realisasi Retribusi Tahun Anggaran 2024

Uraian	Perubahan APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)		(Rp)	(%)
Retribusi Jasa Umum	1.404.268.000,00	1.390.148.600,00	14.119.400,00	98,99
Retribusi Jasa Usaha	8.189.979.000,00	3.110.088.400,00	5.079.890.600,00	37,97
Retribusi Tertentu Perizinan	1.800.000.000,00	1.272.321.665,00	527.678.335,00	70,69
Jumlah	11.394.247.000,00	5.772.558.665,00	5.621.688.335,00	50,66

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.364.094.205,00 atau 82,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.802.582.389,00 dapat dirincikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Perubahan APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)		(Rp)	(%)
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	19.802.582.389,00	1.314.498.561,00	18.488.083.828,00	6,64
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00	15.049.595.644,00	0,00	0,00
Jumlah	19.802.582.389,00	16.364.094.205,00	3.438.488.184,00	82,64

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp81.440.067.106,49 atau 107,81% dari anggaran sebesar Rp75.540.390.984,00 dengan rincian pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)		(Rp)	(%)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.000.000.000,00	1.750.121.225,00	249.878.775,00	85,74
Jasa Giro	2.760.000.000,00	1.658.474.666,10	1.101.525.333,90	60,09



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Pendapatan Bunga	3.000.000.000,00	880.430.458,00	2.119.569.542,00	29,35
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	6.050.432.523,68	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	44.366.274,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	144.720.161,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	24.345.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	465.498.590,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD	67.780.390.984,00	70.348.428.208,71	(2.568.037.224,71)	103,79
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	73.250.000,00	0,00	0,00
Jumlah	75.540.390.984,00	81.440.067.106,49	(5.899.676.122,49)	107,81

Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.626.331.769.122,00 atau 88,25% dari anggaran sebesar Rp1.842.830.264.465,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.363.762.567.146,00 atau 91,38% dari anggaran sebesar Rp1.505.585.349.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

(a) Dana Bagi Hasil

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp313.244.800.000,00 atau 79,57% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp393.659.215.000,00 dengan rincian pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	92.797.305.000,00	84.797.305.000,00	8.000.000.000,00	91,38
Bagi Hasil PPh Pasal 21	16.375.483.000,00	13.898.147.000,00	2.477.336.000,00	84,87
Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	542.043.000,00	477.336.000,00	64.707.000,00	88,06
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	10.000,00	(10.000,00)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	227.093.304.000,00	164.121.971.000,00	62.971.333.000,00	72,27
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	9.144.303.000,00	5.115.636.000,00	4.028.667.000,00	55,94
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	52.382.000,00	56.100.000,00	(3.718.000,00)	107,10
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	8.136.952.000,00	8.084.570.000,00	52.382.000,00	99,36
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.039.347.000,00	4.215.629.000,00	2.823.718.000,00	59,89
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.120.498.000,00	1.120.498.000,00	0,00	100,00
DBH Sawit	31.357.598.000,00	31.357.598.000,00	0,00	100,00
Jumlah	393.659.215.000,00	313.244.800.000,00	80.414.415.000,00	79,57

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp758.207.599.872,00 atau 94,27% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp804.334.184.000,00, dengan rincian pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Dana Alokasi Umum (DAU)	554.486.478.000,00	534.528.803.237,00	19.957.674.763,00	96,40
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	100,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	103.574.313.000,00	77.405.403.635,00	26.168.909.365,00	74,73
DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	100.181.384.000,00	100.181.384.000,00	0,00	100,00
DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	23.292.563.000,00	23.292.563.000,00	0,00	100,00
DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	21.599.446.000,00	21.599.446.000,00	0,00	100,00
Jumlah	804.334.184.000,00	758.207.599.872,00	46.126.584.128,00	94,27



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

(c) Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp53.692.777.429,00 atau 94,71% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp56.692.185.100,00, dengan rincian pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.795.859.000,00	1.795.434.000,00	425.000,00	99,98
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	23.127.905.000,00	21.278.941.164,00	1.848.963.836,00	92,01
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMP	14.277.516.000,00	13.172.402.124,00	1.105.113.876,00	92,26
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	1.000.000.000,00	999.985.044,00	14.956,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	829.890.100,00	794.845.547,00	35.044.553,00	95,78
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	199.995.000,00	199.171.000,00	824.000,00	99,59
DAK Fisik-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	13.161.408.000,00	13.160.044.800,00	1.363.200,00	99,99
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	2.299.612.000,00	2.291.953.750,00	7.658.250,00	99,67
Jumlah	56.692.185.100,00	53.692.777.429,00	2.999.407.671,00	94,71

(d) Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp238.617.389.845,00 atau 95,10% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp250.899.765.000,00, dengan rincian pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
DAK Non Fisik-TPG PNSD	100.362.538.000,00	96.164.539.000,00	4.197.999.000,00	95,82
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.355.974.000,00	2.355.974.000,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.457.639.000,00	5.937.376.000,00	-479.737.000,00	108,73
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	601.576.000,00	528.126.000,00	73.450.000,00	87,79
DAK Non Fisik-BOKB-KB	5.749.827.000,00	5.475.546.150,00	274.280.850,00	95,23
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	368.415.785,00	37.584.215,00	90,74



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
DAK Non Fisik-PK2UMK	477.620.000,00	477.620.000,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	91.949.820.000,00	91.757.446.072,00	192.373.928,00	99,79
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.020.000.000,00	2.020.000.000,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	8.319.600.000,00	8.086.028.000,00	233.572.000,00	97,19
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.294.500.000,00	2.206.842.701,00	87.657.299,00	96,18
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	12.866.372.000,00	10.595.097.873,00	2.271.274.127,00	82,35
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17.873.299.000,00	12.479.378.264,00	5.393.920.736,00	69,82
Jumlah	250.899.765.000,00	238.617.389.845,00	12.282.375.155,00	95,10

(2) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Penyesuaian

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp157.894.766.377,00 atau 98,94% dari anggaran sebesar Rp159.588.639.000,00 dengan rincian pada Tabel 2.15:

Tabel 2.15
Realisasi Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Dana Penyesuaian	159.588.639.000,00	157.894.766.377,00	1.693.872.623,00	101,98
Dana Desa	141.163.044.000,00	139.469.171.377,00	1.693.872.623,00	98,80
Insentif Fiskal	18.425.595.000,00	18.425.595.000,00	0,00	100,00
Jumlah	159.588.639.000,00	157.894.766.377,00	1.693.872.623,00	98,94

Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp104.674.435.599,00 atau 58,92% dari anggaran sebesar Rp177.656.276.365,00 dengan rincian sebagai berikut:

(a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp98.399.635.599,00 atau 58,93% dari anggaran sebesar Rp166.972.276.365,00 dengan rincian pada Tabel 2.15:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Tabel 2.15
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	166.972.276.365,00	98.399.635.599,00	68.572.640.766,00	58,93
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	41.983.803.900,00	23.493.766.486,00	18.490.037.414,00	55,96
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	32.759.037.100,00	13.902.648.971,00	18.856.388.129,00	42,44
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	57.823.461.400,00	31.662.811.093,00	26.160.650.307,00	54,76
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.963.269.100,00	853.026.059,00	1.110.243.041,00	43,45
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	32.442.704.865,00	28.487.382.990,00	3.955.321.875,00	87,81
Jumlah	166.972.276.365,00	98.399.635.599,00	68.572.640.766,00	58,93

(b) Bantuan Keuangan

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.274.800.000,00 atau 58,73% dari anggaran sebesar Rp10.684.000.000,00 dengan rincian pada Tabel 2.16:

Tabel 2.16
Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Bantuan Keuangan	10.684.000.000,00	6.274.800.000,00	4.409.200.000,00	58,73
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	10.684.000.000,00	6.274.800.000,00	4.409.200.000,00	58,73
Jumlah	10.684.000.000,00	6.274.800.000,00	4.409.200.000,00	58,73

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp0,00.

2.3.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja Belanja

Indikator pencapaian target kinerja belanja yang sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan Pemerintah kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Operasi	1.404.347.580.569,00	1.281.464.506.796,90	122.883.073.772,10	91,25
Belanja Modal	421.401.199.579,00	309.473.866.741,35	111.927.332.837,65	73,44
Belanja Tidak Terduga	4.349.213.219,00	783.993.000,00	3.565.220.219,00	18,03



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Transfer	269.880.442.666,00	258.652.043.853,00	11.228.398.813,00	95,84
Jumlah	2.099.978.436.033,00	1.850.374.410.391,25	249.604.025.641,75	88,11

Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.281.469.864.116,90 atau 91,25% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.404.347.580.569,00 dengan rincian pada Tabel Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Pegawai	767.611.399.614,00	736.418.524.678,00	31.192.874.936,00	95,94
Belanja Barang dan Jasa	563.096.749.165,00	472.107.792.675,90	90.988.956.489,10	83,84
Belanja Bunga	0,00	0	0,00	-
Belanja Subsidi	0,00	0	0,00	-
Belanja Hibah	73.563.231.790,00	72.868.346.763,00	694.885.027,00	99,06
Belanja Bantuan Sosial	76.200.000,00	75.200.000,00	1.000.000,00	98,69
Jumlah	1.404.347.580.569,00	1.281.469.864.116,90	122.877.716.452,10	91,25

Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp309.473.866.741,35 atau 73,44% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp421.401.199.579,00, dengan rincian pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.492.226.932,00	26.809.356.967,35	8.682.869.964,65	75,54
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	131.241.597.060,00	96.874.483.346,00	34.367.113.714,00	73,81
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	248.028.970.000,00	179.392.804.580,00	68.636.165.420,00	72,33
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.128.460.547,00	6.063.721.848,00	64.738.699,00	98,94
Belanja Modal Aset Lainnya	509.945.040,00	333.500.000,00	176.445.040,00	65,40
Jumlah	421.401.199.579,00	309.473.866.741,35	111.927.332.837,65	73,44



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Realisasi Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp783.993.000,00 atau 18,03% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.349.213.219,00 dengan rincian pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21
Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Tidak Terduga	4.349.213.219,00	783.993.000,00	3.565.220.219,00	18,03
Jumlah	4.349.213.219,00	783.993.000,00	3.565.220.219,00	18,03

Realisasi Transfer

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp258.652.043.853,00 atau 95,84% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp269.880.442.666,00 dengan rincian pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa	8.918.058.766,00	7.800.736.003,00	1.117.322.763,00	87,47
Belanja Bantuan Keuangan	260.962.383.900,00	250.851.307.850,00	10.111.076.050,00	96,13
Jumlah	269.880.442.666,00	258.652.043.853,00	11.228.398.813,00	95,84



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagaimana di atur dalam Lampiran II Pertautan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1) Ikhtisar Realisasi Pendapatan

Berikut di sajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024.

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	184.523.561.036,00	161.501.247.627,49	148.540.528.998,22
Pendapatan Transfer	1.842.830.264.465,00	1.626.331.769.122,00	1.697.148.794.040,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	124.574.663,00
Jumlah	2.027.353.825.501,00	1.787.833.016.749,49	1.845.813.897.701,22

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam perhitungan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp2.027.353.825.501,00 Sedangkan realisasi pendapatan tersebut adalah sebesar Rp1.787.833.016.749,49 atau 88,19%, terjadi penurunan realisasi pendapatan sebesar Rp57.980.880.951,73 atau (3,14%) dibandingkan Tahun 2023 realisasi sebesar Rp1.845.813.897.701,22.

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD secara keseluruhan sebesar Rp161.501.247.627,49 atau 87,51% dari target sebesar Rp184.523.561.036,00. Terdiri dari Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp57.924.527.651,00 atau 74,47% dari target sebesar Rp77.786.340.663,00. Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp5.772.558.665,00 atau 50,66% dari target sebesar Rp11.394.247.000,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp16.364.094.205,00 atau 82,64% dari target sebesar Rp19.802.582.389,00, dan Realisasi Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp81.440.067.106,49 atau 107,77% dari target sebesar Rp75.540.390.984,00.

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.626.331.769.122,00 atau 88,25% dari target sebesar Rp1.842.830.264.465,00 yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.521.657.333.523,00 atau 91,38% dari target sebesar Rp1.665.173.988.100,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp104.674.435.599,00 atau 58,92% dari target Rp177.656.276.365,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp1.363.762.567.146,00 atau 90,58% dari target sebesar Rp1.505.585.349.100,00. Dana Desa sebesar Rp139.469.171.377,00 atau 98,80% dari target Rp141.163.044.000,00, serta Insentif Fiskal sebesar Rp18.425.595.000,00 atau 100,00% dari target Rp18.425.595.000,00 Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp98.399.635.599,00 atau 58,93% dari target sebesar Rp166.972.276.365,00 dan Bantuan Keuangan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Rp6.274.800.000,00 atau 58,73% dari target Rp10.684.000.000,00.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 0,00 atau 0,00% dari target 0,00.

2) Ikhtisar Realisasi Belanja

Berikut disajikan realisasi dan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 yang tercatat anggaran sebesar Rp2.099.978.436.033,00 dengan Realisasi belanja sebesar Rp1.850.379.767.711,25 atau sebesar 88,11%.

Belanja	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Operasi	1.404.347.580.569,00	1.281.469.864.116,90	1.194.920.933.139,95
Belanja Modal	421.401.199.579,00	309.473.866.741,35	356.642.073.590,00
Belanja Tak Terduga	4.349.213.219,00	783.993.000,00	9.153.526.845,00
Belanja Transfer	269.880.442.666,00	258.652.043.853,00	255.207.270.537,00
Jumlah	2.099.978.436.033,00	1.850.379.767.711,25	1.815.923.804.111,95

3.2 Pencapaian Belanja Menurut Urusan Pemerintah dan SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

Dengan mempertimbangkan keberhasilan pada tahun sebelumnya serta tantangan yang akan dihadapi pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menetapkan prioritas pembangunan menjadi beberapa urusan yang terdiri dari Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, urusan pilihan, Unsur pendukung urusan pemerintah, Unsur penunjang urusan pemerintah, Unsur pengawasan urusan pemerintah, Unsur Kewilayahan dan Unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut adalah sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Dalam rangka pelaksanaan urusan Pendidikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dengan alokasi anggaran urusan Pendidikan sebesar Rp646.495.788.573,00 dan realisasi sebesar Rp618.608.812.026,00 atau 95,69% dengan arah kebijakan anggaran yaitu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Pengelolaan Pendidik.

2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan ditangani oleh Dinas Kesehatan. Kebijakan anggaran untuk bidang kesehatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan antara lain pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, sebesar Rp247.185.252.518,00 dan realisasi sebesar Rp216.859.720.118,40 atau 87,73%.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kebijakan Anggaran untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Dinas Lingkungan Hidup. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumberdaya Air, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dan Program Penataan Bangunan Gedung. Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang ini ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan pagu Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang sebesar Rp279.497.131.715,00 dan realisasi sebesar Rp215.637.653.260,00 atau 77,15%.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kebijakan anggaran untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Pemukiman, Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh, Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan total pagu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp104.838.666.496,00 dan realisasi sebesar Rp63.186.904.463,00 atau 60,27%.

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Kebijakan anggaran untuk Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dan Program Penanggulangan Bencana, dengan total pagu urusan sebesar Rp24.401.478.815,00 dan realisasi sebesar Rp22.025.605.056,00 atau 90,26%.

6. Urusan Sosial

Kebijakan anggaran untuk Urusan Sosial dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, dengan total pagu Urusan Sosial sebesar Rp8.125.185.262,00 dan realisasi sebesar Rp7.192.175.553,50 atau 88,52%.

B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Bidang Tenaga Kerja

Kebijakan anggaran untuk Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial, dengan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

total pagu urusan Tenaga Kerja sebesar Rp3.863.773.800,00 dan realisasi sebesar Rp3.201.265.800,00 atau 82,85%.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Program Perlindungan Khusus Anak, dengan total pagu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp1.319.860.200,00 dan realisasi sebesar Rp1.009.148.076,00 atau 76,46%..

3. Urusan Pangan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Kerawanan Pangan, dan Program Pengawasan Keamanan dengan total pagu urusan Pangan sebesar Rp5.257.854.96,00 dan realisasi sebesar Rp4.457.062.431,00 atau 84,77%.

4. Urusan Pertanahan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Sekretariat Daerah . Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan total pagu urusan sebesar Rp244.592.800,00 dan realisasi sebesar Rp121.973.503,00 atau 49,87%.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Kebijakan anggaran untuk Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Persampahan dengan total pagu urusan sebesar Rp14.822.918.630,00 dan realisasi sebesar Rp11.469.810.851,00 atau 77,38%.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kebijakan anggaran untuk Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Pendaftaran Penduduk, dengan total pagu urusan sebesar Rp11.525.514.136,00 dan realisasi sebesar Rp10.619.741.772,00 atau 92,14%.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Administrasi Pemerintahan Desa, dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan total pagu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp6.452.388.763,00 dan realisasi sebesar Rp5.924.215.664,00 atau 91,81%.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan total pagu urusan sebesar Rp12.157.616.939,00 dan realisasi sebesar Rp10.973.509.677,00 atau 90,26%.

9. Urusan Perhubungan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan total pagu urusan sebesar Rp17.056.801.443,00 dan realisasi sebesar Rp13.068.840.105,35 atau 76,62%.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kebijakan anggaran untuk Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan total pagu urusan sebesar Rp17.172.889.128,00 dan realisasi sebesar Rp16.096.878.185,00 atau 93,73%.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kebijakan anggaran untuk Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Makro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM, dengan total pagu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp4.755.075.349,00 dan realisasi sebesar Rp4.440.779.013,00 atau 93,39%.

12. Urusan Penanaman Modal

Kebijakan anggaran untuk Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan total pagu urusan sebesar Rp10.240.566.902,00 dan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

realisasi sebesar Rp9.241.869.548,00 atau 90,25%.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kebijakan anggaran untuk Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dengan total pagu Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp4.219.503.150,00 dan realisasi sebesar Rp4.047.732.700,00 atau 95,93%.

14. Urusan Statistik

Kebijakan anggaran untuk Urusan Statistik dilaksanakan oleh Komunikasi dan Informatika. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan total pagu Urusan Kebudayaan sebesar Rp85.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp35.750.000,00 atau 41,69%.

15. Urusan Persandian

Kebijakan anggaran untuk Urusan Persandian dilaksanakan oleh Komunikasi dan Informatika. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan total pagu Urusan Kebudayaan sebesar Rp760.920.200,00 dan realisasi sebesar Rp549.443.750,00 atau 72,21%.

16. Urusan Budaya

Kebijakan anggaran untuk Urusan Budaya dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Program Pengelolaan Permuseuman dengan total pagu Urusan Perpustakaan sebesar Rp2.073.022.600,00 dan realisasi sebesar Rp1.642.464.200,00 atau 79,23%.

17. Urusan Perpustakaan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pembinaan Perpustakaan dengan total pagu Urusan Perpustakaan sebesar Rp6.273.194.502,00 dan realisasi sebesar Rp5.716.568.221,00 atau 91,13%.

18. Urusan Kearsipan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan total pagu Urusan Kearsipan sebesar Rp65.995.500,00 dan realisasi sebesar Rp60,454,000,00 atau 91,60%.



C. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan total pagu Urusan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.289.617.050,00 dan realisasi sebesar Rp1.833.110.266,00 atau 80,06%.

2. Urusan Pariwisata

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dan Program Pemasaran Pariwisata, dengan total pagu Urusan Pariwisata sebesar Rp5.675.095.036,00 dan realisasi sebesar Rp4.973.952.387,00 atau 87,65%.

3. Urusan Pertanian

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Dinas Peternakan dan Perkebunan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pengendalian dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluh Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan total pagu Urusan Pertanian sebesar Rp44.885.040.087,00 dan realisasi sebesar Rp30.025.620.909,00 atau 66,89%.

4. Urusan Perdagangan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan, Program Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Program standarisasi dan perlindungan konsumen, Program penggunaan dan pemasaran produk Dalam Negeri, dengan total pagu Urusan Perdagangan sebesar Rp7.660.666.180,00 dan realisasi sebesar Rp6.371.072.200,00 atau 83,17%.

5. Urusan Perindustrian

Kebijakan anggaran untuk Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program perencanaan dan pengembangan industri dengan total pagu urusan sebesar Rp6.696.436.610,00 dan realisasi sebesar Rp4.604.128.335,00 atau 68,75%.

6. Urusan Kehutanan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, kebijakan anggaran sisa DBH DR yang merupakan bagian kabupaten sampai dengan tahun anggaran 2016,



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

diarahkan pada Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan total pagu urusan sebesar Rp1.332.756.341,00 dan realisasi sebesar Rp1.106.194.094,00 atau 83,00%.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

1. Sekretariat Daerah

Kebijakan anggaran untuk Urusan Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan total pagu Urusan sebesar Rp63.948.739.382,00 dan realisasi sebesar Rp58.077.192.400,00 atau 90,82%.

2. Sekretariat DPRD

Kebijakan anggaran untuk Urusan Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, dengan total pagu Urusan sebesar Rp66.223.967.711,00 dan realisasi sebesar Rp56.490.995.845,00 atau 85,30%.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah

1. Urusan Perencanaan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan total pagu Urusan Perencanaan sebesar Rp11.541.590.491,00 dan realisasi sebesar Rp9.689.419.351,00 atau 83,95%.

2. Urusan Keuangan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Keuangan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program pengelolaan Keuangan Daerah, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program pengelolaan Pendapatan Daerah, Program Pengelolaan barang Milik daerah, dengan total pagu Urusan Keuangan sebesar Rp339.073.558.470,00 dan realisasi sebesar Rp316.881.455.778,00 atau 93,46%.

3. Urusan Kepegawaian

Kebijakan anggaran Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Kepegawaian Daerah, dengan total pagu urusan sebesar Rp8.741.717.154,00 dan realisasi sebesar Rp7.850.910.767,00 atau 89,81%.



4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan total pagu urusan sebesar Rp574.125.000,00 dan realisasi sebesar Rp570.495.520,00 atau 99,37%.

5. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penelitian Dan Pengembangan, dengan total pagu urusan sebesar Rp648.651.600,00 dan realisasi sebesar Rp492.962.000,00 atau 76,00%.

6. Urusan Pengelolaan Perbatasan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pengelolaan perbatasan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengelolaan Perbatasan, dengan total pagu urusan sebesar Rp146.505.800,00 dan realisasi sebesar Rp145.515.298,00 atau 99,32%.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah

1. Urusan Pengawasan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi, dengan total pagu Urusan Pengawasan sebesar Rp13.462.968.494,00 dan realisasi sebesar Rp11.923.009.117,00 atau 88,56%.

G. Unsur Kewilayahan

1. Urusan Kewilayahan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh Seluruh Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum, program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan total pagu Urusan Kewilayahan sebesar Rp43.924.360.977,00 dan realisasi sebesar Rp39.209.665.045,00 atau 89,27%.

H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kebijakan anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya, program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan total pagu Urusan Kewilayahan sebesar Rp54.260.897.233,00 dan realisasi sebesar Rp53.940.333.106,00 atau 99,41%.



BAB IV IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Kebijakan Umum, Dasar Hukum, dan Tujuan Pelaporan

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

4.1.1 Kebijakan Umum

Kebijakan umum dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan daerah yang meliputi penerapan SAP berbasis akrual, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi yang menjadi panduan dalam pengakuan dan pengukuran atas transaksi atau peristiwa serta pengungkapannya dalam penyajian laporan keuangan.

4.1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyajian dan penyusunan laporan keuangan daerah bersumber kepada pedoman / Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Permendagri Nomor Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 50 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;



- 13) Peraturan lainnya yang terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

4.1.3 Tujuan Pelaporan

Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
 - b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
 - e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman,
 - f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

4.2 Asumsi Dasar dan Defenisi

4.2.1. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari Asumsi atas *kemandirian entitas; kesinambungan entitas; keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)*

A. KEMANDIRIAN ENTITAS

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi



akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. *Entitas Pelaporan* adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Entitas Akuntansi* adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban. Oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

B. KESINAMBUNGAN ENTITAS

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

C. KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG (*MONETARY MEASUREMENT*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.2.2 Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian:

1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. **Arus Kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
3. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
4. **Aset Tak Berwujud** adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
5. **Aset Tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
6. **Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
7. **Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
8. **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

9. **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
10. **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
11. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
12. **Entitas Akuntansi** adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.
13. **Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.
14. **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
15. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
16. **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
17. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
18. **Laporan keuangan gabungan** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
19. **Laporan keuangan interim** adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
20. **Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
21. **Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
22. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
23. **Pembiayaan (*financing*)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

24. **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
25. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
26. **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
27. **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. **Pos luar biasa** adalah pendapatan luar biasa/ beban luar biasa yg terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
29. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan
31. **Selisih kurs** adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
32. **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
33. **Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.
34. **Surplus/Defisit-LRA** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
35. **Surplus/Defisit-LO** adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
36. **Tanggal pelaporan** adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

4.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.
2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk



pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

1) KAS DAN SETARA KAS

PENGUKURAN KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

PENGAKUAN KAS DAN SETARA KAS

Terkait dengan pengakuan aset dalam paragraf 67 dan 68 PSAP 01, secara umum pengakuan aset dilakukan:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KAS DAN SETARA KAS

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- a. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- b. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan;
- c. Kebijakan manajemen setara kas.

2) INVESTASI JANGKA PENDEK

PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PENDEK

- a. Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- b. Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar;
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PENDEK

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:



- a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan;
- c. Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah;
- d. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN INVESTASI JANGKA PENDEK

- a. Penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
- b. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- c. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
- d. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan
- e. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

3) PIUTANG DAN UANG MUKA PENGAKUAN PIUTANG

Piutang diakui pada saat akhir periode laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/ dokumen yang sah yang belum dilunasi pada saat jatuh tempo;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari harus dipenuhinya kriteria:

- a. Telah diterbitkan surat ketetapan;
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pendapatan berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria :

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pendapatan berdasarkan Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), apabila alokasi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
- b. Piutang Dana Alokasi Umum, apabila alokasi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Perbedaan antara alokasi dengan realisasi transfer dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah;
- c. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pemerintah daerah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK;
- d. Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi, apabila alokasi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur;
- e. Piutang Transfer Antar Daerah, apabila jumlah/nilai definitif jumlah yang menjadi hak pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah;

Piutang lainnya berdasarkan Peristiwa tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:

- a. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
- b. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:

- a. Pengakuan Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar di muka, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar di muka.
- b. Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapannya.



PENGUKURAN PIUTANG

Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas negara/ daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk metode *official assessment* dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan:
 - 1) dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - 2) dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - 3) dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
- b. Untuk metode *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk di dalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.
- c. Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang. Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:
 - a. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah, dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan



pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

- e. Piutang Transaksi dibayar di muka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar pemerintah daerah.

Pengukuran Piutang transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran Piutang lainnya berdasarkan peristiwa tuntutan ganti rugi dilakukan dengan:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa lainnya dicatat sesuai dengan nilai nominal piutang yang belum dibayar atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/dipertanggungjawabkan.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus tagihan (*write-off*) dan penghapus bukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - 1) Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau



- 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PIUTANG

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan.

PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan



estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penyesuaian nilai piutang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Metode Penghapusan Langsung; dan
- b. Metode Penyisihan.

Metode Penghapusan Langsung adalah Penghapusan sejumlah piutang yang sudah dipastikan tidak akan tertagih, digunakan ketika tidak memungkinkan mengestimasi piutang tidak tertagih, atau ketika jumlah piutang relatif kecil dibandingkan dengan total aset lancar.

Metode Penyisihan adalah Penyisihan sejumlah piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih, digunakan ketika jumlah piutang relatif besar dibandingkan dengan total aset lancar.

PENGUKURAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Pelaksanaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu:

- a. Penilaian Kualitas Piutang;
- b. Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- a. jatuh tempo Piutang; dan
- b. upaya penagihan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan; dan
- d. Kualitas macet.

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas macet adalah piutang yang:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
- b. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CALK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal

Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Agunan atau barang sitaan yang mempunyai nilai di atas Piutangnya diperhitungkan sama dengan sisa Piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan Piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kualitas Piutang sebelumnya.

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:

- a. 100% (seratus perseratus) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
- b. 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) berikut bangunan di atasnya;
- c. 60% (enam puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- d. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir;
- e. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai hipotik atas pesawat udara dan kapal laut dengan isi kotor paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik;
- f. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jaminan fidusia (UU Nomor 42 Tahun 1999) atas kendaraan bermotor; dan
- g. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai bukti kepemilikan.

Agunan lainnya dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih setelah mendapat persetujuan dari Bendahara Umum Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Daerah.

Nilai barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:

- a. 100% (seratus perseratus) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
- b. 60% (enam puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir; dan
- d. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan.

PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapusan tagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

Penghapus bukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapusan tagihan piutang.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Penghapusan piutang oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
- b. Penghapus tagihan atau penghapusan mutlak piutang.

Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a. Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet;
- b. Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga;
- c. Debitor mengalami musibah (*forcemajeure*);
- d. Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris; atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- e. Debitor yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - 1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - 2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - 3) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - 4) Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Tata cara penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih.

Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapus bukuan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

mungkin terealisasi tagihannya.

- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum di finalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapus bukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapus bukuan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapusan tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapusan tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapus tagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Kriteria Penghapus tagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- a. Penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
- b. Penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c. Penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d. Penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit;
- e. Penghapus tagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
- f. Penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
- g. Penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut



mungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

Kewenangan penghapusan piutang dilaksanakan oleh Bupati melalui Surat Keputusan

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PIUTANG

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang Pencatatan Perubahan Jumlah Piutang harus disajikan dan diungkapkan jika terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghapusan Piutang oleh Bendahara Umum Daerah dapat dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitor yang memiliki kualitas macet. Penghapusan Piutang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Perlakuan akuntansi penghapusan dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan. Dalam hal terdapat penambahan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara menambah akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan penambahan jumlah Piutang dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan. Dalam hal terdapat pengurangan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan pengurangan jumlah Piutang dilakukan apabila:

- a. Surat tagihan/persetujuan/keputusan telah terbit; atau
- b. Restrukturisasi telah selesai dilaksanakan.

4) BEBAN DIBAYAR DIMUKA PENGAKUAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar di muka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.



PENGUKURAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Pengukuran beban dibayar di muka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang di keluaran/ dibayarkan.

PENGUNGKAPAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

5) PERSEDIAAN PENGAKUAN PERSEDIAAN

a. Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

b. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

PENGUKURAN PERSEDIAAN

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang dinilai satuannya relatif rendah, peraturannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis barang cetakan, dan yang sejenis.

Metode periodik adalah metode pencatatan persediaan dan nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Dengan metode periodik ini, pencatatan dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir / harga pokok produksi terakhir/nilai wajar jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

Metode periodik untuk persediaan yang penggunaannya sulit didefinisikan, seperti Alat Tulis Kantor (ATK), metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadinya penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN

a. Persediaan dilakukan sebagai bagian dari aset lancar

b. Pengungkapan untuk persediaan di dalam laporan keuangan, antara lain:

- 1) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- 2) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.



6) INVESTASI JANGKA PANJANG PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

- a. Deviden Tunai;
- b. Deviden Saham; dan
- c. Bagian Laba.

Pengakuan untuk hasil investasi untuk *Deviden* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
- b. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).

Pengakuan untuk hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pengakuan untuk hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
- b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PANJANG

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:

- a. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
- b. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- c. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
- d. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan
- e. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode Biaya;
- b. Metode Ekuitas; dan
- c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Persentase Penyisihan Nilai Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s/d 2 Tahun	10 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s/d 3 Tahun	25 %



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

3	Jatuh tempo pada periode 3 s/d 4 Tahun	75 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN INVESTASI JANGKA PANJANG

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi

7) KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

PENGAKUAN ASET TETAP

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan



- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan Aset Tetap yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa dilakukan bersamaan dengan adanya pengakuan Belanja Modal (basis kas). Pengakuan Belanja Modal (basis kas) didasarkan pada dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap berlaku hanya untuk Peralatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- a. Peralatan dan mesin sebesar sama dengan Rp1.000.000,00 atau melebihi untuk pengadaan baru;
- b. Gedung dan Bangunan sebesar sama dengan atau melebihi Rp20.000.000,00 kecuali pengerjaan pengecatan dan atau wallpaper; dan
- c. Untuk Jalan, Irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan Pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi.

PENGUKURAN ASET TETAP

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- c. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- d. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- e. Biaya yang dapat dikapitalisasi secara langsung adalah :

1) Biaya Konstruksi Fisik

Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual.



2) Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.

3) Biaya Pengawasan Konstruksi

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan.

4) Biaya Pengelolaan Kegiatan

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan. Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari:

a) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran

Biaya honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran aset, dan biaya lainnya.

b) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis

Biaya honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/nara sumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan dan biaya lainnya.

f. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk pajak, bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- Biaya perjalanan dinas;
- Biaya ATK;
- Biaya perencanaan;
- Biaya pengawasan;
- Biaya panitia lelang (honor panitia lelang yang dapat dibagikan secara proposional terhadap seluruh paket yang dilelang);
- Biaya persiapan tempat;
- Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- Biaya pemasangan (*installation cost*);
- Biaya professional seperti arsitek dan insinyur; dan
- Biaya konstruksi.



Perolehan Secara Gabungan

Aset tetap diperoleh secara gabungan adalah perolehan beberapa aset tetap namun harga yang tercantum dalam faktur adalah harga total seluruh aset tetap tersebut. Cara penilaian masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ini adalah dengan menghitung berapa alokasi nilai total tersebut untuk masing-masing aset tetap. Perhitungan alokasi nilai masing-masing jenis aset atau bidang aset ditentukan dengan menghitung proporsi dari:

- 1) Nilai wajar masing-masing aset tetap atau bidang aset tetap di pasaran, atau
- 2) Nilai kontrak konstruksi (untuk aset tetap yang bersifat fisik/konstruksi), atau
- 3) Luas bidang aset Sebagai contoh:

Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga melakukan pembangunan gedung dengan 3 lokasi. Untuk pembangunan gedung tersebut, kontrak perencanaan dilakukan secara gabungan oleh satu *supplier*. Dengan kata lain, 1 *supplier* menangani 3 bidang aset dengan lokasi yang berbeda. Nilai kontrak perencanaan adalah sebesar Rp125.000.000,00 untuk ketiga gedung. Masing-masing gedung direncanakan dibangun dengan luasan sebagai berikut:

Jenis Gedung	Luas Bangunan
A	70 m ²
B	150 m ²
C	120 m ²
Total Luas Bangunan	340 m ²

Maka perhitungan alokasi nilai perencanaan untuk menghitung harga perolehan masing-masing gedung adalah sebagai berikut:

Jenis Gedung	Luas Bangunan	Proporsi	Nilai Perencanaan (Rp)
A	70 m ²	20,6%	25.750.000
B	150 m ²	44,1%	55.125.000
C	120 m ²	35,3%	44.125.000
Total Luas Bangunan	340 m ²	100%	125.000.000

ASET YANG BERASAL DARI PERTUKARAN ASET

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET TETAP

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- b. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- c. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- d. Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
- f. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
- h. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
- i. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

**PENYUSUTAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PENGAKUAN
PENYUSUTAN ASET TETAP**

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

PENGUKURAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Penyusutan

- a. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- b. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan atau dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurangan nilai aset tetap.
- c. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.
- d. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;

- 1) Penyusutan aset tetap setelah adanya rehab sedang/berat dan memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya rehab pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat setelah peninjauan.
 - 2) Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
 - 3) Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya.
- e. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	50
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-rambu	50
1	3	3	11	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	50



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	25
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi.



PENGUNGKAPAN ASET TETAP

- a. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.
 - 3) Informasi penyusutan meliputi:
 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- b. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- c. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - 3) Jika ada, nama penilaian dependen;
 - 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
- d. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca diungkapkan secara rinci dalam Catatan dan Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

KAPITALISASI ASET TETAP PENGAKUAN KAPITALISASI ASET TETAP

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien;
 - 2) bertambah umur ekonomis;
 - 3) bertambah volume, dan/atau



- 4) bertambah kapasitas produksi.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

PENGUKURAN KAPITALISASI ASET TETAP

Batasan jumlah pengeluaran yang dapat dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya, namun harus diterapkan secara konsisten. (PSAP 07 paragraf 49).

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk per satuan peralatan dan mesin sama dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih dari pengadaan baru.
- b. Gedung dan bangunan sebesar sama dengan atau melebihi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kecuali pengerjaan pengecatan dan atau *wallpaper*.
- c. Untuk Jalan, Irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan Pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi.

Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan.

Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.

Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dapat dikapitalisasi berupa:

Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;

Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang dapat dikapitalisasi berupa:

- a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- b. Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; dan
- c. Pembayaran atas pembangunan gedung melalui kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), maka biaya yang telah dikeluarkan



dikapitalisasi sebagai” Konstruksi Dalam Pengerjaan”.

Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dapat dikapitalisasi berupa:

- a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu Nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; dan
- b. Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.

Pengeluaran untuk pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dapat dikapitalisasi berupa:

- a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan; dan
- b. Pengeluaran yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KAPITALISASI ASET TETAP

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) tersebut harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi). (PSAP 07 paragraf 49). Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMN/D.

AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Perolehan aset dengan swakelola atau dikontrakkan pada dasarnya sama. Nilai yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atas perolehan aset. Biaya-biaya pembelian bahan dan gaji-gaji yang dibayarkan dalam kasus pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya sama dengan nilai yang dibayarkan kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran pemerintahan untuk mendapatkan aset.



3. Dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara swakelola adakalanya terdapat sisa material setelah aset tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material.

PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus konstruksi dalam pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika :

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 - a. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
 - c. Penyelesaian konstruksi dalam Pengerjaan Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.
 - d. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.
 - e. Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (*decisiontree*) sebagai berikut:
 - 1) Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (*objective evidences*);
 - 2) Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).
 - 3) Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Kebijakan Akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:
 - a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
 - b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
 - c. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CALK.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pekerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapus bukukan.
- f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai akan diakui sebagai KDP.

PENGUKURAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- b. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - 2) Biaya yang dapat distribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- c. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - 1) Biaya pekerjaan lapangan termasuk penyedia;
 - 2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - 3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - 4) Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
 - 5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- d. Biaya-biaya yang dapat distribusikan kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - 1) Asuransi;
 - 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - 3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- e. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan



- 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
 - f. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasikan dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
 - g. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
 - h. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasikan tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
 - i. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan kemasing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
 - j. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *forcemajeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasikan.
 - k. Kontrak konstruksi yang mencakup berapa jenis pekerjaan yang penyelesaian jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjam. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
 - l. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

PENGUNGKAPAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

8) KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA PENGAKUAN ASET LAINNYA

Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan aset serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan aset dan aset lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:

- a. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan;
- b. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSK, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan;
- c. Dalam rangka kerja sama pola BSK/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai;
- d. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang;
- e. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang;
- f. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang; dan
- g. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

Aset Tak Berwujud diakui pada saat:

- a. Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

PENGUKURAN ASET LAINNYA

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan. pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak. Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

- a. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji;
- b. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban; dan
- c. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya



perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat distribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 2) Biaya *professional* yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik. Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
 - b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari; dan
 - c. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur. Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak



Ketigadi Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.

Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

- a. Masa manfaat dan metode amortisasi;
- b. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud;
- c. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CALK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

AMORTISASI ASET LAINNYA PENGAKUAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

PENGUKURAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 4 (Empat) tahun.

PENGUNGKAPAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Amortisasi aset tidak terwujud diungkapkan dalam neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi nilai buku dari aset tidak berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai "Beban Amortisasi".

9) KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk;

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

PENGAKUAN PROPERTI INVESTASI

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.



Biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut tidak diakui sebagai jumlah tercatat properti investasi. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian.

PENGUKURAN PROPERTI INVESTASI

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

- a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
- b. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- c. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya sebagai berikut:
 - 1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - 2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - 3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- d. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- e. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.
- f. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas.
- g. Jika aset yang diperoleh melalui pertukaran tidak dapat diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan. Kondisi tersebut berlaku untuk pertukaran yang (a) tidak memiliki substansi komersial; atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal;
- h. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - 1) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - 2) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - 3) selisih antara huruf (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
- i. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- 1) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - 2) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar.
- j. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
- k. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pengukuran setelah pengakuan awal.

- a. Properti Investasi diukur dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
- c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- f. Pada saat revaluasi, properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- g. Jika jumlah tercatat properti Investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
- h. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
- i. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Alih guna

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;



- b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan; Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan;
- c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; dan/atau
- d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi

Pelepasan

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam surplus/defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang diungkapkan dalam CALK terkait properti investasi antara lain:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Metode penyusutan yang digunakan;
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e. Rekonsiliasi jumlah tercatat Properti Investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - 2) Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - 3) Pelepasan;
 - 4) Penyusutan;
 - 5) Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - 6) Perubahan lain
- f. Apabila entitas melakukan revaluasi atas Properti Investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Uraian Properti Investasi yang dilakukan revaluasi;
 - 2) Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;



- 3) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - 4) Nilai tercatat sebelum revaluasi
 - 5) Jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
 - 6) Nilai tercatat Properti Investasi setelah revaluasi;
- g. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h. Apabila pengklasifikasian atas Properti Investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan Properti Investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari Properti Investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j. Apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k. Jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
- 1) Penghasilan sewa menyewa biasa dari Properti Investasi;
 - 2) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - 3) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk pemeliharaan atau untuk perbaikan peningkatan;
- m. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

4.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI UTANG

1) UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK) PENGAKUAN

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Pengukuran utang perhitungan pihak ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) belum disetorkan kepada yang berkepentingan.



Penyajian dan pengungkapan utang perhitungan pihak ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2) UTANG BUNGA (*ACCRUED INTEREST*)

Pengakuan utang bunga (*accrued interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan

Pengukuran utang bunga (*accrued interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

Penyajian dan pengungkapan utang bunga (*accrued interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CALK secara terpisah.

3) UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Definisi utang jangka pendek lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi Utang Jangka Pendek Lainnya sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

Pengakuan utang jangka pendek lainnya

Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

Pengukuran utang jangka pendek lainnya

Pengukuran atas Utang Jangka Pendek Lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

Pengungkapan utang jangka pendek lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban



jangka pendek.

**4) KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN PENGAKUAN KEWAJIBAN
UNTUK DIKONSOLIDASIKAN**

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan

Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.

Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi

Pengungkapan kewajiban untuk dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

**5) BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG PENGAKUAN BAGIAN
LANCAR UTANG JANGKA PANJANG**

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. (PSAP 09 paragraf 14).

Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*). (PSAP 09 paragraf 17).

Pengukuran bagian lancar utang jangka panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

Penyajian dan pengungkapan bagian lancar utang jangka panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CALK.



6) PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PENGAKUAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

7) UTANG BEBAN PENGAKUAN UTANG BEBAN

Utang Beban diakui pada saat:

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

8) UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA PENGAKUAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.



Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

9) UTANG DALAM NEGERI PENGAKUAN UTANG DALAM NEGERI

1. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
2. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

Pengukuran utang dalam negeri

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan. Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

Penyajian dan pengungkapan utang dalam negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) berdasarkan pemberi pinjaman.

10) UTANG LUAR NEGERI

Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.



Pengakuan utang luar negeri

Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran utang luar negeri

Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran,

perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG LUAR NEGERI

Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).

Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

11) UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA PENGAKUAN UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran. Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

PENGUKURAN UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan



dalam CALK. Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

4.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

PENGAKUAN EKUITAS

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

PENGUKURAN EKUITAS

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN EKUITAS

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

4.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LRA

1) PENDAPATAN LRA

Pengakuan Pendapatan LRA

Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; dan
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan Ditangguhkan.

- a. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- b. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

PENGUKURAN PENDAPATAN LRA

1. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan

2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan- LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA dibukukan dengan menggunakan rekening belanja tak terduga.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN LRA

Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu; dan
- e. Pengungkapan Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yang terdiri dari a) Pendapatan Asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang Sah b) klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.



Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Pendapatan Transfer-Lra Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan Transfer-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA diakui oleh PPKD.

Pengukuran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

Penyajian Dan Pengungkapan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

4.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

Pengakuan Belanja

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD;
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan hingga tanggal pelaporan belum dipertanggungjawabkan / dimintakan penggantian dari RKUD, dengan ketentuan Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

BUD;

- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 bulan;
- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Jika perolehan barang direncanakan untuk diserahkan kepada pihak ketiga maka penganggarannya melalui belanja barang dan jasa.
- 3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Nilai aset tetap dalam belanja modal yang disebut biaya perolehan aset tetap yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Biaya perolehan yang dapat dianggarkan melalui rekening belanja modal SKPD, meliputi biaya konstruksi, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor pejabat dan/atau panitia pengadaan, honor panitia penerima barang, ATK, penggandaan, biaya makan minum rapat, biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan, biaya perencanaan dan pengawasan. Biaya perolehan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh ULP tidak menambah nilai aset, sehingga tidak dianggarkan pada belanja modal. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - a) Bertambah ekonomis/efisien;
 - b) Bertambah umur ekonomis;
 - c) Bertambah Volume; dan
 - d) Bertambah Kapasitas Produksi.
- 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material /melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja hibah yang dikeluarkan. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja bantuan sosial yang dikeluarkan. Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar.

Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan. Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan atau hal yang sangat mendesak dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pengukuran Belanja

Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan Belanja

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud dan/atau aset tidak berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Klasifikasi belanja tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Belanja juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak,



dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai penambah saldo kas dan pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja (mengakibatkan penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldo kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. Catatan atas Laporan Keuangan terkait belanja harus mengungkapkan/menyajikan rincian belanja, penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka, penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasi belanja daerah serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

1) BELANJA OPERASI PENGAKUAN BELANJA OPERASI

Pengakuan belanja operasi pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD atau bendahara pengeluaran berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan menggunakan dokumen SP2D GU atau SP2D Nihil.

Pengukuran Belanja Operasi

Pengukuran belanja operasi dilakukan dengan asas bruto yaitu sesuai dengan jumlah nominal yang tercantum pada bukti pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Operasi

Belanja operasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

2) BELANJA MODAL PENGAKUAN BELANJA MODAL

Pengakuan Belanja Modal dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Bersamaan dengan pengakuan Belanja Modal dilakukan pengakuan atas Aset Tetap (basis akrual).

Pengukuran Belanja Modal

Pengukuran Belanja Modal dilakukan berdasarkan jumlah nominal yang tercantum



dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Modal

Belanja Modal disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

3) BELANJA TAK TERDUGA

Pengakuan Belanja Tak Terduga

Pengakuan Belanja Tak Terduga pada saat terjadinya pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Pengukuran Belanja Tak Terduga

Pengukuran Belanja Tak Terduga berdasarkan nilai yang diterima dalam bukti pengeluaran atas belanja tak terduga atau berdasarkan jumlah nilai dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

4) KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Pengakuan Transfer

Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja.

Transfer hanya dikeluarkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun sesuai dengan Paragraf 31 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Transfer ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Transfer

Transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.



Penyajian Dan Pengungkapan Transfer

Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan klasifikasi Transfer dan disajikan setelah klasifikasi Belanja. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

4.8. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. (PSAP 02 Paragraf 7).

Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

i. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian Dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

ii. PENGELUARAN PEMBIAYAAN PENGAKUAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.



Penyajian Dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

4.9 SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

4.10 PENGAKUAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.

Akun ini akan menutup akun Pendapatan-LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

Penyajian Dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

1) PENDAPATAN-LO

Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:

- a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan; dan
- b. Dalam hal badan layanan Umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
- b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.

Penetapan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

Untuk alasan kepraktisan dan sifat pendapatan daerah serta mempertimbangkan biaya dan manfaat maka Pendapatan-LO dapat diakui pada saat kas diterima (bersamaan dengan penerimaan kas) dengan memperhatikan:

- a. Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang belum dibayar oleh masyarakat, maka nilainya diakui sebagai penambah Pendapatan Pajak-LO. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Piutang Pajak Daerah" di debit dan "Pendapatan Pajak-LO (sesuai rincian obyek terkait)" di kredit.
- b. Penerimaan kas atas ketetapan tersebut di atas, pada periode akuntansi berikutnya tidak diakui sebagai pendapatan tetapi harus diakui sebagai pengurangan terhadap "Piutang Pendapatan (Piutang Pajak Daerah sesuai dengan rincian obyek terkait)".
- c. Mengadministrasikan Piutang Pendapatan (Piutang Pajak/Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang dan debitur atau wajib pajak/retribusi sebagai dasar perhitungan beban penyisihan piutang.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan:

- a. Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tidak terlalu lama dan masih dalam periode akuntansi maka ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.

- b. Ketidakpastian penerimaan yang cukup tinggi

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian akan jumlahnya pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

Penetapan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.



Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CALK).

2) PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO

Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi pemerintah daerah. Jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) pengakuan atas Pendapatan Asli Daerah-LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:

- a. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak pemerintah daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
- b. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah-LO dengan pertimbangan kepraktisan; biaya dan manfaat; jangka waktu antara pengakuan hak dan penerimaan kas yang tidak terlalu lama; dan tidak adanya dokumen penetapan maka Pendapatan Asli Daerah-LO dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
- c. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli Daerah-LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.

Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) pada akhir periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (*understated*) maupun lebih (*overstated*).

Pendapatan Asli Daerah-LO untuk rincian Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai karakteristik yang spesifik. Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai siklus yang tetap dan pasti. Misalnya pajak dibayarkan pada bulan Mei, maka wajib pajak membayar untuk waktu 12 (Dua Belas) bulan. Meskipun hak atas pajak kendaraan pada periode akuntansi berjalan hanya sekitar 8 (Delapan) bulan namun pada periode akuntansi berikutnya dan sebelumnya selalu dibayarkan pajak dengan jangka waktu yang sama. Sehingga hak atas pajak kendaraan tersebut diakui dengan



jumlah yang sama untuk periode akuntansi bersangkutan. Dengan pertimbangan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor akan selalu dibayarkan untuk waktu 12 bulan (adanya kepastian jumlah hak yang akan diterima), tidak akan pernah ada klaim (restitusi), kepraktisan pengakuan maka Pajak Kendaraan Bermotor diakui haknya dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas dan nilai yang diakui adalah nilai pajak 12 bulan.

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan asas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CALK).

3) PENDAPATAN TRANSFER-LO PENGAKUAN PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat hak atas pendapatan tersebut timbul yaitu bersamaan dengan terbitnya peraturan mengenai Alokasi Pendapatan Transfer.

Pada saat Alokasi Pendapatan Transfer diterbitkan dan terjadi pengakuan Pendapatan Transfer-LO, jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pendapatan ini diakui dengan kondisi sebelum penerimaan kas. Oleh sebab itu saat pengakuan Pendapatan Transfer-LO akan menimbulkan akun Piutang Pendapatan Transfer-LO pada sisi debit.

Pencairan atau penerimaan distribusi Pendapatan Transfer-LO secara periodik mengurangi jumlah Piutang Transfer-LO dan tidak akan menambah Pendapatan Transfer-LO. Pencairan ini diakui berdasarkan Nota Kredit yang diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO hanya dilakukan di unit PPKD.

Pengukuran Pendapatan Transfer-LO

Pengukuran Pendapatan Transfer-LO dilakukan berdasarkan jumlah Alokasi Pendapatan Transfer.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CALK).

4) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO

Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO adalah pada saat pendapatan ini menjadi hak pemerintah daerah. Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat perjanjian Hibah disetujui. Dana Darurat-LO terkait dengan sifatnya ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan dikeluarkannya Kas di Kas Daerah (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Pendapatan Lainnya-LO diakui pada saat telah menjadi hak



pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.

Pengukuran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang menjadi hak pemerintah daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diukur dengan asas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.

Penyajian Dan Pengungkapan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CALK).

5) PENDAPATAN NON OPERASIONAL-LO PENGAKUAN PENDAPATAN NON OPERASIONAL-LO

Pengakuan Pendapatan Non Operasional-LO pada saat hak atas pendapatan timbul. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

Pengukuran Pendapatan Non Operasional-LO

Pendapatan Non Operasional-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional-LO

Pendapatan Non Operasional-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CALK).

6) POS LUAR BIASA-LO PENGAKUAN POS LUAR BIASA-LO

Pos Luar Biasa-LO diakui pada saat hak atas pendapatan pos luar biasa timbul.

Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

Pengukuran Pos Luar Biasa-LO

Pos Luar Biasa-LO diukur berdasarkan asas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

Penyajian Dan Pengungkapan Pos Luar Biasa-LO

Pos Luar Biasa-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non



Operasional. Rincian dari Pendapatan Non Operasional-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CALK).

4.11.KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

Pengakuan Beban

Beban dapat diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang panjang yang harus dilakukan. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.



Pengukuran Beban

Bebandiukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

1) BEBAN OPERASI

Pengakuan Beban Operasi

Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah. Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul. Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.

Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti



memorial yang diterbitkan.

Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Pengukuran Beban Operasi

Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban Operasi

Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

2) BEBAN TRANSFER PENGAKUAN BEBAN TRANSFER

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

Pengukuran Beban Transfer

Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagi hasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban Transfer

Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

3) BEBAN NON OPERASIONAL

Pengakuan Beban Non Operasional

Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Pengukuran Beban Non Operasional

Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagi hasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban Non Operasional

Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

4) BEBAN LUAR BIASA PENGAKUAN BEBAN LUAR BIASA

Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
RESEARCH REPORT

1. Introduction
2. Experimental
3. Results
4. Discussion
5. Conclusions

6. References
7. Appendix
8. Acknowledgments
9. Author's Address

10. Summary
11. Abstract
12. Keywords

13. Introduction
14. Experimental
15. Results
16. Discussion
17. Conclusions

18. References
19. Appendix
20. Acknowledgments
21. Author's Address

22. Summary
23. Abstract
24. Keywords

25. Introduction
26. Experimental
27. Results
28. Discussion
29. Conclusions



Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Pengukuran Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagi hasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Rincian dari Beban Luar Biasa dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

10) KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI

Pengakuan Koreksi

Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.

Pengukuran Koreksi

Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KOREKSI

Koreksi disajikan sesuai dengan akun yang dilakukan koreksi dan dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CALK).

Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait dengan penyajian dan pengungkapan koreksi pendapatan-LO diantaranya adalah:

- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

- Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
- Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi,



merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akruwal menjadi basis Akruwal penuh, dilakukan:
 - a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
 - b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

Peristiwa Luar Biasa

- a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
- b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
- c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- d. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

- e. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- f. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - 1) tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - 2) tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - 3) berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - 4) memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
- g. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.1 Pendapatan	2.027.353.825.501,00	1.787.833.016.749,49	1.845.813.897.701,22

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.787.833.016.749,49 atau 88,19% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp2.027.353.825.501,00. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp57.980.880.951,73 atau 3,14% dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp1.845.813.897.701,22. Pendapatan Daerah TA 2024 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	184.523.561.036,00	161.501.247.627,49	148.540.528.998,22
2	Pendapatan Transfer	1.842.830.264.465,00	1.626.331.769.122,00	1.697.148.794.040,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	124.574.663,00
	JUMLAH	2.027.353.825.501,00	1.787.833.016.749,49	1.845.813.897.701,22

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	184.523.561.036,00	161.501.247.627,49	148.540.528.998,22

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu TA 2024 adalah sebesar Rp161.501.247.627,49 atau 87,52% dari anggaran TA 2024 sebesar Rp184.523.561.036,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp12.960.718.629,27 atau 8,73% dari realisasi PAD Tahun 2023 sebesar Rp148.540.528.998,22. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah, dengan uraian objek sebagai berikut;

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pajak Daerah	77.786.340.663,00	57.924.527.651,00	67.829.112.388,92
Retribusi Daerah	11.394.247.000,00	5.772.558.665,00	8.533.083.042,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	19.802.582.389,00	16.364.094.205,00	2.398.005.508,00
Lain-lain PAD yang Sah	75.540.390.984,00	81.440.067.106,49	69.780.328.059,30
Jumlah	184.523.561.036,00	161.501.247.627,49	148.540.528.998,22

Rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	77.786.340.663,00	57.924.527.651,00	67.829.112.388,92

Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Rokan Hulu TA 2024 dianggarkan sebesar Rp77.786.340.663,00 dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp57.924.527.651,00 atau 74,47%. Pada Tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp9.904.584.737,92 atau 14,60% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp67.829.112.388,92 dengan rincian objek sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Pendapatan Daerah	Pajak	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	Pajak Hotel	983.318.400,00	735.389.868,00	742.857.383,00
	Pajak Restoran	5.700.000.000,00	4.656.872.372,00	3.831.552.094,92
	Pajak Hiburan / Sirkus	300.960.000,00	126.699.200,00	137.306.400,00
	Pajak Reklame	1.830.031.236,00	2.078.192.844,00	1.702.689.130,00
	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri (PLN)	24.000.000.000,00	24.088.470.336,00	20.374.263.447,00
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (NON PLN)	3.420.000.000,00	3.191.991.167,00	3.860.292.749,00
	Pajak Parkir	700.000.000,00	683.641.417,00	650.480.154,00
	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	352.165.194,00	188.440.810,00
	Pajak Sarang Burung Walet	437.760.000,00	104.412.560,00	85.410.500,00
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00	2.166.233.764,00	1.007.187.551,00
	Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	18.564.271.027,00	12.222.487.947,00	11.801.751.523,00
	BPHTB Pemindahan Hak	3.500.000.000,00	2.798.864.995,00	3.880.780.025,00
	BPHTB Pemberian Hak Baru	15.500.000.000,00	4.719.105.987,00	19.566.100.622,00
	Jumlah	77.786.340.663,00	57.924.527.651,00	67.829.112.388,92

Penjelasan masing-masing capaian pajak daerah sebagai berikut:

- Realisasi Pajak Hotel Tahun 2024 sebesar Rp735.389.868,00 dari anggaran Rp983.318.400,00 atau 74,79%. Realisasi ini lebih rendah dari target/anggaran dengan selisih kurang sebesar Rp247.928.532,00. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan karena masih rendahnya kunjungan atau tingkat hunian hotel di Kabupaten Rokan Hulu, Selain tingkat hunian yang masih rendah, realisasi tidak tercapai juga disebabkan belum sepenuhnya wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak hotelnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- Realisasi Pajak Restoran Tahun 2024 sebesar Rp4.656.872.372,00 atau tercapai 81,70% dari anggaran Rp5.700.000.000,00. Realisasi lebih rendah dari target/anggaran dengan selisih kurang sebesar Rp1.043.127.628,00. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan karena masih belum sepenuhnya wajib pajak restoran membayar pajak restoran sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2024 Rp126.699.200,00 dari anggaran Rp300.960.000,00 atau tercapai 42,10%. Realisasi lebih rendah dari target/anggaran dengan selisih kurang sebesar Rp174.260.800,00. Realisasi Pajak Hiburan tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan disebabkan karena di Kabupaten Rokan Hulu tidak banyak objek usaha yang bersifat permanen. Terhadap objek hiburan permanen belum seluruh wajib pajaknya menyadari akan kewajiban perpajakan, di samping itu karena pajak ini juga merupakan jenis pajak *self assessment*, yang dilaporkan sendiri oleh wajib pajak. Sementara itu objek lainnya berasal dari kegiatan usaha pasar malam yang dikelola oleh pengusaha dari luar Kabupaten Rokan Hulu. Objek ini sangat tergantung dari pihak pengelola kapan mereka akan menyelenggarakan kegiatannya,



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

dan ini pun sangat tergantung dengan kondisi cuaca, pada tahun 2024 sering terjadi hujan, sehingga pengunjung berkurang pada saat dilaksanakan even pasar malam tersebut;

- d. Realisasi Pajak Reklame Tahun 2024 sebesar Rp2.078.192.844,00 dari anggaran Rp1.830.031.236,00 atau tercapai 113,56%. Realisasi melebihi target dengan selisih lebih sebesar Rp248.161.608,00. Realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan karena telah dilakukan upaya yang maksimal dalam hal pendataan, pengawasan dan sosialisasi terhadap objek dan wajib pajak reklame oleh petugas/pegawai Bapenda Kabupaten Rokan Hulu;
- e. Realisasi Pajak Penerangan Jalan dihasilkan Sendiri Tahun 2024 sebesar Rp24.088.470.336,00 dari anggaran Rp24.000.000.000,00 atau tercapai 100,37%. Realisasi melebihi dari target dengan selisih lebih sebesar Rp88.470.336,00. Realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya penambahan pelanggan baru yang menggunakan listrik PLN, dan juga adanya kerja sama dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- f. Realisasi Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Tahun 2024 sebesar Rp3.191.991.167,00 dari anggaran sebesar Rp3.420.000.000,00 atau tercapai 93,33%. Realisasi lebih rendah dari target/anggaran dengan selisih kurang sebesar Rp 228.008.833,00. Hal ini disebabkan karena Realisasi PPJ sumber lain ini sebagian besar berasal dari pemakaian tenaga listrik oleh Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ini. Dan jumlah pajak yang dibayarkan tergantung dari laporan pemakaian KWh listrik yang disampaikan setiap bulan ke Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Bapenda Kabupaten Rokan Hulu, sehingga berapa realisasi pajak nya sesuai dengan jumlah pemakaian yang dilaporkan;
- g. Realisasi Pajak Parkir Tahun 2024 sebesar Rp683.641.417,00 dari anggaran Rp700.000.000,00 atau tercapai 97,66%. lebih rendah dari target/anggaran dengan selisih kurang sebesar Rp16.358.583,00. Realisasi lebih rendah dari target/anggaran yang telah ditetapkan karena masih ada wajib pajak parkir tidak menyampaikan laporan sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- h. Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2024 sebesar Rp352.165.194,00 dari anggaran Rp350.000.000,00 atau tercapai 100,62%. Realisasi melebihi dari target dengan selisih lebih sebesar Rp 2.165.194,00. Hal ini disebabkan petugas/pegawai bapenda telah melakukan upaya yang maksimal dalam pemungutan pajak, yaitu dengan melakukan pendataan, pengawasan dan simulasi kepada wajib pajak;
- i. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2024 sebesar Rp104.412.560,00 dari anggaran Rp437.760.000,00 atau hanya tercapai 23,85%. Realisasi lebih rendah dari anggaran/target dengan selisih kurang sebesar Rp333.347.440,00. Rendahnya Realisasi Pajak Sarang Burung Walet dikarenakan pemahaman dan kesadaran wajib pajak masih rendah serta sulitnya untuk mendapat data terkait dengan produksi sarang burung walet pada usaha ini. Kita juga tidak mengetahui kapan mereka panen, berapa jumlah panen, berapa harga jual dan kapan dijualnya sarang burung wallet tersebut. Di samping itu informasi secara umum kita dapatkan bahwa saat ini harga jual sarang burung wallet juga mengalami penurunan yang cukup signifikan;
- j. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Tahun 2024 sebesar Rp2.166.233.764,00 dari anggaran Rp2.500.000.000,00 atau tercapai 86,65%. Realisasi lebih rendah dari anggaran/target dengan selisih kurang Rp333.766.236,00. Rendahnya



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

Realisasi ini disebabkan pajak yang bersifat *self assessment* atau dilaporkan sendiri oleh wajib pajaknya atas produksi MBLB yang mereka usahakan. Dari beberapa pengusaha yang bergerak dibidang ini belum seluruhnya yang melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak daerah. Sementara bagi yang sudah melaporkan produksi/pengambilannya diperkirakan belum menyampaikan laporan sesuai dengan pengambilan yang dilakukan oleh pihak pengusaha. Pemerintah Daerah melalui Bapenda Kabupaten Rokan Hulu telah berupaya maksimal untuk melakukan beberapa kali sosialisasi dan rapat-rapat dengan pengusaha MBLB ini tentang kewajiban mereka dalam membayar pajak, Bapenda juga telah melaksanakan pengawasan kepada para pengusaha MBLB yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ini, bahkan Bapenda juga telah bekerjasama dengan pihak APH dalam rangka penertiban pembayaran pajak MBLB ini, Namun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan;

- k. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2024 sebesar Rp12.222.487.947,00 dari anggaran Rp18.564.271.027,00 atau tercapai 65,84%. Realisasi PBBP2 lebih rendah dari anggaran dengan selisih kurang Rp6.341.783.080,00. Rendahnya realisasi ini disebabkan wajib pajak tidak di temukan karena terjadi perpindahan hak, dan atas perpindahan hak tersebut wajib pajak belum melaporkan, wajib pajak keberatan untuk membayar hutang dan ada juga wajib pajak yang membayar hutang PBB-P2 nya secara bertahap;
- l. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak sebesar Rp2.798.864.995,00 dari anggaran Rp3.500.000.000,00 atau tercapai 79,97%. Realisasi BPHTB lebih rendah dari anggaran dengan selisih kurang Rp701.135.005,00. Rendahnya capaian BPHTB Pemindahan Hak karena Penetapan target BPHTB atas peralihan atas hak agak sulit dilakukan, kita hanya bisa melakukan prediksi dari realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa BPHTB atas peralihan hak di peroleh dari jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris atau badan hukum lain. Semua sumber pendapatan BPHTB atas peralihan hak sebagaimana disebutkan tersebut tidak dapat di pastikan jumlahnya;
- m. Realisasi BPHTB Pemberian Hak Baru sebesar Rp4.719.105.987,00 dari anggaran Rp15.500.000.000,00. Realisasi lebih rendah dari target/anggaran dengan selisih kurang sebesar Rp10.780.894.013,00. Rendahnya capaian BPHTB Pemberian Hak Baru disebabkan target ini diharapkan diperoleh dari pengurusan hak guna usaha (HGU) sebesar Rp10.000.000.000 dan sebesar Rp5.500.000.000 dari pembayaran BPHTB pemberian hak baru yang reguler. Realisasi untuk tahun 2024 sebesar Rp4.719.105.987,00 yang diterima dari pemberian hak baru reguler, sementara untuk HGU tidak ada yang terealisasi.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	11.394.247.000,00	5.772.558.665,00	8.533.083.042,00

Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Rokan Hulu TA 2024 dianggarkan sebesar Rp11.394.247.000,00 dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp5.772.558.665,00 atau 50,66%. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.760.524.377,00 atau 32,35% dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp8.533.083.042,00 dengan rincian jenis retribusi daerah sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	84.960.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	854.000.000,00	866.776.000,00	538.337.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	399.308.000,00	448.360.000,00	360.342.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	523.205.000,00
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	0,00	66.162.600,00	49.078.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	66.000.000,00	8.850.000,00	6.200.000,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	0,00	0,00	992.970.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	657.247.000,00
Retribusi Penyewaan Tanah	7.164.000,00	18.450.000,00	0,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium	2.000.000.000,00	500,00	585.388.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	175.000.000,00	183.497.500,00	159.715.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	15.546.000,00	12.040.000,00
Retribusi Pemakaian Alat	550.000.000,00	241.400.000,00	504.650.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	0,00	0,00	77.005.000,00
Retribusi Pelayanan Rumah potong hewan	30.000.000,00	22.750.000,00	7.530.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga	750.000.000,00	151.610.000,00	65.720.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	108.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	381.615.000,00	50.100.000,00	35.950.000,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	4.178.200.000,00	2.426.734.400,00	2.737.550.000,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.800.000.000,00	1.272.321.665,00	1.220.156.042,00
Jumlah	11.394.247.000,00	5.772.558.665,00	8.533.083.042,00

Penjelasan masing-masing capaian pajak daerah sebagai berikut:

- Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp84.960.000,00 realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut dikarenakan alat yang digunakan untuk pemeriksaan sampel rusak sehingga tidak dapat difungsikan;
- Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan Tahun 2024 lebih tinggi/melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp854.000.000,00 realisasi sebesar Rp866.776.000,00 atau 101,50% dengan selisih lebih sebesar Rp12.776.000,00. Realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- lebih tinggi dari target yang ditetapkan karena adanya perubahan regulasi dimana adanya kenaikan tarif dari Perda lama No 3 tahun 2011 menjadi Perda No 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- c. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2024 lebih tinggi/melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp399.308.000,00 tercapai sebesar Rp448.360.000,00 atau 112,28% selisih lebih sebesar Rp49.052.000,00. Realisasi lebih tinggi dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan meningkatnya Nilai kontrak parkir berdasarkan pengembangan titik/objek parkir oleh Dinas Perhubungan, meningkatnya jumlah armada/ kendaraan yang parkir di objek parkir yang dikelola;
 - d. Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2024 sebesar Rp66.162.600,00 lebih tinggi/melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penetapan target bukan di Satpol PP dan Damkar, dan karena ada diskusi tentang Perda No 09 Tahun 2023 tidak selesai juga masih ada di dalam perda tersebut objek dan tarif retribusi makanya masih dilakukan Pemeriksaan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran dan juga di daerah lain tidak ada punya kegiatan tersebut maka tidak ada target;
 - e. Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Tahun 2024 lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp66.000.000,00 realisasi sebesar Rp8.850.000,00 atau 9,39% dengan selisih kurang sebesar Rp57.150.000,00. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut disebabkan penetapan target tahun 2024 tidak mengacu pada realisasi tahun-tahun sebelumnya, saat ini Penyedotan Kakus/tinja hanya dapat dilakukan apabila ada permintaan dari subjek retribusi;
 - f. Realisasi Retribusi Penyewaan Tanah Tahun 2024 lebih tinggi/melebihi target yang ditetapkan dari Anggaran sebesar Rp7.164.000,00 realisasi sebesar Rp18.450.000,00 atau 257,54% dengan selisih lebih sebesar Rp11.286.000,00. Realisasi lebih tinggi dari target yang ditetapkan disebabkan pembayaran sewa tanah dibayarkan untuk 2 Tahun penyewaan dikarenakan sewa tanah telah dilakukan sejak tahun 2023;
 - g. Realisasi Pemakaian Laboratorium Tahun 2024 lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 tercapai sebesar Rp500,00 atau 0,00% dengan selisih kurang sebesar Rp1.999.999.500,00. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut karena dasar pemungutan retribusi pemakaian labarorium berdasarkan Perda No.6 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berlaku dengan terbitnya Perda No.9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana dalam Perda tersebut tidak ada Retribusi Pemakaian Laboratorium;
 - h. Realisasi Pemakaian Ruang Tahun 2024 lebih tinggi/melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp175.000.000,00 tercapai sebesar Rp183.497.500,00 atau 104,86% dengan selisih lebih sebesar Rp8.497.500,00. Realisasi lebih tinggi dari target yang ditetapkan karena pemakaian ruang tahun 2024 (aula islamic center dan taman kota) tidak hanya kegiatan yang dilaksanakan pemda, tetapi juga dari sekolah, universitas, instansi vertikal dan masyarakat;
 - i. Realisasi Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor Tahun 2024 lebih tinggi/melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 tercapai sebesar Rp15.546.000,00 atau 155,46% dengan selisih lebih sebesar Rp5.546.000,00. Realisasi lebih tinggi dari target yang ditetapkan karena meningkatnya sewa bus pada dinas perhubungan dan adanya penambahan dari sektor sewa kantin terminal (pemanfaatan aset yang laporan pendapatannya dicatat tergabung dalam Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor);



- j. Realisasi Retribusi Pemakaian Alat Tahun 2024 lebih rendah/tidak mencapai target dari yang ditetapkan sebesar Rp550.000.000,00 tercapai sebesar Rp241.400.000,00 atau 43,89% dengan selisih kurang sebesar Rp308.600.000,00. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut disebabkan Faktor cuaca seperti curah hujan yang tinggi, kondisi alat yang sering rusak dan adanya pihak ketiga yang memiliki alat berat sendiri dan menggunakan alat berat dari pihak luar selain dari Dinas PUPR;
- k. Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun 2024 lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp30.000.000,00 tercapai sebesar Rp22.750.000,00 atau 75,83% dengan selisih kurang sebesar Rp7.250.000,00. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut disebabkan adanya penurunan jumlah pemotongan sapi setelah hari raya Qurban. Dan masih adanya peternak yang melakukan pemotongan ternak di luar RPH Rambah sehingga menjadi kendala dalam penarikan retribusi dan adanya wilayah yang masih belum bisa dilakukan penarikan retribusi;
- l. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2024 lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp750.000.000,00 tercapai sebesar Rp151.610.000,00 atau 20,21% dengan selisih kurang sebesar Rp598.390.000,00. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut karena adanya permasalahan terhadap objek wisata yang dikelola pemerintah Kabupaten Rokan Hulu seperti Objek Wisata Menara Islamic 99 terdapat masalah teknis lift tidak berfungsi, Objek Wisata Suaman dimana objek wisata tersebut harus bagi hasil dengan Pemerintah Desa setempat sedangkan Objek Wisata Hapanasan masih kurang infrastruktur Listrik dan Internet sehingga minat pengunjung berkurang;
- m. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman Tahun 2024 lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp108.000.000,00 tercapai sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut dikarenakan penanaman bibit sawit untuk penjualan baru dilakukan diawal tahun 2024 sehingga bibit tanaman belum layak untuk dijual;
- n. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan Tahun 2024 lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp381.615.000,00 tercapai sebesar Rp50.100.000,00 atau 13,13% dengan selisih kurang sebesar Rp331.515.000,00. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut dikarenakan sedikitnya jumlah induk yang siap dipijahkan atau yang sudah matang gonad sehingga menyebabkan kurangnya jumlah produksi benih ikan, selain itu pakan ikan yang tidak mencukupi jumlah komoditas yang berada di balai benih ikan, dan banyaknya induk ikan yang mati disebabkan curah hujan yang tinggi ;
- o. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan Tahun 2024 lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp4.178.200.000,00 tercapai sebesar Rp2.426.734.400,00 atau 58,08% dengan selisih kurang sebesar Rp1.751.465.600,00. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut dikarenakan target sebesar Rp1.250.000.000,00 adalah penarikan dari tunggakan, surat tagihan sudah dikirimkan namun masih banyak pelanggan yang belum memenuhi kewajiban melunasi tunggakan selain juga sering terjadi kebocoran pekerjaan akibat Pembangunan parit jalan, sehingga suplai air kepada langganan tidak maksimal;
- p. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2024 lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp1.800.000.000,00 tercapai sebesar Rp1.272.321.665,00 atau 70,68% dengan selisih kurang sebesar Rp527.678.335,00. Tidak tercapainya target



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

pendapatan tersebut dikarenakan masih banyak kendala pada permohonan belum lengkap dokumen teknis yang disiapkan oleh tenaga konsultan, perbaikan pada aplikasi SIMBG sehingga terjadi beberapa kendala belum bisa pemohon melakukan pembayaran retribusi ke kasda. Keputusan bersama 3 menteri terhadap bangunan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak dibebankan retribusi.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.802.582.389,00	16.364.094.205,00	2.398.005.508,00

Pada Tahun 2024 realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp16.364.094.205,00 atau 82,64% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp19.802.582.389,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp13.966.088.697,00 atau 582,40% dibanding realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.398.005.508,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tersebut adalah pembagian dividen atas laba Tahun 2022 dan Tahun 2023 dari :

- 1) PT Bank Riau Kepri laba Tahun 2023 sebesar Rp1.314.498.561,00;
- 2) Perumda Rokan Hulu Jaya laba Tahun 2022 s.d 2023 sebesar Rp15.049.595.644,00.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	19.802.582.389,00	16.364.094.205,00	2.398.005.508,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	19.802.582.389,00	1.314.498.561,00	2.398.005.508,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00	15.049.595.644,00	0,00
Jumlah	19.802.582.389,00	16.364.094.205,00	2.398.005.508,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah	75.540.390.984,00	81.440.067.106,49	69.780.328.059,30

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Rokan Hulu TA 2024 sebesar Rp81.440.067.106,49 atau 107,81% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp75.540.390.984,00. Realisasi Lain-lain PAD yang sah Tahun 2024 lebih tinggi sebesar Rp11.659.739.047,19 atau 16,71% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp69.780.328.059,30 dengan rincian sebagai berikut;

Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000.000,00	1.714.808.400,00	0,00
Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	15.000.000,00
Hasil Penjualan Bangunan	0,00	0,00	3.376.375,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			
Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	35.312.825,00	0,00
Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	5.668.550,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	2.760.000.000,00	1.406.857.261,73	1.948.877.409,83
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	113.280,00	0,00
Jasa Giro pada Rekening Dana Bos	0,00	204.335.656,37	177.549.059,00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	47.168.468,00	0,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	880.430.458,00	281.849.316,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	0,00	32.863.514,00	2.000.458.716,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	6.017.569.009,68	3.632.449.590,93
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan pekerjaan	0,00	44.366.274,00	0,00
Pendapatan denda pajak Hotel	0,00	196.664,00	2.005.413,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	108.378.821,00	19.154.469,00
Pendapatan denda pajak Hiburan	0,00	105.346,00	87.998,00
Pendapatan denda pajak Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron	0,00	10.783.211,00	9.708.979,00
Pendapatan denda pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	16.139.358,00	19.697.945,00
Pendapatan denda pajak Parkir	0,00	2.723.959,00	5.058.097,00
Pendapatan denda pajak Air Tanah	0,00	324.678,00	22.234,00
Pendapatan denda pajak sarang burung walet	0,00	559.734,00	481.740,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	5.508.390,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Produksi Usaha Daerah	0,00	24.345.000,00	31.896.500,00
Pendapatan Dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan	0,00	0,00	211.695.239,00
Pendapatan Dari Pengembalian kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri – Perjalanan Dinas Biasa	0,00	116.033.753,00	11.356.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	94.707.352,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	181.926.500,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	0,00	67.531.985,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	5.000.000,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00	299.000,00	0,00
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	61.347.584.428,54
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	67.780.390.984,00	70.348.428.208,71	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	73.250.000,00	56.350.000,00
Jumlah	75.540.390.984,00	81.440.067.106,49	69.780.328.059,30

- a) Realisasi Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Tahun 2024 lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.714.808.400,00 atau 85,74% dengan selisih kurang sebesar Rp285.191.600,00. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut disebabkan kendaraan bermotor yang dilelang sebanyak 27 unit yang terjual pada pelelangan sebanyak 22 unit dan kendaraan yang tidak terjual sebanyak 5 unit;
- b) Realisasi Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Tahun 2024 sebesar Rp35.312.825,00 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut karena adanya penjualan sisa bangunan sekolah yang direnovasi/bongkar;
- c) Realisasi Jasa Giro pada Kasda Tahun 2024 lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp2.760.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.406.857.261,73 atau 50,97% dengan selisih kurang sebesar Rp1.353.142.738,27. Tidak tercapainya target tersebut karena pendapatan dari jasa giro tergantung kepada kondisi saldo pada rekening kasda setiap akhir bulan;
- d) Realisasi Jasa Giro pada Kas di Bendahara Tahun 2024 sebesar Rp113.280,00 00 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut tergantung kepada kondisi saldo pada rekening Kas di Bendahara setiap akhir bulan. Sehingga pada APBD 2024 tidak teranggarkan;
- e) Realisasi Jasa Giro pada Rekening Dana Bos Tahun 2024 sebesar Rp204.335.656,37 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut merupakan pendapatan dari jasa giro pada masing-masing sekolah pengelola Dana BOS, yang penyetorannya ke Kas Daerah dilaksanakan pada akhir Tahun Anggaran oleh masing-masing sekolah, nilainya sangat tergantung kepada kondisi saldo di masing-masing rekening sekolah;
- f) Realisasi Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas Tahun 2024 sebesar Rp47.168.468,00 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut merupakan pendapatan dari jasa giro BOK pada masing-masing Puskesmas, nilainya tergantung kepada kondisi saldo di masing-masing rekening BOK Puskesmas setiap akhir bulannya;
- g) Realisasi Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun 2024 lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- sebesar Rp880.430.458,00 atau 29,35% dengan selisih kurang sebesar Rp2.119.569.542,00. Tidak tercapainya target karena pendapatan tersebut merupakan pendapatan bunga atas deposito pada Bank Rakyat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat, bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah daerah direncanakan jika kondisi kas Daerah leluasa atau memungkinkan untuk menempatkan Uang pada Bank, namun dengan kondisi Kas daerah 2024 yang tidak memungkinkan karena dibutuhkan dalam membiayai Belanja, sehingga tidak memiliki kesempatan yang leluasa untuk menempatkan Uang pada Bank, sehingga target ini tidak tercapai;
- h) Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara Tahun 2024 sebesar Rp32.863.514,00 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara merupakan pendapatan yang tidak diharapkan karena pendapatan ini antara lain merupakan Pendapatan Atas Pengembalian Temuan-temuan hasil Pemeriksaan, termasuk pengembalian atas temuan-temuan tahun sebelumnya;
 - i) Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Tahun 2024 sebesar Rp6.017.569.009,68 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain merupakan pendapatan yang tidak diharapkan karena pendapatan ini antara lain merupakan Pendapatan Atas Pengembalian Temuan-temuan hasil Pemeriksaan, termasuk pengembalian atas temuan-temuan tahun sebelumnya;
 - j) Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2024 sebesar Rp44.366.274,00 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut merupakan pendapatan denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan oleh pihak ketiga merupakan pendapatan yang tidak diharapkan;
 - k) Realisasi Pendapatan Denda Pajak Hotel Tahun 2024 sebesar Rp196.664,00 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut merupakan pendapatan denda atas keterlambatan Wajib Pajak Hotel dalam membayar kewajibannya dan merupakan pendapatan yang tidak diharapkan;
 - l) Realisasi Pendapatan Denda Pajak Restoran Tahun 2024 sebesar Rp108.378.821,00 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut merupakan pendapatan denda atas keterlambatan wajib Pajak Restoran dalam membayar kewajibannya dan merupakan pendapatan yang tidak diharapkan;
 - m) Realisasi Pendapatan Denda Pajak Hiburan Tahun 2024 sebesar Rp105.346,00 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut merupakan pendapatan denda atas keterlambatan wajib Pajak Hiburan dalam membayar kewajibannya dan merupakan pendapatan yang tidak diharapkan;
 - n) Realisasi Pendapatan Denda Pajak Reklame Tahun 2024 sebesar Rp10.783.211,00 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut merupakan pendapatan denda atas keterlambatan wajib Pajak Reklame dalam membayar kewajibannya dan merupakan pendapatan yang tidak diharapkan;
 - o) Realisasi Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Tahun 2024 sebesar Rp16.139.358,00 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut merupakan pendapatan denda atas keterlambatan wajib Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain dalam membayar kewajibannya dan merupakan pendapatan yang tidak diharapkan;
 - p) Realisasi Pendapatan Denda Pajak Parkir Tahun 2024 sebesar Rp2.723.959,00 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut merupakan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

- pendapatan denda atas keterlambatan Wajib Pajak Parkir dalam membayar kewajibannya dan merupakan pendapatan yang tidak diharapkan;
- q) Realisasi Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Tahun 2024 sebesar Rp324.678,00 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut merupakan pendapatan denda atas keterlambatan wajib Pajak Air Tanah dalam membayar kewajibannya dan merupakan pendapatan yang tidak diharapkan;
 - r) Realisasi Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2024 sebesar Rp559.734,00 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut merupakan pendapatan denda atas keterlambatan Wajib Pajak Sarang Burung Walet dalam membayar kewajibannya dan merupakan pendapatan yang tidak diharapkan;
 - s) Realisasi Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2024 sebesar Rp5.508.390,00 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut merupakan pendapatan denda atas keterlambatan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam membayar kewajibannya dan merupakan pendapatan yang tidak diharapkan;
 - t) Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan Tahun 2024 sebesar Rp24.345.000,00 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. merupakan Pendapatan yang tidak diharapkan, sehingga Pendapatan ini tidak dianggarkan namun di lapangan masih dijumpai Pendapatan Denda tersebut;
 - u) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2024 sebesar Rp116.033.753,00 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut merupakan Pendapatan atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa dan merupakan Pendapatan Atas Pengembalian Temuan-temuan Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas hasil Pemeriksaan, termasuk pengembalian atas temuan-temuan tahun sebelumnya;
 - v) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS Tahun 2024 sebesar Rp94.707.352,00 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut merupakan Pendapatan atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS dan merupakan Pendapatan yang tidak diharapkan;
 - w) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS Tahun 2024 sebesar Rp181.926.500,00 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS dan merupakan Pendapatan yang tidak diharapkan;
 - x) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS Tahun 2024 sebesar Rp67.531.985,00 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS dan merupakan Pendapatan yang tidak diharapkan;
 - y) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp5.000.000,00 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut merupakan Pendapatan yang tidak diharapkan;
 - z) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Tahun 2024 sebesar Rp299.000,00 dari target



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Realisasi pendapatan tersebut merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan dan merupakan Pendapatan yang tidak diharapkan;

- aa) Realisasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2024 sebesar Rp70.348.428.208,71 lebih tinggi/melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp67.780.390.984,00 atau 103,79% dengan selisih lebih sebesar Rp2.568.037.224,71. Realisasi lebih tinggi dari target yang ditetapkan karena adanya peningkatan pendapatan BLUD dikarenakan adanya program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Rokan Hulu dengan salah satu sasarannya adalah bahwa seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan. Dengan meningkatnya masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan tentu akan meningkat pula jumlah kapitasi kepesertaan jaminan kesehatan BPJS yang diterima oleh fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas) dan adanya pembayaran piutang BPJS tahun sebelumnya;
- bb) Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp73.250.000,00 dari target Anggaran sebesar Rp0,00 atau 100,00%. Pendapatan dari denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah merupakan Pendapatan yang tidak diharapkan, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak menganggarkan, namun dilapangan masih dijumpai Denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.1.2 Pendapatan Transfer	1.842.830.264.465,00	1.626.331.769.122,00	1.697.148.794.040,00

Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Rokan Hulu TA 2024 sebesar Rp1.626.331.769.122,00 atau 88,25% dari Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp1.842.830.264.465,00. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 lebih rendah sebesar Rp70.817.024.918,00 atau turun 4,17% dibanding realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.697.148.794.040,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	1.505.585.349.100,00	1.363.762.567.146,00	1.332.681.526.410,00
Pemerintah Pusat Lainnya	159.588.639.000,00	157.894.766.377,00	153.364.327.500,00
Pemerintah Transfer Antar Daerah	177.656.276.365,00	104.674.435.599,00	211.102.940.130,00
Jumlah	1.842.830.264.465,00	1.626.331.769.122,00	1.697.148.794.040,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.505.585.349.100,00	1.363.762.567.146,00	1.332.681.526.410,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 sebesar Rp1.363.762.567.146,00 atau 90,58% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp1.505.585.349.100,00 lebih tinggi sebesar Rp31.081.040.736,00 atau 2,33% dari realisasi Tahun 2023 Rp1.332.681.526.410,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan:			
Dana Bagi Hasil Pajak	109.714.831.000,00	99.172.798.000,00	100.172.266.859,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	283.944.384.000,00	214.072.002.000,00	265.590.979.370,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Dana Alokasi Umum	804.334.184.000,00	758.207.599.872,00	678.915.439.397,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik	56.692.185.100,00	53.692.777.429,00	58.208.064.851,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	250.899.765.000,00	238.617.389.845,00	229.794.775.933,00
Jumlah	1.505.585.349.100,00	1.363.762.567.146,00	1.332.681.526.410,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.1.2.1 Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	393.659.215.000,00	313.244.800.000,00	365.763.246.229,00

Realisasi Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2024 sebesar Rp313.244.800.000,00 atau 79,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp393.659.215.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2024 lebih rendah sebesar Rp52.518.446.229,00 atau 14,36% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp365.763.246.229,00. Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil Terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2024(Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	109.714.831.000,00	99.172.798.000,00	100.172.266.859,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	283.944.384.000,00	214.072.002.000,00	265.590.979.370,00
Jumlah	393.659.215.000,00	313.244.800.000,00	365.763.246.229,00

Rincian Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai berikut:

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak	109.714.831.000,00	99.172.798.000,00	100.172.266.859,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 sebesar Rp99.172.798.000,00 atau 90,39% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp109.714.831.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 lebih rendah sebesar Rp999.468.859,00 atau 1,00% dibanding realisasi Tahun 2023 sebesar Rp100.172.266.859,00. Adapun rincian Dana Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023(Rp)
Pajak Bumi dan Bangunan	92.797.305.000,00	84.797.305.000,00	86.226.158.005,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	16.375.483.000,00	13.898.147.000,00	13.351.077.511,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25, 29	542.043.000,00	477.336.000,00	594.999.058,00
Cukai Hasil Tembakau	0,00	10.000,00	32.285,00
Jumlah	109.714.831.000,00	99.172.798.000,00	100.172.266.859,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp84.797.305.000,00 atau 91,38% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp92.797.305.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 lebih rendah sebesar Rp1.428.853.005,00 atau 1,66% dibanding realisasi Tahun 2023 sebesar Rp86.226.158.005,00. Realisasi Bagi Hasil dari PPh pasal 21 Tahun 2024 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

Rp13.898.147.000,00 atau 84,87% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp16.375.483.000,00. Realisasi Bagi Hasil dari PPh pasal 21 Tahun 2024 lebih tinggi sebesar Rp547.069.489,00 atau 0,66% dibanding realisasi Tahun 2023 sebesar Rp13.351.077.511,00. Realisasi Dana Bagi Hasil dari PPh pasal 25 dan pasal 29/WPOPDN Tahun 2024 sebesar Rp477.336.000,00 atau 88,06% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp542.043.000,00. Realisasi Bagi Hasil dari PPh pasal 25 dan 29/WPSKPDN Tahun 2024 lebih rendah sebesar Rp117.663.058,00 atau 0,88% dibanding realisasi Tahun 2023 sebesar Rp594.999.058,00. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) Tahun 2024 sebesar Rp 10.000,00 lebih besar dari anggaran Tahun 2024 Rp0,00. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) Tahun 2024 lebih rendah sebesar Rp22.285,00 atau 69,02%, dibanding realisasi Tahun 2023 sebesar Rp 32.285,00.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	283.944.384.000,00	214.072.002.000,00	265.590.979.370,00

Realisasi Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam Tahun 2024 sebesar Rp214.072.002.000,00 atau 75,39% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp283.944.384.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2024 lebih rendah sebesar Rp51.518.977.370,00 atau 19,40% dibanding realisasi Tahun 2023 sebesar Rp265.590.979.370,00. Adapun rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) minyak bumi	227.093.304.000,00	164.121.971.000,00	209.035.983.446,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) gas bumi	9.144.303.000,00	5.115.636.000,00	9.329.935.711,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara (land- rent)	52.382.000,00	56.100.000,00	48.709.997,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara (royalti)	8.136.952.000,00	8.084.570.000,00	4.540.824.718,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.039.347.000,00	4.215.629.000,00	41.163.831.287,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	0,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.120.498.000,00	1.120.498.000,00	1.471.694.211,00
DBH Sawit	31.357.598.000,00	31.357.598.000,00	0,00
Jumlah	283.944.384.000,00	214.072.002.000,00	265.590.979.370,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum	804.334.184.000,00	758.207.599.872,00	678.915.439.397,00

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2024 adalah sebesar Rp758.207.599.872,00 atau 94,27% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp804.334.184.000,00. Realisasi DAU Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

2024 lebih tinggi sebesar Rp79.292.160.475,00 atau 11,68% dibanding realisasi Tahun 2023 sebesar Rp678.915.439.397,00.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus	307.591.950.100,00	292.310.167.274,00	288.002.840.784,00

Realisasi DAK Tahun 2024 sebesar Rp292.310.167.274,00 atau 95,03% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp307.591.950.100,00. Realisasi DAK Tahun 2024 lebih tinggi sebesar Rp4.307.326.490,00 atau 1,50% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp288.002.840.784,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dana Alokasi Khusus		
DAK Fisik	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Bidang Pendidikan – Regular PAUD	1.795.859.000,00	1.795.434.000,00
Bidang Pendidikan – Regular SD	23.127.905.000,00	21.278.941.164,00
Bidang Pendidikan – Regular SMP	14.277.516.000,00	13.172.402.124,00
Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	1.000.000.000,00	999.985.044,00
Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	829.890.100,00	794.845.547,00
Bidang Kesehatan dan KB- Reguler	199.995.000,00	199.171.000,00
Bidang Jalan – Penugasan Jalan	13.161.408.000,00	13.160.044.800,00
Bidang Kesehatan dan KB- Reguler Pengendalian Penyakit	0,00	0,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	2.299.612.000,00	2.291.953.750,00
JUMLAH	56.692.185.100,00	53.692.777.429,00

DAK Non Fisik	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
TPG PNSD	100.362.538.000,00	96.164.539.000,00
Tamsil Guru PNSD	2.355.974.000,00	2.355.974.000,00
TKG PNSD	5.457.639.000,00	5.937.376.000,00
Fasilitasi Penanaman Modal	601.576.000,00	528.126.000,00
BOKB-KB	5.749.827.000,00	5.475.546.150,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	368.415.785,00
PK2UMK	477.620.000,00	477.620.000,00
Dana BOSP-BOS Reguler	91.949.820.000,00	91.757.446.072,00
Dana BOSP-BOS Kinerja	2.020.000.000,00	2.020.000.000,00
Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	8.319.600.000,00	8.086.028.000,00
Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	30.000.000,00
Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.294.500.000,00	2.206.842.701,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	12.866.372.000,00	10.595.097.873,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17.873.299.000,00	12.479.378.264,00
JUMLAH	250.899.765.000,00	238.617.389.845,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.1.2.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	159.588.639.000,00	157.894.766.377,00	148.107.702.500,00

Transfer Pemerintah Pusat lainnya-Dana Penyesuaian merupakan Dana Desa dari Pemerintah Pusat, dan Insentif Fiskal dengan rincian sebagai berikut:

No	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Dana Desa	141.163.044.000,00	139.469.171.377,00	139.870.726.000,00
2.	Insentif Fiskal	18.425.595.000,00	18.425.595.000,00	8.236.976.500,00
	JUMLAH	159.588.639.000,00	157.894.766.377,00	148.107.702.500,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi	177.656.276.365,00	104.674.435.599,00	211.102.940.130,00

Realisasi Penerimaan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2024 adalah sebesar Rp104.674.435.599,00 atau 58,92% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp177.656.276.365,00. Penerimaan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2024 lebih rendah sebesar Rp106.428.504.531,00 atau 50,41% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp211.102.940.130,00. Penerimaan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2023 adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebagai berikut;

Pendapatan Transfer Antar Daerah			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak :	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	41.983.803.900,00	23.493.766.486,00	35.630.907.637,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	32.759.037.100,00	13.902.648.971,00	26.154.485.085,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan	57.823.461.400,00	31.662.811.093,00	66.280.442.135,00
Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	1.963.269.100,00	853.026.059,00	1.413.296.802,00
Bagi Hasil Pajak Rokok	32.442.704.865,00	28.487.382.990,00	25.642.648.203,00
Bantuan Keuangan Khusus :			
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	10.684.000.000,00	6.274.800.000,00	55.981.160.268,00
JUMLAH	177.656.276.365,00	104.674.435.599,00	211.102.940.130,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	124.574.663,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp0,00. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang sah Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp124.574.663,00, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah	0,00	0,00	124.574.663,00

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp0,00. Penerimaan Pendapatan Hibah Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp124.574.663,00, dengan rincian sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	124.574.663,00
Jumlah	0,00	0,00	124.574.663,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1. Belanja	2.099.978.436.033,00	1.850.379.767.711,25	1.815.923.804.111,95

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar Rp1.850.379.711,25 atau 88,11% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp2.099.978.436.033,00. Realisasi Belanja Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp34.455.963.599,30 atau 1,90% dari realisasi belanja Tahun 2023 sebesar Rp1.815.923.804.111,95. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.2.1 Belanja Operasi	1.404.347.580.569,00	1.281.469.864.116,90	1.194.920.933.139,95

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 sebesar Rp1.281.469.864.116,90 atau 91,25% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp1.404.347.580.569,00. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp86.548.930.976,95 atau 7,24% dibanding Tahun 2023 sebesar Rp1.194.920.933.139,95. Rincian Belanja Operasional sebagai berikut:

Belanja Operasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Pegawai	767.611.399.614,00	736.418.524.678,00	603.842.271.673,00
Belanja Barang/ Jasa	563.096.749.165,00	472.107.792.675,90	532.662.237.285,95
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	73.563.231.790,00	72.868.346.763,00	57.407.324.181,00
Belanja Bantuan Sosial	76.200.000,00	75.200.000,00	1.009.100.000,00
Jumlah	1.404.347.580.569,00	1.281.469.864.116,90	1.194.920.933.139,95

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	767.611.399.614,00	736.418.524.678,00	603.842.271.673,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp736.418.524.678,00 atau 89,62% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp767.611.399.614,00. Belanja Pegawai Tahun 2024 meningkat sebesar Rp132.576.253.005,00 atau 21,96% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp603.842.271.673,00 Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Belanja Pegawai	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Gaji Pokok ASN	376.168.587.629,00	367.935.972.150,00	281.703.868.703,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	40.741.057.509,00	36.419.007.014,00	28.164.671.401,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.367.215.000,00	6.583.083.082,00	6.814.585.280,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	19.939.683.470,00	19.446.107.220,00	19.509.895.900,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.528.973.750,00	7.367.919.680,00	3.682.481.040,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	23.874.487.414,00	21.594.774.960,00	17.552.060.292,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	770.245.471,00	564.085.433,00	372.119.770,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.261.914,00	4.879.856,00	3.867.210,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	20.259.327.159,00	19.182.624.087,00	15.445.727.272,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	902.804.610,00	763.841.917,00	580.598.565,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.708.413.831,00	2.291.525.749,00	1.741.795.688,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	205.732.995,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	116.968.534.700,00	112.034.654.560,00	98.700.403.528,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	729.600.000,00	670.610.625,00	385.527.500,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.736.570.000,00	6.030.450.000,00	5.503.357.850,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.039.000.000,00	2.989.000.000,00	2.574.062.500,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.758.680.244,00	2.339.199.093,00	2.136.152.873,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	900.267.708,00	209.427.500,00	333.424.400,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	100.362.538.000,00	97.792.204.600,00	88.210.625.375,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	5.457.639.000,00	5.454.401.800,00	3.627.083.700,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.355.974.000,00	1.290.075.000,00	1.538.137.500,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium	71.700.000,00	66.900.000,00	64.200.000,00
Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.002.540.000,00	1.000.860.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.595.000,00	85.039.500,00	95.644.500,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	165.780.000,00	103.560.600,00	112.178.580,00
Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.911.000,00	85.743.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.453.683.000,00	1.451.247.000,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136.659.600,00	110.777.100,00	134.101.800,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	8.632.575,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	5.649.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00	945.000.000,00	1.407.000.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	3.222.804,00	598.941,00	1.687.784,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Belanja Pegawai	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	17.052,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.997.124.035,00	5.974.364.780,00	5.958.098.158,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.400.000.000,00	8.370.000.000,00	8.370.000.000,00
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	420.840.000,00	412.755.000,00	14.175.000,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	50.700.000,00	50.700.000,00	54.600.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.006.000,00	6.006.000,00	6.468.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	91.260.000,00	91.260.000,00	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.648.760,00	5.648.760,00	6.083.280,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	673.316,00	608.383,00	656.894,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.525,00	1.088,00	1.330,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.918.640,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	172.800,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	216.000,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	306.234.603,00	232.526.200,00	0,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	257.520.000,00	226.800.000,00	252.000.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	560.000.000,00	499.800.000,00
Jumlah	767.611.399.614,00	736.418.524.678,00	603.842.271.673,00

Rincian Belanja Pegawai untuk pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah:

No.	Nama SKPD	Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	16.518.984.215,00	15.345.960.826,00	13.304.550.715,00
2	Sekretariat DPRD	28.523.681.613,00	28.076.498.724,00	27.703.890.414,00
3	Inspektorat	8.857.089.989,00	8.536.836.803,00	6.909.463.716,00
4	Bappeda	6.294.563.696,00	5.990.131.112,00	4.829.459.910,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	3.834.158.004,00	3.624.856.278,00	2.440.878.135,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	30.243.120.076,00	28.277.603.962,00	22.499.623.763,00
7	Badan Pendapatan Daerah	16.212.345.559,00	13.152.010.872,00	11.595.118.760,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.374.511.495,00	2.146.937.926,00	1.327.600.745,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.721.931.011,00	2.304.678.444,00	1.327.800.491,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	441.024.083.022,00	431.933.907.684,00	348.606.331.551,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No.	Nama SKPD	Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 (Rp)
11	Dinas Kesehatan	99.863.297.385,00	94.760.808.232,00	74.454.029.037,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.409.239.992,00	7.826.387.769,00	6.541.962.349,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.257.634.465,00	7.805.849.015,00	6.847.917.895,00
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5.894.235.248,00	5.261.501.164,00	4.653.991.245,00
15	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	9.410.861.646,00	9.155.251.238,00	8.467.922.797,00
16	Dinas Peternakan dan Perkebunan	6.145.591.420,00	5.702.727.092,00	4.796.942.446,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.178.735.422,00	2.874.591.993,00	2.724.774.518,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja	2.649.338.849,00	2.428.544.587,00	1.963.796.151,00
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.787.069.636,00	2.569.421.180,00	2.107.905.552,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.883.648.622,00	2.552.300.461,00	2.435.451.474,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dan Pemerintahan Desa	2.050.651.958,00	1.771.053.348,00	1.542.562.810,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.072.408.089,00	3.873.482.044,00	3.122.323.469,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	2.817.147.928,00	2.496.957.185,00	2.297.213.320,00
24	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.025.812.296,00	2.723.849.108,00	2.315.547.408,00
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	5.947.900.412,00	5.561.844.142,00	4.717.704.149,00
26	Dinas Perhubungan	3.343.774.093,00	3.020.617.630,00	2.469.468.598,00
27	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3.690.604.916,00	3.246.291.338,00	2.751.945.833,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.966.045.625,00	2.558.214.692,00	2.127.425.299,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.951.673.574,00	6.458.605.083,00	4.647.415.423,00
30	Kecamatan Rambah	2.099.539.974,00	1.930.673.118,00	1.790.444.442,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	1.561.625.789,00	1.455.815.453,00	1.340.789.837,00
32	Kecamatan Kepenuhan	2.185.570.688,00	2.032.371.795,00	1.808.453.865,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	1.187.422.017,00	1.001.319.716,00	928.976.740,00
34	Kecamatan Tambusai	2.458.244.614,00	2.284.833.754,00	2.054.068.529,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	1.189.728.279,00	1.015.023.655,00	905.657.755,00
36	Kecamatan Bangun Purba	833.856.162,00	682.756.410,00	642.606.263,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	695.893.852,00	496.309.168,00	397.813.068,00
38	Kecamatan Pendalian IV Koto	840.908.271,00	749.208.397,00	610.840.482,00
39	Kecamatan Rokan IV Koto	2.089.567.768,00	1.881.897.355,00	1.773.737.760,00
40	Kecamatan Rambah Samo	1.421.239.823,00	1.320.569.699,00	1.275.617.107,00
41	Kecamatan Ujungbatu	3.343.735.614,00	3.255.182.923,00	3.028.425.060,00
42	Kecamatan Kabun	2.132.399.734,00	2.047.452.664,00	1.859.084.759,00
43	Kecamatan Tandun	1.264.362.940,00	1.158.490.842,00	1.080.172.375,00
44	Kecamatan Kunto Darussalam	1.862.473.303,00	1.707.668.226,00	1.328.283.038,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	1.494.690.530,00	1.361.231.571,00	1.486.282.620,00
46	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

No.	Nama SKPD	Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 (Rp)
	Jumlah	767.611.399.614,00	736.418.524.678,00	603.842.271.673,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa	563.096.749.165,00	472.107.792.675,90	532.662.237.285,95

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp472.107.792.675,90 atau 83,84% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp563.096.749.165,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp60.554.444.610,05 atau 11,37% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp532.662.237.285,95. Rincian belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Belanja Barang Habis Pakai	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja bahan bahan bangunan dan konstruksi	128.664.000,00	119.214.000,00	19.332.200,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.613.635.000,00	1.067.011.150,00	2.156.041.999,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.583.552.121,00	9.730.324.562,00	14.986.931.889,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	4.581.037.000,00	4.353.588.664,00	6.377.332.695,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	427.716.700,00	189.293.898,00	601.249.950,00
Belanja Bahan-lsi Tabung Gas	24.330.000,00	24.330.000,00	792.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	235.110.000,00	228.418.000,00	405.646.700,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	248.523.000,00	199.723.000,00	195.360.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.038.961.980,00	1.699.272.784,00	2.423.396.505,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.963.136.400,00	1.920.776.250,00	1.934.476.275,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	23.000.000,00	22.897.300,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	400.000.000,00	399.973.800,00	749.994.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	539.504.400,00	535.754.400,00	41.744.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.887.043.660,00	9.867.405.390,00	10.977.668.095,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.686.352.800,00	1.555.031.840,00	1.476.030.417,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	333.321.000,00	327.644.500,00	1.118.487.380,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	283.380.000,00	261.450.000,00	335.122.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.814.232.609,00	1.731.828.880,00	1.914.584.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.026.712.200,00	1.672.726.960,00	2.185.623.250,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	877.052.034,00	813.809.475,00	1.246.055.986,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	42.000.000,00	42.000.000,00	105.310.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan	0,00	0,00	8.864.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	508.887.300,00	420.287.000,00	647.171.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Belanja Barang Habis Pakai	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	382.767.800,00	328.075.760,00	572.321.450,00
Belanja Obat-obatan	6.214.910.353,00	5.871.947.446,00	2.784.932.527,00
Belanja Obat-obatan Lainnya	4.120.390.700,00	4.012.595.531,00	2.526.979.850,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	28.762.799.600,00	20.582.630.098,00	41.182.430.574,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.109.375.700,00	1.412.492.000,00	5.121.100.063,00
Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	53.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	815.983.000,00	659.439.874,00	1.043.235.600,00
Belanja Natura dan Pakan-pakan	442.108.000,00	330.265.500,00	953.393.960,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	59.155.250,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.884.991.967,00	9.897.348.693,00	10.694.744.570,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.662.891.000,00	9.153.628.100,00	8.530.795.200,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	16.128.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	5.850.000.000,00	5.041.997.000,00	4.806.762.945,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	764.967.200,00	681.958.000,00	81.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	236.616.000,00	226.860.800,00	179.729.200,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	333.000.000,00	324.000.000,00	523.044.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	32.500.000,00	32.370.000,00	32.370.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	38.500.000,00	38.464.000,00	35.964.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	188.116.000,00	155.198.000,00	565.200.250,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	608.070.000,00	334.145.000,00	651.908.300,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	38.500.000,00	38.364.000,00	87.564.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	15.000.000,00	14.990.000,00	46.268.000,00
Belanja Pakaian Teknik	26.220.000,00	19.500.000,00	90.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja Bengkel	3.000.000,00	0,00	300.000,00
Belanja Pakaian KORPRI	10.000.000,00	9.967.800,00	20.214.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	1.761.686.300,00	1.632.434.000,00	1.400.514.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	300.900.000,00	214.010.800,00	419.951.200,00
Belanja Pakaian Olahraga	439.530.000,00	436.577.000,00	362.595.000,00
Belanja Pakaian Paskibraka	277.215.000,00	277.214.919,00	163.938.245,00
Belanja Pakaian Jas/Safari	63.000.000,00	62.160.000,00	53.280.000,00
Jumlah	123.702.190.824,00	99.021.396.174,00	132.913.035.025,00

Belanja Barang Tak Habis Pakai	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Komponen-komponen Peralatan	0,00	0,00	12.550.000,00
Belanja pipa plastic pvc (upvc)	10.000.000,00	10.000.000,00	16.756.000,00
Jumlah	10.000.000,00	10.000.000,00	29.306.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor	754.800,00	754.800,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	750.000,00	750.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	943.000,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	2.400.000,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	750.000,00	750.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	85.200.000,00	84.732.800,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	112.750.000,00	87.793.300,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.820.000,00	10.420.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(I,Home Use),	6.800.000,00	5.300.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	6.006.000,00	5.950.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	700.000,00	700.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	525.000,00	525.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	1.800.000,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	5.861.850,00	5.850.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.800.000,00	900.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	200.000.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
Jumlah	512.360.650,00	277.925.900,00	0,00

Belanja Jasa Kantor	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	6.569.665.000,00	5.047.532.921,00	4.750.072.499,00
Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	18.746.476.328,00	15.098.588.000,00	17.050.925.454,00
Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00
Honorarium penyuluhan atau pendampingan	2.110.100.000,00	2.110.100.000,00	2.726.000.000,00
Honorarium Rohaniwan	2.400.000,00	1.600.000,00	0,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	73.600.000,00	63.125.000,00	31.200.000,00
Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	50.100.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	49.100.000,00
Honorarium tim anggaran pemerintah daerah	429.000.000,00	417.600.000,00	463.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	18.372.000.000,00	14.092.500.000,00	21.748.129.000,00
Belanja jasa tenaga kesehatan	8.727.281.000,00	8.290.386.001,00	12.929.471.919,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	427.445.000,00	309.919.100,00	320.570.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.166.600.000,00	2.164.717.058,00	2.058.145.782,00
Belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	7.132.200.000,00	7.106.050.000,00	7.179.537.500,00
Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan	846.600.000,00	846.600.000,00	1.596.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	408.000.000,00	408.000.000,00	600.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	436.800.000,00	394.200.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	0,00	0,00	93.000.000,00
Belanja jasa teknis pertanian dan pangan	116.900.000,00	96.900.000,00	319.000.000,00
Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan	629.828.000,00	435.862.800,00	674.662.320,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.022.200.000,00	29.474.907.172,00	30.333.721.661,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	153.700.000,00	139.900.000,00	36.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Belanja Jasa Kantor	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.702.126.530,00	1.747.777.800,00	2.220.465.710,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.907.100.000,00	12.675.828.782,00	12.580.119.535,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.599.880.000,00	3.547.830.000,00	3.552.379.750,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	356.700.000,00	354.200.000,00	399.150.000,00
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	172.800.000,00	172.800.000,00	172.800.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	178.600.000,00	178.000.000,00	171.000.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	96.350.000,00	88.550.000,00	436.600.000,00
Belanja Jasa Tata Rias	17.780.000,00	15.590.000,00	11.980.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	205.900.000,00	112.500.000,00	61.560.000,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	93.529.000,00	92.231.892,00	81.000.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.140.000.000,00	2.136.150.000,00	64.400.000,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	280.150.000,00	218.130.000,00	95.557.500,00
Belanja Jasa Kalibrasi	80.872.820,00	19.536.000,00	19.813.500,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	6.750.000,00	6.750.000,00	26.875.000,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	16.000.000,00	7.500.000,00	16.000.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	8.578.252.150,00	8.157.436.550,00	8.400.133.660,00
Belanja Tagihan Telepon	89.502.250,00	59.457.054,00	50.236.787,00
Belanja Tagihan Air	1.151.991.450,00	895.800.865,00	732.028.941,00
Belanja Tagihan Listrik	16.763.985.406,00	14.731.678.562,00	14.587.652.147,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	437.350.900,00	393.231.400,00	280.856.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.290.621.780,00	1.757.644.869,00	2.245.332.542,00
Belanja Paket/Pengiriman	8.000.000,00	3.000.000,00	25.934.200,00
Belanja Penambahan Daya	7.500.000,00	7.500.000,00	492.692.380,00
Belanja Registrasi/Keanggotaan	30.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	785.730.000,00	402.201.829,00	442.736.097,00
Belanja Medical Check Up	204.000.000,00	172.000.000,00	120.000.000,00
Jumlah	151.591.067.614,00	134.470.613.655,00	150.314.939.884,00

Belanja luran Jaminan / Asuransi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.750.000.000,00	2.111.720.688,00	1.847.368.548,00
Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	1.756.594.000,00	553.764.400,00	1.270.600.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	13.803.532.750,00	3.780.288.750,00	9.171.253.390,00
Belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3	995.668.800,00	381.430.000,00	522.606.000,00
Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non asn	35.935.324,00	585.300,00	49.950.006,00
Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non asn	2.555.774.400,00	2.068.040.800,00	450.331.190,00
Belanja iuran jaminan kematian bagi non asn	2.060.304.000,00	1.675.464.600,00	562.014.009,00
Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan	0,00	0,00	1.600.000,00
Jumlah	23.957.809.274,00	10.571.294.538,00	13.875.723.543,00

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Sewa Excavator	415.500.000,00	271.800.000,00	0,00
Belanja Sewa Alat Pengangkat	96.000.000,00	94.944.000,00	0,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	71.415.000,00	70.575.000,00	51.750.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.538.150.000,00	1.337.300.000,00	387.350.000,00
Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang	747.234.800,00	681.494.500,00	334.618.900,00
Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang	389.150.000,00	361.184.300,00	642.306.800,00
Belanja sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.500.000,00	7.500.000,00	0,00
Belanja sewa Alat Angkutan Darat bermotor lainnya	0,00	0,00	60.000.000,00
Belanja Sewa Alat Ukur Universal	17.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Belanja sewa Alat Kantor lainnya	1.794.528.000,00	1.459.728.400,00	1.917.654.400,00
Belanja sewa mebel	448.966.500,00	324.142.500,00	410.827.820,00
Belanja sewa alat pendingin	196.800.000,00	189.600.000,00	20.000.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	928.250.000,00	649.847.200,00	616.950.000,00
Belanja sewa peralatan studio video dan film	193.500.000,00	186.000.000,00	42.600.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	11.700.000,00	4.700.000,00	0,00
Belanja sewa peralatan mini komputer	4.500.000,00	4.500.000,00	24.000.000,00
Belanja Sewa Personal Computer	47.000.000,00	16.000.000,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	10.850.000,00	5.700.000,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan Bantu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Jumlah	6.951.544.300,00	5.698.515.900,00	4.508.057.920,00

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	307.000.000,00	295.800.000,00	204.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gudang	232.592.000,00	232.188.740,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	36.800.000,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.209.635.000,00	817.980.000,00	1.234.395.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00	50.000.000,00	452.000.000,00
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	246.925.000,00	234.925.000,00	45.050.000,00
Belanja Sewa Hotel	5.151.635.500,00	3.328.467.719,00	2.511.867.662,00
Belanja Sewa Motel	0,00	0,00	313.700.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	36.000.000,00
Jumlah	7.334.587.500,00	4.959.361.459,00	4.797.012.662,00

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja sewa audio visual	0,00	0,00	136.308.000,00
Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	4.480.000,00	960.000,00	9.520.000,00
Jumlah	4.480.000,00	960.000,00	145.828.000,00

Belanja Jasa Konsultasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	115.969.300,00	115.248.180,00	0,00
Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya	1.073.500.000,00	374.142.900,00	1.671.143.250,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	59.524.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	450.000.000,00	99.245.000,00	295.326.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	29.931.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	13.800.000,00	0,00	16.950.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	99.433.800,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan <i>Landscape</i>	0,00	0,00	394.605.000,00
Belanja jasa konsultasi pengawas arsitektur	581.000.000,00	77.486.600,00	609.179.000,00
Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung	11.976.975,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	0,00	99.497.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	0,00	0,00	613.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Belanja jasa konsultasi spesialis-jasa survey permukaan tanah	100.000.000,00	0,00	0,00
Belanja jasa konsultasi lainnya-jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan	50.000.000,00	0,00	148.667.850,00
Jumlah	2.396.246.275,00	666.122.680,00	3.424.870.500,00

Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	517.400.000,00	219.298.240,00	12.711.720,00
Jumlah	517.400.000,00	219.298.240,00	12.711.720,00

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja kursus singkat/pelatihan	1.995.352.255,00	1.408.923.000,00	1.914.940.072,00
Belanja sosialisasi	2.164.870.000,00	1.308.850.000,00	2.076.540.000,00
Belanja bimbingan teknis	868.000.000,00	716.634.000,00	834.900.000,00
Jumlah	5.028.222.255,00	3.434.407.000,00	4.826.380.072,00

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	21.300.000,00
Jumlah	0,00	0,00	21.300.000,00

Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud - <i>Software</i>	160.036.850,00	38.034.417,00	6.000.000,00
Jumlah	160.036.850,00	38.034.417,00	6.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	210.018.617,00	207.949.000,00	33.266.700,00
Belanja Pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator	0,00	0,00	33.266.700,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- Darat Lainnya	0,00	0,00	147.852.000,00
Belanja Pemeliharaan alat besar-alat bantu- <i>electric generating set</i>	728.352.500,00	648.557.115,00	993.308.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	0,00	0,00	162.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Perlengkapan Kebakaran Hutan	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Perlengkapan Kebakaran Hutan	100.000.000,00	98.059.000,00	248.961.000,00
Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan	2.308.270.450,00	1.810.909.568,00	2.770.145.713,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang	353.606.000,00	253.214.572,00	272.582.740,00
Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang	209.600.000,00	187.077.254,00	568.297.580,00
Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua	35.298.800,00	28.132.000,00	39.573.400,00
Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus	20.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	160.000.000,00	0,00	159.590.250,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	0,00	1.120.000,00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (pengadaan)	77.250.000,00	51.320.000,00	17.950.000,00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor	335.341.150,00	273.065.000,00	353.328.000,00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel	39.800.000,00	26.300.000,00	130.443.000,00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin	361.597.500,00	332.262.500,00	515.249.476,00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use)	34.700.000,00	27.165.000,00	43.750.000,00
Belanja pemeliharaan alat studio,komunikasidan pemancar-alat studio-peralatan studio audio	17.900.000,00	17.850.000,00	40.000.000,00
Belanja pemeliharaan alat studio,komunikasidan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar	96.000.000,00	95.500.000,00	4.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	100.000.000,00	99.450.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum	100.000.000,00	0,00	98.830.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	0,00	0,00	44.905.000,00
Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer	337.172.516,00	299.542.516,00	492.485.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Belanja pemeliharaan komputer-peralatan computer-peralatan personal komputer	158.814.000,00	143.913.250,00	237.939.878,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	538.000.000,00	205.863.368,00	0,00
Belanja pemeliharaan rambu rambu-rambu rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar	35.000.000,00	5.987.300,00	49.866.076,00
Belanja pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	180.000.000,00	0,00	35.000.000,00
Jumlah	6.607.121.533,00	4.882.517.443,00	7.534.711.013,00

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor	1.311.408.757,00	1.091.103.044,00	1.102.252.556,00
Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat pendidikan	0,00	0,00	4.080.000,00
Belanja pemeliharaan bangunan gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	0,00	0,00	42.359.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	245.591.971,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	261.000.000,00	260.500.000,00	368.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	5.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	460.000.000,00	248.738.000,00	67.280.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	225.000.000,00	223.442.000,00	310.852.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	10.800.000,00	10.800.000,00	8.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	0,00	5.000.000,00
Jumlah	2.273.208.757,00	1.834.583.044,00	2.153.415.527,00

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan jalan kabupaten	3.984.500.000,00	3.982.398.600,00	9.369.440.369,00
Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten	500.000.000,00	499.915.500,00	499.955.725,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi	600.000.000,00	599.453.839,00	1.081.662.177,00
Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai	17.749.000.000,00	12.529.332.000,00	9.475.878.750,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	349.830.000,00	189.224.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	200.000.000,00	199.930.200,00	0,00
Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik lainnya	115.000.000,00	71.523.450,00	694.814.566,00
Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik lainnya	0,00	0,00	75.000.000,00
Jumlah	23.498.330.000,00	18.071.777.589,00	21.196.751.587,00

Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	276.900.000,00	225.139.300,00	139.389.000,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	200.000.000,00	0,00	199.112.000,00
Jumlah	476.900.000,00	225.139.300,00	338.501.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja perjalanan dinas biasa	15.738.276.400,00	12.687.843.690,00	18.779.760.200,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.202.081.000,00	2.431.088.000,00	50.316.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	12.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	43.449.400.000,00	33.244.596.283,50	41.708.983.590,00
Jumlah	64.389.757.400,00	48.363.527.973,50	60.551.059.790,00

Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja hadiah yang bersifat perlombaan	1.415.261.550,00	1.352.619.050,00	1.212.672.401,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	9.000.000,00
Belanja Beasiswa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	118.772.000,00
Jumlah	2.735.261.550,00	2.672.619.050,00	2.340.444.401,00

Belanja Barang dan Jasa BOS	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa BOS	72.712.596.061,00	72.337.058.047,00	67.537.419.747,00
Jumlah	72.712.596.061,00	72.337.058.047,00	67.537.419.747,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Belanja Barang dan Jasa BLUD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.237.628.322,00	64.352.640.266,40	56.134.768.894,95
Jumlah	68.237.628.322,00	64.352.640.266,40	56.134.768.894,95

Rincian Belanja Barang dan Jasa pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	43.882.436.143,00	39.542.849.351,00	42.623.956.417,00
2	Sekretariat DPRD	36.822.891.030,00	27.724.867.921,00	36.529.000.712,00
3	Inspektorat	4.508.438.505,00	3.309.772.314,00	4.734.001.889,00
4	Bappeda	5.484.836.255,00	4.140.990.239,00	4.972.740.030,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	5.459.974.150,00	4.775.850.009,00	5.941.675.425,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	11.716.484.767,00	9.743.720.368,00	9.767.249.936,00
7	Badan Pendapatan Daerah	5.734.976.058,00	5.386.620.523,00	5.336.217.611,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.221.734.898,00	5.128.744.340,00	4.374.701.180,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.898.930.950,00	1.764.307.248,00	2.178.846.176,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	107.287.184.860,00	100.044.821.250,00	104.387.931.166,00
11	Dinas Kesehatan	132.361.575.972,00	110.395.725.372,40	110.804.065.338,95
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.587.101.044,00	2.348.444.003,00	2.749.419.508,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	35.124.019.450,00	28.094.982.305,00	32.217.781.494,00
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	27.890.303.248,00	19.540.963.859,00	29.698.181.694,00
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	4.951.063.895,00	3.700.029.899,00	6.082.533.800,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	23.198.319.276,00	10.871.981.879,00	15.417.996.991,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	9.151.872.138,00	7.547.894.542,00	10.926.556.253,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	5.954.095.300,00	5.198.085.226,00	3.085.616.680,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.744.817.800,00	3.140.073.907,00	5.178.681.715,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	5.988.785.350,00	5.277.499.678,50	10.630.880.809,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dan Pemerintahan Desa	4.278.316.805,00	4.110.316.316,00	4.502.974.072,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.893.067.850,00	6.908.710.633,00	7.626.760.753,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	9.385.065.684,00	8.605.619.760,00	10.313.992.827,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	4.491.819.750,00	3.536.483.589,00	7.512.397.880,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.760.173.005,00	3.183.231.921,00	3.406.634.598,00
26	Dinas Perhubungan	11.565.507.350,00	9.945.149.897,00	12.122.843.162,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

No.	SKPD	Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 (Rp)
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	1.506.845.186,00	1.389.025.839,00	1.995.165.206,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	13.811.413.667,00	12.932.158.657,00	11.428.006.388,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	11.600.162.280,00	11.353.745.981,00	12.613.616.088,00
30	Kecamatan Rambah	1.035.293.552,00	836.784.027,00	862.055.175,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	708.374.780,00	602.111.300,00	485.366.400,00
32	Kecamatan Kepenuhan	1.436.008.651,00	1.199.399.649,00	1.149.252.858,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	737.916.260,00	628.386.838,00	743.251.600,00
34	Kecamatan Tambusai	1.009.458.033,00	792.436.557,00	1.213.873.907,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	911.992.835,00	803.629.581,00	762.315.647,00
36	Kecamatan Bangun Purba	605.882.930,00	493.436.144,00	519.262.800,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	595.677.109,00	486.395.800,00	630.815.300,00
38	Kecamatan Pendalihan IV Koto	658.788.015,00	539.442.246,00	639.042.571,00
39	Kecamatan Rokan IV Koto	1.132.691.700,00	988.444.340,00	1.084.419.000,00
40	Kecamatan Rambah Samo	786.134.236,00	685.688.236,00	698.161.332,00
41	Kecamatan Ujungbatu	1.539.294.260,00	1.327.070.385,00	1.137.524.812,00
42	Kecamatan Kabun	753.960.257,00	601.002.903,00	597.241.033,00
43	Kecamatan Tandun	558.835.835,00	440.144.792,00	529.091.054,00
44	Kecamatan Kunto Darussalam	1.730.510.600,00	1.581.475.151,00	1.766.881.270,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah	633.717.446,00	459.277.900,00	683.256.728,00
46	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	563.096.749.165,00	472.107.792.675,90	532.662.237.285,95

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.2.1.3 Belanja Hibah	73.563.231.790,00	72.868.346.763,00	57.407.324.181,00

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 sebesar Rp72.868.346.763,00 atau 99,06% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp73.563.231.790,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp15.461.022.582,00 atau 26,93% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp57.407.324.181,00. Rincian Belanja Hibah sebagai berikut:

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	47.164.243.790,00	47.045.782.840,00	23.680.086.960,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.079.500.000,00	2.878.542.701,00	3.285.412.501,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	7.078.235.358,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.175.000.000,00	2.090.000.000,00	2.020.000.000,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	13.001.460.000,00	12.861.834.251,00	13.077.519.424,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	5.453.960.000,00	5.303.118.971,00	5.721.649.938,00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.689.068.000,00	2.689.068.000,00	2.544.420.000,00
Jumlah	73.563.231.790,00	72.868.346.763,00	57.407.324.181,00

Rincian Belanja Hibah pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Anggaran Belanja Hibah Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	2.940.000.000,00	2.715.000.000,00	3.195.000.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46.644.850.840,00	46.644.850.840,00	23.529.506.960,00
3	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	22.173.380.950,00	21.703.495.923,00	29.037.817.221,00
4	Dinas Kesehatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5	Dinas Peternakan dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	700.000.000,00	700.000.000,00	200.000.000,00
8	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	105.000.000,00	105.000.000,00	70.000.000,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	375.000.000,00
	Jumlah	73.563.231.790,00	72.868.346.763,00	57.407.324.181,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	76.200.000,00	75.200.000,00	1.009.100.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp75.200.000,00 atau 98,69% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp76.200.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp933.900.000,00 atau 92,55% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.009.100.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu	76.200.000,00	75.200.000,00	1.009.100.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu	0,00	0,00	0,00
Jumlah	76.200.000,00	75.200.000,00	1.009.100.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

Rincian Belanja Bantuan Sosial pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	508.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	4.100.000,00
3	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	312.000.000,00
4	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	76.200.000,00	75.200.000,00	185.000.000,00
	Jumlah	76.200.000,00	75.200.000,00	1.009.100.000,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.3 Belanja Modal	421.401.199.579,00	309.473.866.741,35	356.642.073.590,00

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 adalah sebesar Rp309.473.866.741,35 atau 73,44% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp421.401.199.579,00. Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp47.168.206.848,65 atau 13,23% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp356.642.073.590,00. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.492.226.932,00	26.809.356.967,35	50.670.206.258,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	131.241.597.060,00	96.874.483.346,00	64.342.140.106,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	248.028.970.000,00	179.392.804.580,00	235.512.051.262,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.128.460.547,00	6.063.721.848,00	6.038.713.964,00
Belanja Modal Aset Lainnya	509.945.040,00	333.500.000,00	78.962.000,00
Jumlah	421.401.199.579,00	309.473.866.741,35	356.642.073.590,00

Rincian Belanja Modal pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	876.667.624,00	740.871.024,00	1.388.769.000,00
2	Sekretariat DPRD	877.395.068,00	689.629.200,00	1.129.051.000,00
3	Inspektorat	97.440.000,00	76.400.000,00	552.440.000,00
4	Bappeda	410.842.140,00	51.260.000,00	1.509.711.100,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	21.710.000,00	20.700.000,00	314.964.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	317.256.425,00	268.030.000,00	439.196.500,00
7	Badan Pendapatan Daerah	619.719.700,00	617.433.200,00	382.071.485,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	19.800.000,00	19.800.000,00	97.928.250,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	205.231.000,00	125.968.300,00	111.120.000,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	80.230.642.891,00	68.979.677.189,00	59.473.597.792,00
11	Dinas Kesehatan	13.960.379.161,00	10.703.186.514,00	27.245.103.382,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	529.173.100,00	444.910.000,00	423.479.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No.	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	166.551.620.000,00	134.033.590.580,00	156.641.748.839,00
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	140.739.735.800,00	84.087.670.800,00	95.719.890.910,00
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	563.298.850,00	347.275.701,00	281.530.000,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	615.905.000,00	248.355.100,00	499.654.196,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	2.026.495.230,00	552.714.000,00	848.206.000,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	15.415.000,00	15.415.000,00	254.763.200,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	516.230.200,00	206.921.500,00	873.900.400,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	391.411.490,00	191.323.490,00	56.570.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	123.420.000,00	42.846.000,00	33.650.000,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	192.141.000,00	191.317.000,00	330.478.000,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	3.953.461.359,00	1.473.428.000,00	291.416.000,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	29.840.000,00	29.840.000,00	37.450.000,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	532.493.485,00	496.793.485,00	1.477.961.955,00
26	Dinas Perhubungan	2.147.520.000,00	103.072.578,35	1.021.666.315,00
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	1.141.739.900,00	1.141.705.044,00	652.853.000,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.242.100.036,00	1.191.698.586,00	746.957.491,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	23.550.000,00	18.300.000,00	2.591.905.000,00
30	Kecamatan Rambah	204.320.000,00	204.320.000,00	204.218.890,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	147.673.050,00	147.673.050,00	11.800.000,00
32	Kecamatan Kepenuhan	257.800.000,00	257.800.000,00	238.635.400,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	0,00	0,00	33.000.000,00
34	Kecamatan Tambusai	200.000.000,00	200.000.000,00	32.256.560,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	31.780.000,00	31.780.000,00	17.216.320,00
36	Kecamatan Bangun Purba	16.480.000,00	16.480.000,00	3.500.000,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	16.116.320,00	16.100.000,00	14.027.700,00
38	Kecamatan Pendalian IV Koto	60.384.350,00	60.154.000,00	15.836.500,00
39	Kecamatan Rokan IV Koto	314.950.000,00	314.950.000,00	128.000.000,00
40	Kecamatan Rambah Samo	69.627.700,00	69.627.700,00	18.448.850,00
41	Kecamatan Ujungbatu	467.484.800,00	466.130.800,00	210.450.455,00
42	Kecamatan Kabun	53.300.000,00	3.300.000,00	11.800.000,00
43	Kecamatan Tandun	0,00	0,00	16.480.000,00
44	Kecamatan Kunto Darussalam	575.418.900,00	575.418.900,00	244.514.500,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah	13.230.000,00	-	13.855.100,00
	Jumlah	421.401.199.579,00	309.473.866.741,35	356.642.073.590,00

Anggaran 2024 Realisasi 2024 Realisasi 2023

5.1.3.2 Belanja Peralatan Dan Mesin 35.492.226.932,00 26.809.356.967,35 50.670.206.258,00

Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin Tahun 2024 adalah sebesar Rp26.809.356.967,35 atau 75,54% dari anggaran Tahun 2024 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Rp35.492.226.932,00. Realisasi Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp23.860.849.290,65 atau 47,09% dibanding Tahun 2023 sebesar Rp50.670.206.258,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	25.000.000,00
Belanja Modal <i>Compressor</i>	3.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal <i>Electric Generating Set</i>	20.000.000,00	10.000.000,00	199.500.000,00
Belanja Modal Pompa	570.700.000,00	61.000.000,00	355.320.000,00
Belanja Modal Mesin Bor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	899.000.000,00
Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	15.000.000,00	14.250.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	79.215.839,00	0,00	830.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	530.000.000,00	520.700.000,00	529.900.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	1.784.800.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.250.000.000,00	1.170.500.000,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	164.000.000,00	163.800.000,00	33.520.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	208.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	799.720.000,00	49.700.000,00	1.409.862.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	55.000.000,00	54.168.000,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)	0,00	0,00	3.500.000,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	16.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	70.394.600,00	70.300.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur Universal	6.000.000,00	6.000.000,00	49.380.000,00
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	140.000.000,00	139.580.000,00	52.800.000,00
Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	81.600.000,00	81.000.000,00	14.200.000,00
Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	139.330.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	13.700.000,00
Belanja Modal Alat Panen	0,00	0,00	5.600.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	87.200.000,00	70.500.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	0,00	0,00	8.055.000,00
Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	50.373.835,00	50.373.835,00	25.000.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	351.667.410,00	329.698.140,00	174.493.410,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	870.349.690,00	650.634.778,35	802.751.210,00
Belanja Modal Mebel	3.730.450.440,00	2.400.591.400,00	2.067.912.632,00
Belanja Modal Alat Pembersih	51.400.000,00	50.300.000,00	85.159.750,00
Belanja Modal Alat Pendingin	2.138.146.000,00	1.981.092.000,00	695.224.000,00
Belanja Modal Alat Dapur	3.900.000,00	2.400.000,00	99.775.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	607.460.000,00	536.600.000,00	806.411.675,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	195.201.600,00	115.892.000,00	360.664.000,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	59.128.000,00	46.471.000,00	97.482.000,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	24.475.500,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	32.000.000,00	23.000.000,00	114.560.500,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	3.800.000,00	3.800.000,00	39.960.000,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	18.720.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	602.500.000,00	466.850.000,00	104.588.250,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	288.079.014,00	285.104.486,00	74.835.400,00
Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	39.000.000,00	38.200.000,00	4.300.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	22.750.000,00	16.750.000,00	15.000.000,00
Belanja Modal Switcher/Menara Antena	0,00	0,00	399.422.000,00
Belanja Modal Program Input Equipment	0,00	0,00	54.834.000,00
Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	0,00	0,00	25.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	70.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	0,00	71.225.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	538.378.002,00	502.645.547,00	9.617.769.667,00
Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	883.515.305,00	883.000.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	6.626.136.779,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.216.184.695,00	1.212.003.750,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	3.900.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	2.171.670.788,00
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	0,00	0,00	195.026.500,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.355.400.000,00	1.354.048.000,00	2.639.869.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	2.176.962.420,00	0,00	41.500.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	8.400.000,00	8.000.000,00	0,00
Belanja Modal Komputer Jaringan	329.880.000,00	329.733.050,00	9.500.000,00
Belanja Modal Personal Computer	2.589.173.324,00	1.924.655.424,00	4.709.027.872,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	29.637.000,00
Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	18.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Mini Computer	13.000.000,00	13.000.000,00	138.264.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	678.823.073,00	509.853.850,00	1.276.050.450,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	149.500.000,00	140.000.000,00	45.825.000,00
Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya	0,00	0,00	30.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0,00	0,00	249.760.000,00
Belanja Modal Rambu Bersuar	1.668.000.000,00	0,00	580.709.400,00
Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	18.000.000,00	0,00	145.581.450,00
Belanja Modal Peralatan Permainan	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	5.160.647.214,00	5.092.346.490,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	706.000.000,00	706.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	6.542.492.257,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.948.976.471,00	4.611.865.217,00	2.810.124.768,00
Jumlah	35.492.226.932,00	26.809.356.967,35	50.670.206.258,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	876.667.624,00	740.871.024,00	1.363.269.000,00
2	Sekretariat DPRD	770.183.068,00	586.177.200,00	808.953.000,00
3	Inspektorat	97.440.000,00	76.400.000,00	552.440.000,00
4	Bappeda	115.897.100,00	26.260.000,00	750.778.800,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	21.710.000,00	20.700.000,00	314.964.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	267.956.425,00	249.030.000,00	324.993.000,00
7	Badan Pendapatan Daerah	409.719.700,00	408.935.200,00	267.166.485,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	19.800.000,00	19.800.000,00	97.928.250,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	205.231.000,00	125.968.300,00	111.120.000,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	9.796.403.764,00	8.525.602.490,00	10.548.679.257,00
11	Dinas Kesehatan	9.496.879.161,00	7.742.807.514,00	25.080.093.382,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	529.173.100,00	444.910.000,00	423.479.500,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	63.500.000,00	-	2.201.212.232,00
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	3.047.735.800,00	2.452.083.800,00	726.710.510,00
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	63.298.850,00	63.100.000,00	133.200.000,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	264.405.000,00	193.324.800,00	372.668.046,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	471.618.250,00	432.764.000,00	268.806.000,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	15.415.000,00	15.415.000,00	179.763.200,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	67.997.700,00	67.757.000,00	198.299.000,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	141.411.490,00	141.411.490,00	56.570.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

No.	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dan Pemerintahan Desa	43.420.000,00	42.846.000,00	33.650.000,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	38.884.000,00	38.884.000,00	330.478.000,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	94.215.839,00	1.473.428.000,00	291.416.000,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	29.840.000,00	29.840.000,00	37.450.000,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	482.493.485,00	446.793.485,00	733.853.175,00
26	Dinas Perhubungan	1.791.520.000,00	53.245.578,35	981.758.850,00
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	941.739.900,00	941.705.050,00	552.853.000,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	752.100.036,00	751.698.586,00	525.607.491,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	23.550.000,00	18.300.000,00	1.743.480.000,00
30	Kecamatan Rambah	4.320.000,00	4.320.000,00	66.499.350,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	115.673.050,00	115.673.050,00	11.800.000,00
32	Kecamatan Kepenuhan	7.800.000,00	7.800.000,00	163.635.400,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	0,00	0,00	33.000.000,00
34	Kecamatan Tambusai	0,00	0,00	32.256.560,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	31.780.000,00	31.780.000,00	17.216.320,00
36	Kecamatan Bangun Purba	16.480.000,00	16.480.000,00	3.500.000,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	16.116.320,00	16.100.000,00	14.027.700,00
38	Kecamatan Pendalian IV Koto	60.384.350,00	60.154.000,00	15.836.500,00
39	Kecamatan Rokan IV Koto	47.950.000,00	47.950.000,00	3.000.000,00
40	Kecamatan Rambah Samo	45.387.700,00	45.387.700,00	10.448.850,00
41	Kecamatan Ujungbatu	204.934.800,00	204.934.800,00	150.695.800,00
42	Kecamatan Kabun	3.300.000,00	3.300.000,00	11.800.000,00
43	Kecamatan Tandun	0,00	0,00	16.480.000,00
44	Kecamatan Kunto Darussalam	125.418.900,00	125.418.900,00	94.514.500,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah	13.230.000,00	-	13.855.100,00
	Jumlah	35.492.226.932,00	26.809.356.967,35	50.670.206.258,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.3.3 Belanja Gedung Dan Bangunan	131.241.597.060,00	96.874.483.346,00	64.342.140.106,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 adalah sebesar Rp96.874.483.346,00 atau 73,81% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp131.241.597.060,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp32.532.343.240,00 atau 50,56% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp64.342.140.106,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	56.940.497.000,00	36.974.404.000,00	11.512.841.230,00
Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	200.000.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	154.876.980,00	119.950.000,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kesehatan	3.900.500.000,00	2.409.172.000,00	2.036.929.540,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	200.000.000,00	0,00	1.245.291.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	200.000.000,00	0,00	497.407.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	64.455.778.580,00	54.540.352.845,00	45.059.244.471,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.120.000.000,00	915.321.000,00	1.434.251.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	500.000.000,00	0,00	399.100.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	564.500.000,00	339.206.001,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	548.232.500,00	89.164.500,00	659.759.400,00
Belanja Modal Bangunan Parkir	549.212.000,00	241.036.000,00	8.000.000,00
Belanja Modal Taman	700.000.000,00	297.975.000,00	398.745.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	39.907.465,00
Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	250.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	400.000.000,00	396.695.000,00	198.666.000,00
Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	711.198.000,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	558.000.000,00	551.207.000,00	140.800.000,00
Jumlah	131.241.597.060,00	96.874.483.346,00	64.342.140.106,00

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Sekretariat DPRD	107.212.000,00	103.452.000,00	276.253.000,00
2	Bappeda	225.000.000,00	-	224.497.300,00
3	Badan Pendapatan Daerah	100.000.000,00	99.998.000,00	99.905.000,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan	64.455.778.580,00	54.540.352.845,00	45.059.244.471,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No.	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	Olahraga			
5	Dinas Kesehatan	4.463.500.000,00	2.960.379.000,00	2.165.010.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	500.000.000,00	396.695.000,00	166.130.000,00
7	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	56.960.000.000,00	37.156.874.000,00	14.140.568.000,00
8	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	500.000.000,00	284.175.701,00	148.330.000,00
9	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	351.500.000,00	55.030.300,00	97.086.150,00
10	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.554.876.980,00	119.950.000,00	498.900.000,00
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	75.000.000,00
12	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	398.232.500,00	89.164.500,00	560.159.400,00
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	250.000.000,00	49.912.000,00	0,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	153.257.000,00	152.433.000,00	0,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.000.000,00	50.000.000,00	645.429.780,00
16	Dinas Perhubungan	356.000.000,00	49.827.000,00	39.907.465,00
17	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	0,00	0,00	50.000.000,00
18	Dinas Komunikasi Dan Informatika	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00
19	Kecamatan Rambah	0,00	0,00	12.719.540,00
20	Kecamatan Rambah Hilir	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
21	Kecamatan Kepenuhan	0,00	0,00	75.000.000,00
22	Kecamatan Rokan IV Koto	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
23	Kecamatan Rambah Samo	24.240.000,00	24.240.000,00	8.000.000,00
24	Kecamatan Kabun	50.000.000,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Kunto Darussalam	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
	Jumlah	131.241.597.060,00	96.874.483.346,00	64.342.140.106,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.3.4 Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	248.028.970.000,00	179.392.804.580,00	235.512.051.262,00

Realisasi Belanja Modal – Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 adalah sebesar Rp179.392.804.580,00 atau 72,33% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp248.028.970.000,00. Realisasi Belanja Modal – Jalan, irigai, dan Jaringan Tahun 2024 mengalami penurunan Rp56.119.246.682,00 atau 23,83% dibanding realisasi Tahun 2023 sebesar Rp235.512.051.262,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Jalan Kabupaten	128.875.000.000,00	107.116.744.270,00	87.083.681.936,00
Belanja Modal Jalan Desa	46.372.550.000,00	26.042.558.000,00	45.931.568.900,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	6.249.600.000,00	4.734.737.450,00	49.344.457.208,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	750.000.000,00	547.101.000,00	747.649.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	326.257.713,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	9.648.820.000,00	6.333.583.610,00	3.799.304.105,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman	5.690.400.000,00	3.929.482.250,00	6.752.461.900,00
Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00	199.756.500,00
Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	1.850.000.000,00	954.340.000,00	124.518.000,00
Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	48.086.300.000,00	29.261.440.000,00	39.959.582.000,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	30.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	100.000.000,00	98.650.000,00	746.116.000,00
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	69.300.000,00	69.000.000,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Pipa Dinas	100.000.000,00	99.028.000,00	198.952.000,00
Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi	100.000.000,00	99.140.000,00	297.746.000,00
Jumlah	248.028.970.000,00	179.392.804.580,00	235.512.051.262,00

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bappeda	30.000.000,00	0,00	0,00
2	Badan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	19.300.000,00	19.000.000,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	165.988.120.000,00	133.636.895.580,00	154.274.406.607,00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	80.732.000.000,00	44.478.713.000,00	80.752.890.000,00
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	25.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

7	Kecamatan Rambah	200.000.000,00	200.000.000,00	125.000.000,00
8	Kecamatan Kepenuhan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
9	Kecamatan Tambusai	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
10	Kecamatan Rokan IV Koto	147.000.000,00	147.000.000,00	125.000.000,00
12	Kecamatan Ujungbatu	262.550.000,00	261.196.000,00	59.754.655,00
13	Kecamatan Kunto Darussalam	200.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00
Jumlah		248.028.970.000,00	179.392.804.580,00	235.512.051.262,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.3.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	6.128.460.547,00	6.063.721.848,00	6.038.713.964,00

Realisasi Belanja Modal-Aset Tetap lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp6.063.721.848,00 atau 98,94% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp6.128.460.547,00. Realisasi Belanja Modal – Aset Tetap lainnya Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp25.007.884,00 atau 0,41% dibanding realisasi Tahun 2023 sebesar Rp6.038.713.964,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Audio Visual	200.000.000,00	199.999.994,00	0,00
Belanja Modal Audio Visual	0,00	0,00	21.509.000,00
Belanja Modal Alat Musik	250.000.000,00	249.638.000,00	852.145.000,00
Belanja Modal Maket. Miniatur. Replika. Foto Dokumen. Dan Benda Bersejarah	0,00	0,00	135.442.000,00
Belanja Modal Barang Kerajinan	0,00	0,00	80.500.000,00
Belanja Modal Barang Kerajinan	0,00	0,00	30.000.000,00
Belanja Modal Software	0,00	0,00	1.078.672.900,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	3.840.445.064,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	5.678.460.547,00	5.614.083.854,00	0,00
Jumlah	6.128.460.547,00	6.063.721.848,00	6.038.713.964,00

Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	25.500.000,00
2	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	43.845.000,00
3	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	485.373.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	114.203.500,00
6	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	15.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
7	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	5.928.460.547,00	5.863.721.854,00	3.865.674.064,00
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	99.722.400,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	80.500.000,00
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	115.442.000,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	98.679.000,00
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip	200.000.000,00	199.999.994,00	50.000.000,00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	0,00	196.350.000,00
14	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	848.425.000,00
Jumlah		6.128.460.547,00	6.063.721.848,00	6.038.713.964,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.3.5 Belanja Modal Aset Lainnya	509.945.040,00	333.500.000,00	78.962.000,00

Realisasi Belanja Modal Aset lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp333.500.000,00 atau 65,40% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp509.945.040,00. Realisasi Belanja Realisasi Belanja Modal Aset lainnya Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp254.538.000,00 atau 322,36% dibanding Tahun 2023 sebesar Rp78.962.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	509.945.040,00	333.500.000,00	29.900.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	49.062.000,00
Jumlah	509.945.040,00	333.500.000,00	78.962.000,00

Rincian Belanja Modal Aset Lainnya pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	39.945.040,00	25.000.000,00	49.062.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00
3	Badan Pendapatan Daerah	110.000.000,00	108.500.000,00	0,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5	Dinas Peternakan dan Perkebunan	0,00	0,00	29.900.000,00
6	Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	80.000.000,00	0,0	0,0



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00
8	Kecamatan Kepenuhan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	Jumlah	509.945.040,00	333.500.000,00	78.962.000,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.4 Belanja Tak Terduga	4.349.213.219,00	783.993.000,00	9.153.526.845,00

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2024 adalah sebesar Rp783.993.000,00 atau 18,03% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp4.349.213.219,00. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp8.369.533.845,00 atau 91,44% dibanding realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp9.153.526.845,00.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.5. Belanja Transfer	269.880.442.666,00	258.652.043.853,00	255.207.270.537,00

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2024 adalah sebesar Rp258.652.043.853,00 atau 95,84% dari anggaran sebesar Rp269.880.442.666,00. Realisasi Belanja Transfer Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.444.773.316,00 atau 1,35% dibanding realisasi Tahun 2023 sebesar Rp255.207.270.537,00.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.5.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	8.918.058.766,00	7.800.736.003,00	7.205.792.096,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun 2024 sebesar Rp7.800.736.003,00 atau 87,47% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp8.918.058.766,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp594.943.907,00 atau 8,26% dibanding realisasi Tahun 2023 sebesar Rp7.205.792.096,00, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Rambah	388.458.154,00	361.061.985,00	285.476.698,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Rambah Samo	319.862.388,00	310.238.701,00	290.030.845,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Rambah Hilir	480.627.347,00	439.531.397,00	442.770.626,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Tandun	505.672.443,00	505.672.443,00	508.739.828,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Tambusai	790.463.247,00	762.554.919,00	607.525.015,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Tambusai Utara	2.686.741.632,00	2.166.578.030,00	2.223.294.743,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Bangun Purba	158.698.705,00	154.749.960,00	107.802.005,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Kepenuhan	773.818.812,00	722.244.904,00	784.484.020,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Ujung Batu	334.980.514,00	166.755.892,00	112.476.249,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Rokan IV Koto	210.550.651,00	171.002.183,00	120.999.719,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Kunto Darussalam	822.904.624,00	633.959.373,00	562.893.927,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Kabun	276.801.219,00	276.691.694,00	281.308.703,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Bonai Darussalam	703.702.071,00	677.785.422,00	598.980.083,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Pagaran Tapah	27.003.270,00	27.003.270,00	29.664.319,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Kepenuhan Hulu	211.343.902,00	211.343.902,00	97.462.779,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Pendalian IV Koto	226.429.787,00	213.561.928,00	151.882.537,00
Jumlah	8.918.058.766,00	7.800.736.003,00	7.205.792.096,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.5.2. Belanja Bantuan Keuangan	260.962.383.900,00	250.851.307.850,00	248.001.478.441,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 adalah sebesar Rp250.851.307.850,00 atau 96,13% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp260.962.383.900,00. Rincian Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari:

BELANJA BANTUAN KEUANGAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota Kepada Desa	0,00	0,00	248.001.478.441,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	119.799.339.900,00	111.382.136.473,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	141.163.044.000,00	139.469.171.377,00	0,00
Jumlah	260.962.383.900,00	250.851.307.850,00	248.001.478.441,00

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa adalah sebagai berikut:

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota Kepada Desa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Dana Desa (DD)	141.163.044.000,00	139.469.171.377,00
Alokasi Dana Desa (ADD)	119.799.339.900,00	111.382.136.473,00
Jumlah	260.962.383.900,00	250.851.307.850,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.6 Surplus/Defisit	(72.624.610.532,00)	(62.575.768.191,76)	29.890.093.589,27

Realisasi Surplus/Defisit Tahun 2024 adalah sebesar (Rp62.575.768.191,76) atau 86,16% dari anggaran Tahun 2024 sebesar (Rp72.624.610.532,00). Realisasi Surplus/Defisit Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp92.465.861.781,03) atau 309,35% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp29.890.093.589,27. Rincian perhitungan Surplus/Defisit Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	Pendapatan	1.787.833.016.749,49	1.845.813.897.701,22
2.	Belanja	1.850.379.767.711,25	1.815.923.804.111,95
3.	Surplus/Defisi (1-2)	(62.575.768.191,76)	29.890.093.589,27

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.7 Pembiayaan	72.624.610.532,00	72.625.610.531,08	43.434.516.941,81

Realisasi Pembiayaan daerah netto Tahun 2024 adalah sebesar Rp72.625.610.531,08 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp72.624.610.532,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp43.434.516.941,81 Rincian Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.7.1 Penerimaan Pembiayaan	73.324.610.532,00	73.335.873.687,08	44.434.516.941,81

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp73.335.873.687,08 merupakan dari penerimaan kembali pinjaman daerah dan Penggunaan Silpa Tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.7.1.1 Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	73.324.610.531,00	73.324.610.531,08	44.433.516.941,81

Penggunaan SiLPA Tahun 2024 adalah sebesar Rp73.324.610.531,08 sedangkan penggunaan SiLPA Tahun 2023 adalah sebesar Rp44.433.516.941,81.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.7.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.000.000,00 dan Rp1.000.000,00. Realisasi Penerimaan pembiayaan Tahun 2024 adalah pengembalian dari Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.000.000,00.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
5.1.8 SiLPA	0,00	10.089.122.725,32	73.324.610.531,08

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode Tahun 2024 menyajikan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp10.089.122.725,32. Hal tersebut adalah dari perhitungan nilai Surplus/Defisit Tahun 2024 (Rp62.546.750.961,76) yaitu selisih antara realisasi Pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp1.787.833.016.749,49 dengan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

realisasi belanja sebesar Rp1.850.379.767.711,25 dan pembiayaan netto Rp72.635.873.687,08 selama satu periode pelaporan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Kas Daerah dan Dana Desa (Rp)	BLUD (Rp)	BOS dan PAUD (Rp)	BOK	Jumlah (Rp)
a.Pendapatan	1.600.737.029.989,78	70.348.428.208,71	104.268.180.287,00	12.479.378.264,00	1.787.833.016.749,49
b.Belanja	1.660.860.304.948,85	69.515.712.483,40	104.256.284.314,00	15.747.465.965,00	1.850.379.767.711,25
c.Surplus Defisit (a-b)	(60.123.274.959,07)	832.715.725,31	11.895.973,00	(3.268.087.701,00)	(62.546.750.961,76)
d. Penerimaan Pembiayaan					
- SiLPA Tahun lalu (saldo Awal Kas – PFK)	61.572.772.163,58	5.964.213.809,50	393.703.822,00	5.393.920.736,00	73.324.610.531,08
- Penerimaan Pinjaman	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
e. Pengeluaran Pembiayaan					
- Pengeluaran Pembiayaan	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00
f.Pembiayaan Netto	60.873.772.163,58	5.964.213.809,50	393.703.822,00	5.393.920.736,00	72.625.610.531,08
g.Koreksi SiLPA Tahun lalu	0,00	0,00	10.263.156,00	0,00	10.263.156,00
h..SiLPA Tahun berjalan (c+f+g)	750.497.204,51	6.796.929.534,81	415.862.951,00	2.125.833.035,00	10.089.122.725,32

Posisi Kas di Neraca (SiLPA) dengan rincian:

1 Kas di Kas Daerah	:	744.770.104,51
2 Kas di Bendahara Penerimaan	:	0,00
3 Kas di Bendahara Pengeluaran	:	5.727.100,00
4 Kas di Bendahara BLUD	:	6.796.099.534,81
5 Kas di bendahara BOS	:	415.862.951,00
6 Kas Lainnya	:	34.205.710,90
7 Kas Dana BOK Puskesmas	:	2.125.833.035,00
8 Setara Kas	:	0,00
9 Jumlah Saldo Kas	:	10.123.328.436,22
10 Saldo PFK	:	34.205.710,90
11 Kas Bagian SiLPA		10.089.122.725,32



5.2 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan.. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari Laporan Keuangan Tahun 2024. Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu tahun 2024 sebesar Rp73.324.610.531,08 dan saldo 2023 sebesar Rp44.440.071.941,81.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2023 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 sebesar Rp73.334.873.687,08.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp10.089.122.725,32 dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Surplus/ (Defisit) LRA	(62.546.750.961,76)	29.890.093.589,27
Pembiayaan	72.635.873.687,08	43.434.516.941,81
SiLPA di LRA (Defisit +Pembiayaan)	10.089.122.725,32	73.324.610.531,08

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar (Rp10.263.156,00). Koreksi tahun sebelumnya ini adalah Koreksi tambah dan kurang Saldo kas dana BOS pada SD Negeri dan SMP Negeri, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Jumlah
A.	Koreksi tambah BOS Reguler	
	BOS Reguler	
1.	SD Negeri 014 Ujung Batu	8,00
2.	SD Negeri 025 Rokan Iv Koto	157.450,00
3.	SD Negeri 008 Tambusai	13.700,00
4.	SD Negeri 001 Kunto Darussalam	200.000,00
5.	SD Negeri 002 Kunto Darussalam	669.006,00
6.	SD Negeri 004 Rambah Hilir	830.100,00
7.	SD Negeri 001 Tambusai Utara	21.100,00
8.	SD Negeri 003 Tambusai Utara	477.400,00
9.	SD Negeri 008 Tambusai Utara	14.535,00
10.	SD Negeri 009 Tambusai Utara	109.295,00
11.	SD Negeri 016 Tambusai Utara	35.954,00
12.	SD Negeri 017 Tambusai Utara	180.000,00
13.	SD Negeri 019 Tambusai Utara	43.500,00
14.	SD Negeri 021 Tambusai Utara	66.664,00
15.	SD Negeri 023 Tambusai Utara	435.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Nama Sekolah	Jumlah
16.	SD Negeri 024 Tambusai Utara	71.700,00
17.	SD Negeri 026 Tambusai Utara	43.200,00
18.	SD Negeri 027 Tambusai Utara	325.000,00
19.	SD Negeri 029 Tambusai Utara	35.000,00
20.	SD Negeri 031 Tambusai Utara	12.800,00
21.	SD Negeri 032 Tambusai Utara	26.200,00
22.	SD Negeri 033 Tambusai Utara	20.300,00
23.	SD Negeri 034 Tambusai Utara	994.000,00
24.	SD Negeri 037 Tambusai Utara	301,00
25.	SD Negeri 039 Tambusai Utara	7.600,00
26.	SMP Negeri 2 Ujung Batu	19.790,00
27.	SMP Negeri 7 Rokan Iv Koto	200,00
28.	SMP Negeri 2 Tambusai Utara	350.400,00
29.	SMP Negeri 8 Tambusai Utara	47.705,00
30.	SMP Negeri 10 Tambusai Utara	91.491,00
31.	SMP Negeri 11 Tambusai Utara	6.080,00
32.	Smp Negeri 13 Tambusai Utara	3.700,00
33.	SMP Negeri 14 Tambusai Utara	128.540,00
34.	SMP Negeri 7 Tandun (Puo Raya)	361.000,00
35.	SMP Negeri 3 Bonai Darussalam	12.000,00
	Jumlah	5.811.219,00
B.	Koreksi Tambah Dana Bos Pendapatan Lainnya	
36.	Sd Negeri 010 Kepenuhan	5.088.238,00
37.	SMP Negeri 2 Rambah	3.000.000,00
38.	SMP Negeri 2 Tambusai	9.375.000,00
39.	SMP Negeri 5 Kabun	10.749,00
	Jumlah	17.473.987,00
	Jumlah Koreksi Tambah (A + B)	23.285.206,00
C	Koreksi Kurang Kas BOS Reguler	
1.	SMP Negeri 7 Tambusai	1.185.400,00
2.	SMP Negeri 2 Tandun	10.836.650,00
3.	SMP Negeri 6 Satu Atap Tandun	1.000.000,00
	Jumlah C	13.022.050,00
	Jumlah Koreksi Kas Dana BOS (A + B - C)	10.263.156,00

5.2.5 Lain-lain

Transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL sebesar Rp0,00.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar **Rp10.089.122.725,32** dan **Rp73.324.610.531,08**.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3	Aset	3.893.463.179.761,62	3.655.296.923.891,80
Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.893.463.179.761,62 dan Rp3.655.296.923.891,80 mengalami kenaikan Rp238.166.255.869,82 atau sebesar 6,52 %			

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1	Aset Lancar	127.066.866.647,42	141.406.633.662,83
Saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp127.066.866.647,42 dan Rp141.406.633.662,83 mengalami penurunan sebesar Rp14.339.767.015,41 atau penurunan sebesar 10,14%			

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1	Kas	10.123.328.436,22	73.324.610.531,08
Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp10.123.328.436,22 dan Rp73.324.610.531,08 mengalami penurunan sebesar Rp63.201.282.094,86 atau 86,19%, kas tersebut terdiri dari:			

Rincian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	744.770.104,51	61.557.090.232,58
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.727.100,00	15.681.931,00
Kas di BLUD	6.796.929.534,81	5.964.213.809,50
Kas di Bendahara BOS	415.862.951,00	393.703.822,00
Kas Lainnya	34.205.710,90	5.393.920.736,00
Kas Dana BOK Puskesmas	2.125.833.035,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	10.123.328.436,22	73.324.610.531,08

Adapun penjelasan masing-masing rincian sebagai berikut:

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.1	Kas di Daerah	744.770.104,51	61.557.090.232,58
Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.744.770.104,51 dan Rp61.557.090.232,58. Kas di Kas Daerah merupakan kas di Rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan rincian sebagai berikut :			

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo Rekening (Rp)	
			31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5
A				
1	Rekening Kas Umum Daerah			
-	PT Bank Riau Kepri	115-0200-400	779.037.119,12	61.550.738.154,92
-	BSI	1210199914	3.433.349,39	3.402.791,66
JUMLAH A			782.470.468,51	61.554.140.946,58
B				
Rekonsiliasi				
Koreksi Penambahan:				
1.	Pengenaan Biaya Administrasi Oleh bank		25.000,00	0,00
2.	Lebih Posting SP2D Pada Kantor Camat Kepenuhan		16,00	16,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo Rekening (Rp)	
			31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.	Lebih Posting SP2D Pada Dinas Pendidikan		100,00	100,00
4.	Dua kali Posting Pajak pada Sekretariat DPRD		0,00	3.460.636,00
5.	Lebih Posting PPh 21		36.167,00	0,00
6.	Lebih Posting SP2D Dinas Perindustrian dan Perdagangan		166,90	0,00
7.	Lebih Posting SP2D Kantor Camat Pagaran Tapah		0,00	500,00
8.	Kurang Posting Pengembalian Sisa UP Sekretariat Daerah		0,00	0,20
	Jumlah Penambahan		61.449,90	3.460.636,00
	Koreksi Pengurangan:			
1.	SP2D Out Standing		3.096.000,00	0,00
2.	Kurang Posting SP2D Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		0,00	200,00
3.	Koreksi atas 2 kali catat Pungut Pajak		211.703,00	0,00
4.	PFK lainnya belum diposting oleh Bank		248.400,00	511.150,00
5.	Kas Lainnya (Saldo PFK BUD 31 Desember 2024)		34.205.710,90	
	Jumlah Pengurangan		37.761.813,90	511.350,00
	JUMLAH B (penambahan-pengurangan)		(37.700.364,00)	2.949.286,00
	JUMLAH(A+B)		744.770.104,51	61.557.090.332,58

Saldo Kas di Kasda tersebut belum termasuk sisa saldo dana *earmarked* Tahun 2024 sebesar Rp19.035.617.842,00 dengan rincian;

No	Uraian	Transfer Pusat	Realisasi	Sisa
1.	Dana DAK Non Fisik			
	- DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	2.355.974.000,00	1.290.075.000,00	1.065.899.000,00
	- DAK Non Fisi Tunjangan Khusus Guru	5.457.639.000,00	5.454.401.800,00	3.237.200,00
	- Bantuan Operasional Kesehatan	10.595.097.873,00	9.490.237.463,00	1.104.860.410
2.	Dana Bagi Hasil Sawit	65.045.282.000,00	48.183.660.768,00	16.861.621.232,00
	Jumlah	83.453.992.873,00	64.418.375.031,00	19.035.617.842,00

Berdasarkan tabel diatas, saldo dana *earmark* per 31 Desember 2024 yang seharusnya tersimpan di kas daerah adalah sebesar Rp18.290.847.737,49 (Rp19.035.617.842,00 - Rp744.770.104,51). Sisa saldo dana *earmark* tersebut telah terpakai untuk pencairan SP2D kegiatan sumber dana lain yaitu untuk membayar TPP PNS untuk Bulan November dan Desember Tahun 2024 dan Pembayaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	6.727.100,00	15.681.931,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai dan dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa dana SP2D di setor ke Kas Daerah. kondisi akhir Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

masing-masing sebesar Rp5.727.100,00 dan Rp15.681.931,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A	Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran yang merupakan Sisa SP2D		
1.	Badan Pendapatan Daerah	5.500.000,00	4.956,00
2.	Dinas Kesehatan	0,00	3.000.000,00
3.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	0,00	710.886,00
4.	Dinas tanaman Pangan dan Holtikultura	0,00	1.450.000,00
5.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja	0,00	342.039,00
6.	Kecamatan Ujung batu	0,00	10.174.050,00
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	227.100,00	0,00
	Jumlah	5.727.100,00	15.681.931,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika di setorkan ke Kas Daerah pada tanggal 13 Januari 2025 dan saldo Kas Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah di setorkan ke Kas Daerah pada tanggal 14 Januari 2025.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD	6.796.929.534,81	5.964.213.809,50

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.796.929.534,81 dan Rp5.964.213.809,50. Saldo Kas di Bendahara BLUD merupakan kas yang berada pada Bendahara BLUD Rokan Hulu di RSUD dan 22 Puskesmas per 31 Desember 2024. Rincian Kas pada Bendahara BLUD terdiri dari:

NO	BLUD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.	BLUD RSUD :		
1.	RSUD	5.412.217.632,40	4.353.665.859,23
B.	BLUD PUSKESMAS :		
1.	Puskesmas Rambah	35.500.688,07	65.189.293,07
2.	Puskesmas Rambah Samo I	98.464.511,74	124.778.815,85
3.	Puskesmas Rambah Samo II	59.544.151,17	81.970.988,25
4.	Puskesmas Rambah Hilir I	12.020.035,59	117.494.068,92
5.	Puskesmas Rambah Hilir II	110.186.314,08	166.118.283,14
6.	Puskesmas Tandun I	66.737.225,26	32.819.995,78
7.	Puskesmas Tandun II	67.226.474,11	34.695.069,37
8.	Puskesmas Tambusai	58.351.700,14	90.007.588,92
9.	Puskesmas Tambusai Utara I	164.132.213,08	108.188.028,27
10.	Puskesmas Tambusai Utara II	20.395.801,11	42.252.276,88
11.	Puskesmas Bangun Purba	12.884.376,46	59.661.445,44
12.	Puskesmas Kepenuhan	29.799.250,84	293.755.729,72
13.	Puskesmas ujung Batu	190.046.867,73	58.116.371,89
14.	Puskesmas Rokan IV Koto I	54.202.464,24	79.316.141,21
15.	Puskesmas Rokan IV Koto II	72.522.551,90	19.305.462,15
16.	Puskesmas Kunto Darussalam	154.998.154,92	130.840.817,97
17.	Puskesmas Kabun	48.187.822,39	37.313.659,05
18.	Puskesmas Bonai Darussalam	72.379.321,13	23.977.569,40
19.	Puskesmas Pagaran Tapah Darussalam	10.324.591,54	19.206.714,15
20.	Puskesmas Kepenuhan Hulu	22.132.842,45	1.507.441,28
21.	Puskesmas Pendalian IV Koto	11.188.405,97	24.032.189,56



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

NO	BLUD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
22.	Puskesmas Kunto Darussalam	13.486.138,49	0,00
	Jumlah B	1.384.711.902,41	1.610.547.950,27
	Jumlah RSUD + PUSKESMAS	6.796.929.534,81	5.964.213.809,50

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS	415.862.951,00	393.703.822,00

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp415.862.951,00 dan Rp393.703.822,00. Saldo Kas di Bendahara BOS/BOP PAUD merupakan kas yang berada pada Bendahara BOS/BOP PAUD Rokan Hulu per 31 Desember 2024 sesuai dengan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana BOS (SP3B), dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Dana BOS (Rp)	BOP PAUD (Rp)	Jumlah (Rp)
a. Saldo Awal	393.703.822,00	0,00	393.703.822,00
b. Koreksi Saldo Awal	10.263.156,00	0,00	10.263.156,00
c. Pendapatan BOS	93.810.309.586,00	10.457.870.701,00	104.268.180.287,00
d. Belanja	(93.798.413.613,00)	(10.457.870.701,00)	(104.256.284.314,00)
Saldo Akhir (a+b+c+d)	415.862.951,00	0,00	415.862.951,00

Terdapat Koreksi Saldo Awal kas di Bendahara BOS sebesar Rp10.263.156,00 dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama Sekolah	Jumlah
A.	Koreksi tambah BOS Reguler	
	BOS Reguler	
1.	SD Negeri 014 Ujung Batu	8,00
2.	SD Negeri 025 Rokan Iv Koto	157.450,00
3.	SD Negeri 008 Tambusai	13.700,00
4.	SD Negeri 001 Kunto Darussalam	200.000,00
5.	SD Negeri 002 Kunto Darussalam	669.006,00
6.	SD Negeri 004 Rambah Hilir	830.100,00
7.	SD Negeri 001 Tambusai Utara	21.100,00
8.	SD Negeri 003 Tambusai Utara	477.400,00
9.	SD Negeri 008 Tambusai Utara	14.535,00
10.	SD Negeri 009 Tambusai Utara	109.295,00
11.	SD Negeri 016 Tambusai Utara	35.954,00
12.	SD Negeri 017 Tambusai Utara	180.000,00
13.	SD Negeri 019 Tambusai Utara	43.500,00
14.	SD Negeri 021 Tambusai Utara	66.664,00
15.	SD Negeri 023 Tambusai Utara	435.500,00
16.	SD Negeri 024 Tambusai Utara	71.700,00
17.	SD Negeri 026 Tambusai Utara	43.200,00
18.	SD Negeri 027 Tambusai Utara	325.000,00
19.	SD Negeri 029 Tambusai Utara	35.000,00
20.	SD Negeri 031 Tambusai Utara	12.800,00
21.	SD Negeri 032 Tambusai Utara	26.200,00
22.	SD Negeri 033 Tambusai Utara	20.300,00
23.	SD Negeri 034 Tambusai Utara	994.000,00
24.	SD Negeri 037 Tambusai Utara	301,00
25.	SD Negeri 039 Tambusai Utara	7.600,00
26.	SMP Negeri 2 Ujung Batu	19.790,00
27.	SMP Negeri 7 Rokan Iv Koto	200,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

No	Nama Sekolah	Jumlah
28.	SMP Negeri 2 Tambusai Utara	350.400,00
29.	SMP Negeri 8 Tambusai Utara	47.705,00
30.	SMP Negeri 10 Tambusai Utara	91.491,00
31.	SMP Negeri 11 Tambusai Utara	6.080,00
32.	Smp Negeri 13 Tambusai Utara	3.700,00
33.	SMP Negeri 14 Tambusai Utara	128.540,00
34.	SMP Negeri 7 Tandun (Puo Raya)	361.000,00
35.	SMP Negeri 3 Bonai Darussalam	12.000,00
	Jumlah	5.811.219,00
B.	Koreksi Tambah Dana BOS Pendapatan Lainnya	
36.	Sd Negeri 010 Kepenuhan	5.088.238,00
37.	SMP Negeri 2 Rambah	3.000.000,00
38.	SMP Negeri 2 Tambusai	9.375.000,00
39.	SMP Negeri 5 Kabun	10.749,00
	Jumlah	17.473.987,00
	Jumlah Koreksi Tambah (A + B)	23.285.206,00
C	Koreksi Kurang Kas BOS Reguler	
1.	SMP Negeri 7 Tambusai	1.185.400,00
2.	SMP Negeri 2 Tandun	10.836.650,00
3.	SMP Negeri 6 Satu Atap Tandun	1.000.000,00
	Jumlah C	13.022.050,00
	Jumlah Koreksi Kas Dana BOS (A + B - C)	10.263.156,00

Daftar rincian saldo kas BOS pada masing-masing sekolah pada lampiran 1

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.6 Kas lainnya	34.205.710,90	5.393.920.736,00

Nilai Kas lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp34.205.710,90 dan Rp5.393.920.736,00. Saldo Kas Lainnya Tahun 2024 adalah saldo PFK dan Saldo Kas Lainnya Tahun 2023 adalah Saldo kas pada masing-masing Puskesmas yang Mengelola Dana BOK Kesehatan yang ditransfer Pemerintah ke masing-masing rekening Puskesmas dengan Rincian Sebagai berikut:

NO	Puskesmas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A.	Saldo PFK Per 31 Des 2024		
1.	Saldo PFK di BUD	34.205.710,90	0,00
B.	Saldo Kas di Bendahara BOK		
1.	Puskesmas Rambah	0,00	772.937.770,00
2.	Puskesmas Rambah Samo I	0,00	153.544.177,00
3.	Puskesmas Rambah Samo II	0,00	149.485.233,00
4.	Puskesmas Rambah Hilir I	0,00	75.451.064,00
5.	Puskesmas Rambah Hilir II	0,00	137.117.787,00
6.	Puskesmas Tandun I	0,00	82.570.169,00
7.	Puskesmas Tandun II	0,00	77.772.015,00
8.	Puskesmas Tambusai	0,00	443.409.354,00
9.	Puskesmas Tambusai Utara I	0,00	726.503.429,00
10.	Puskesmas Tambusai Utara II	0,00	212.380.536,00
11.	Puskesmas Bangun Purba	0,00	359.377.428,00
12.	Puskesmas Kepenuhan	0,00	349.230.821,00
13.	Puskesmas ujung Batu	0,00	147.367.882,00
14.	Puskesmas Rokan IV Koto I	0,00	196.620.650,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

NO	Puskesmas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
15.	Puskesmas Rokan IV Koto II	0,00	120.019.861,00
16.	Puskesmas Kunto Darussalam	0,00	140.385.626,00
17.	Puskesmas Kunto Darussalam II	0,00	150.461.370,00
18.	Puskesmas Kabun	0,00	326.899.292,00
19.	Puskesmas Bonai Darussalam	0,00	438.619.192,00
20.	Puskesmas Pagaran Tapah Darussalam	0,00	96.727.842,00
21.	Puskesmas Kepenuhan Hulu	0,00	138.245.421,00
22.	Puskesmas Pendalian IV Koto	0,00	98.793.817,00
	Jumlah	34.205.710,90	5.393.920.736,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas pada Tahun 2023 di sajikan pada Kas Lainnya, namun di tahun 2024 sudah di reklas ke Akun Kas Dana BOK Puskesmas. Saldo kas Lainnya 2024 merupakan Saldo PFK per 31 Desember 2024 pada BUD yang terdiri dari :

1.	Iuran Wajib Pegawai (IWP) 1%	Rp50,00
2.	Potongan Zakat Pegawai	Rp14.107.410,00
3.	PPH 21	Rp348.327,00
4.	PPN	Rp19.749.923,90
	Jumlah	Rp34.205.710,90

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas	2.125.833.035,00	0,00

Nilai Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.125.833.035,00 dan Rp0,00. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2023 disajikan pada Kas lainnya sebesar Rp5.393.920.736,00. Saldo Kas pada masing-masing Puskesmas yang Mengelola Dana BOK Kesehatan yang ditransfer Pemerintah ke masing-masing rekening Puskesmas dengan Rincian Sebagai berikut:

NO	Puskesmas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Puskesmas Rambah	141.510.810,00	0,00
2.	Puskesmas Rambah Samo I	88.142.000,00	0,00
3.	Puskesmas Rambah Samo II	199.430.281,00	0,00
4.	Puskesmas Rambah Hilir I	14.545.464,00	0,00
5.	Puskesmas Rambah Hilir II	21.118.000,00	0,00
6.	Puskesmas Tandun I	30.015.063,00	0,00
7.	Puskesmas Tandun II	80.135.206,00	0,00
8.	Puskesmas Tambusai	83.301.254,00	0,00
9.	Puskesmas Tambusai Utara I	144.358.182,00	0,00
10.	Puskesmas Tambusai Utara II	69.540.602,00	0,00
11.	Puskesmas Bangun Purba	13.900.652,00	0,00
12.	Puskesmas Kepenuhan	148.235.000,00	0,00
13.	Puskesmas ujung Batu	123.452.541,00	0,00
14.	Puskesmas Rokan IV Koto I	81.744.548,00	0,00
15.	Puskesmas Rokan IV Koto II	98.544.572,00	0,00
16.	Puskesmas Kunto Darussalam	122.341.925,00	0,00
17.	Puskesmas Kunto Darussalam II	56.378.783,00	0,00
18.	Puskesmas Kabun	134.840.298,00	0,00
19.	Puskesmas Bonai Darussalam	186.027.300,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

NO	Puskesmas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
20.	Puskesmas Pagaran Tapah Darussalam	12.510.801,00	0,00
21.	Puskesmas Kepenuhan Hulu	21.778.066,00	0,00
22.	Puskesmas Pendalian IV Koto	155.186.687,00	0,00
23.	Puskesmas Tambusai II	98.795.000,00	0,00
	Jumlah	2.125.833.035,00	0,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1.8 Setara Kas	0,00	0,00

Setara kas adalah untuk mencatat investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu Investasi jangka pendek disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Nilai Setara kas per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.2 Piutang	87.885.859.019,51	38.117.995.336,13

Saldo Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp87.885.859.019,51 dan Rp38.117.995.336,13 merupakan hak Pemerintah Daerah atas pendapatan yang telah ditetapkan namun belum dibayar ke rekening Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4
A	PIUTANG PENDAPATAN		
1..	Piutang pajak Daerah	71.093.638.972,46	69.551.678.809,46
2.	Piutang Retribusi Daerah	8.819.891.787,00	8.230.912.287,00
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	12.545.444.268,00	5.763.985.329,00
4.	Piutang transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
5.	Piutang Transfer Antar Daerah	63.852.731.593,00	4.487.764.411,00
	Jumlah Sebelum Penyisihan (1+2+3+4+5)	156.311.706.620,46	88.034.340.836,46
6	Penyisihan Piutang Pendapatan	(68.425.847.600,95)	(60.354.780.903,33)
	Jumlah Piutang Pendapatan setelah Penyisihan	87.885.859.019,51	27.679.559.933,13
B.	PIUTANG LAINNYA		
1.	Piutang Lainnya	18.229.387.224,00	18.230.387.224,00
2.	Penyisihan Piutang	(18.229.387.224,00)	(7.791.951.821,00)
	Jumlah Piutang lainnya (1+2)	0,00	10.438.435.403,00
	Jumlah Piutang (A+B)	87.885.859.019,51	38.117.995.336,13

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.2 Piutang Pendapatan	156.311.706.620,46	88.034.340.836,46

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp156.311.706.620,46 dan Rp88.034.340.836,46 merupakan hak Pemerintah Daerah atas pendapatan yang telah ditetapkan, namun belum dibayar ke rekening Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4
	PIUTANG PENDAPATAN		
1.	Piutang Pajak Daerah	71.093.638.972,46	69.551.678.809,46
2.	Piutang Retribusi Daerah	8.819.891.787,00	8.230.912.287,00
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	12.545.444.268,00	5.763.985.329,00
4.	Piutang transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
5.	Piutang Transfer Antar Daerah	63.852.731.593,00	4.487.764.411,00
	Jumlah Sebelum Penyisihan (1+2+3+4+5)	156.311.706.620,46	88.034.340.836,46
6.	Penyisihan Piutang Pendapatan	(68.425.847.600,95)	(60.354.780.903,33)
	Piutang Pendapatan setelah Penyisihan	87.885.859.019,51	27.679.559.933,13

Rincian Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut:

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.2.1.1	Piutang Pajak Daerah	71.093.638.972,46	69.551.678.809,46

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp71.093.638.972,46 dan Rp69.551.678.809,46 merupakan hak Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu atas Pendapatan Pajak Daerah yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah, namun belum disetor oleh Wajib Pajak ke rekening Kas Daerah s.d. 31 Desember 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Piutang Pajak Daerah	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2023 (Rp)	Penambahan (Rp) (Surat Ketetapan 2024)	Pengurangan (Rp)	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2024 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7
1	Pajak Restoran	58.679.828,00	4.620.764.737,00	4.489.434.792,00	190.009.773,00	206 SPTPD
2	Pajak Hotel	4.284.000,00	748.260.468,00	735.389.868,00	17.154.600,00	25 SPTPD
3	Pajak PPJ	0,00	24.088.470.336,00	24.088.470.336,00	0,00	
4	Pajak PPJ Non PLN	162.850.768,96	3.144.179.323,00	3.186.423.532,00	120.606.559,96	44 SPTPD
5	Pajak Reklame	389.964.376,00	2.127.742.842,00	2.077.520.364,00	440.186.854,00	246 SKPD
6	Pajak MBLB	62.959.594,00	2.731.200.369,00	2.162.075.444,00	632.084.519,00	490 SPTPD
7	Pajak Air Tanah	12.971.200,00	352.256.768,00	352.165.194,00	13.062.774,00	20 SKPD
8	Pajak Sarang Burung Walet	4.800.000,00	104.412.560,00	104.412.560,00	4.800.000,00	32 SPTPD
9	Pajak Hiburan	0,00	133.339.700,00	126.699.200,00	6.640.500,00	-
10	Pajak Parkir	2.700.000,00	681.844.817,00	683.641.417,00	903.400,00	5 SPTPD
11	PBB	67.786.045.341,00	13.038.208.897,00	12.222.487.947,00	68.601.766.291,00	-
12	BPHTB PH	221.639.265,50	2.798.864.995,00	2.798.864.995,00	221.639.265,50	-
13	BPHTB PHB	844.784.436,00	4.719.105.987,00	4.719.105.987,00	844.784.436,00	-
	JUMLAH	69.551.678.809,46	59.288.651.799,00	57.746.691.636,00	71.093.638.972,46	
	Penyisihan Piutang Pajak	(54.413.320.086,32)	(8.224.039.796,18)	(615.151.730,42)	(62.022.208.152,08)	
	JUMLAH	932.820.990,95			9.071.430.820,38	



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Mutasi Penambahan adalah ketetapan pajak Daerah yang dikeluarkan selama Tahun Anggaran 2024 dan Mutasi Pengurangan adalah pembayaran atas Surat ketetapan 2024 dan realisasi pembayaran atas piutang saldo Tahun 2024.

Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Piutang Per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pajak Restoran :

(a) Saldo awal	:	58.679.828,00
(b) Koreksi Saldo Awal	:	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	:	8.287.200,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	:	<u>50.392.628,00</u>
(e) Surat Ketetapan Pajak 2024	:	4.620.764.737,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	:	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2024	:	4.481.147.592,00
(h) Piutang dari ketetapan 2024 (e+f-g)	:	<u>139.617.145,00</u>
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2024 (d+h)	:	<u>190.009.773,00</u>

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024 terdiri dari 206 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

b. Piutang Pajak Hotel :

(a) Saldo awal	:	4.284.000,00
(b) Koreksi Saldo Awal	:	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	:	512.000,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	:	<u>3.772.000,00</u>
(e) Surat Ketetapan Pajak 2024	:	748.260.468,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	:	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2024	:	734.877.868,00
(h) Piutang dari ketetapan 2024 (e+f-g)	:	<u>13.382.600,00</u>
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2024 (d+h)	:	<u>17.154.600,00</u>

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024 terdiri dari 25 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

c. Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN :

(a) Saldo awal	:	162.850.768,96
(b) Koreksi Saldo Awal	:	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	:	<u>47.172.799,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	115.677.969,96
(e) Surat Ketetapan Pajak 2024	;	3.144.179.323,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2024	;	3.139.250.733,00
(h) Piutang dari ketetapan 2024 (e+f-g)	;	4.928.590,00
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2024 (d+h)	;	120.606.559,96

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN per 31 Desember 2024 terdiri dari 44 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

d. Piutang Pajak Reklame :

(a) Saldo awal	;	389.964.376,00
(b) Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	142.055.997,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	247.908.379,00
(e) Surat Ketetapan Pajak 2024	;	2.127.742.842,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2024	;	1.935.464.367,00
(h) Piutang dari ketetapan 2024 (e+f-g)	;	192.278.475,00
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2024 (d+h)	;	440.186.854,00

Saldo piutang Pajak reklame 31 Desember 2024 terdiri dari 246 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

e. Piutang MBLB :

(a) Saldo awal	;	62.959.594,00
(b) Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	15.100,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	62.944.494,00
(e) Surat Ketetapan Pajak 2024	;	2.731.200.369,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2024	;	2.162.060.344,00
(h) Piutang dari ketetapan 2024 (e+f-g)	;	569.140.025,00
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2024 (d+h)	;	632.084.519,00

Saldo Piutang Pajak MBLB per 31 Desember 2024 terdiri dari 490 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

f. Piutang Pajak air tanah :

(a) Saldo awal	;	12.971.200,00
(b) Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	2.500,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	<u>12.968.700,00</u>
(e) Surat Ketetapan Pajak 2024	;	352.256.768,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2024	;	352.162.694,00
(h) Piutang dari ketetapan 2024 (e+f-g)	;	<u>94.07400</u>
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2024 (d+h)	;	<u>13.062.774,00</u>

Saldo Piutang Pajak air tanah per 31 Desember 2024 terdiri dari 20 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

g. Piutang Pajak Sarang Burung Walet :

(a) Saldo awal	;	4.800.000,00
(b) Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	0,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	<u>4.800.000,00</u>
(e) Surat Ketetapan Pajak 2024	;	104.412.560,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2024	;	104.412.560,00
(h) Piutang dari ketetapan 2024 (e+f-g)	;	<u>0,00</u>
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2024 (d+h)	;	<u>4.800.000,00</u>

Saldo Piutang Pajak sarang burung walet per 31 Desember 2024 terdiri dari 32 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

h. Piutang Pajak Hiburan :

(a) Saldo awal	;	0,00
(b) Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	0,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	<u>133.339.700,00</u>
(e) Surat Ketetapan Pajak 2024	;	0,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	;	126.699.200,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2024	;	<u>260.038.900,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

(h) Piutang dari ketetapan 2024 (e+f-g)	;	0,00
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2024 (d+h)	;	0,00

i. Piutang Pajak Parkir :

(a) Saldo awal	;	2.700.000,00
(b) Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	2.100.000,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	600.000,00
(e) Surat Ketetapan Pajak 2024	;	681.844.817,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2024	;	681.541.471,00
(h) Piutang dari ketetapan 2024 (e+f-g)	;	303.400,00
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2024 (d+h)	;	903.400,00

Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2024 terdiri dari 5 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

j. Piutang PBB dan BPHTB:

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang PBB-P2 :

(a) Saldo awal	;	67.786.045.341,00
(b) Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	1.210.529.821,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	66.575.515.520,00
(e) Surat Ketetapan Pajak 2024	;	13.038.208.897,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2024	;	11.011.958.126,00
(h) Piutang dari ketetapan 2024 (e+f-g)	;	2.026.250.771,00
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2024 (d+h)	;	68.601.766.291,00

Piutang BPHTB Pemindahan Hak :

(a) Saldo awal	;	221.639.265,50
(b) Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	:	221.639.265,50
(e) Surat Ketetapan Pajak 2024	:	2.798.864.995,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	:	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2024	:	2.798.864.995,00
(h) Piutang dari ketetapan 2024 (e+f-g)	:	0,00
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2024 (d+h)	:	221.639.265,50

Piutang BPHTB Pemberian Hak Baru :

(a) Saldo awal	:	844.784.436,00
(b) Koreksi Saldo Awal	:	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	:	0,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	:	844.784.436,00
(e) Surat Ketetapan Pajak 2024	:	4.719.105.987,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	:	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2024	:	4.719.105.987,00
(h) Piutang dari ketetapan 2024 (e+f-g)	:	0,00
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2024 (d+h)	:	844.784.436,00

Rincian Piutang Pajak PBB-P2 setiap tahun adalah sebagai berikut :

No	Tahun Penetapan	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Penambahan(Rp)	Pengurangan(Rp)	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	2010	4.116.370.687,00	0,00	112.118.157,00	4.004.252.530,00
2	2011	4.507.124.988,00	0,00	14.941.965,00	4.492.183.023,00
3	2012	4.969.066.232,00	0,00	22.810.506,00	4.946.255.726,00
4	2013	5.384.831.430,00	0,00	16.139.293,00	5.368.692.137,00
5	2014	2.621.743.739,00	0,00	44.569.781,00	2.577.173.958,00
6	2015	7.956.574.358,00	0,00	84.561.450,00	7.872.012.908,00
7	2016	7.079.218.831,00	0,00	71.846.890,00	7.007.371.941,00
8	2017	6.134.126.193,00	0,00	66.122.605,00	6.068.003.588,00
9	2018	7.847.908.080,00	0,00	93.909.041,00	7.753.999.039,00
10	2019	6.293.856.710,00	0,00	91.551.528,00	6.202.305.182,00
11	2020	6.340.511.856,00	0,00	134.015.022,00	6.206.496.834,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

12	2021	495.794.338,00	0,00	77.642.924,00	418.151.414,00
13	2022	1.521.139.042,00	0,00	122.363.412,00	1.398.775.630,00
14	2023	2.517.778.857,00	0,00	257.912.697,00	2.259.866.160,00
15	2024		2.026.250.771,00		2.026.250.771,00
JUMLAH		67.786.045.341,00	2.026.250.771,00	1.210.505.271,00	68.601.790.841,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.2.1.2 Piutang Retribusi	8.819.891.787,00	8.230.912.287,00

Piutang Retribusi ini adalah adanya tagihan atas Surat Ketetapan retribusi yang sudah dikeluarkan oleh SKPD namun belum dilunasi oleh wajib retribusi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp8.819.891.787,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Piutang Retribusi	Piutang Retribusi 31 Desember 2023 (Rp)	Koreksi +/- (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Piutang Retribusi 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	6.289.931.287,00	0,00	3.037.095.900,00	2.409.634.400,00	6.917.392.787,00
2.	Izin Gangguan	1.816.451.000,00	0,00	0,00	0,00	1.816.451.000,00
3.	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	124.530.000,00	(38.482.000,00)	0,00	0,00	86.048.000,00
	Jumlah	8.230.912.287,00	(38.482.000,00)	3.037.095.900,00	2.409.634.400,00	8.819.891.787,00

a. Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Saldo Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Piutang pendapatan retribusi pada Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman yang dikelola UPTD PAB (Unit Pengelola Teknis Dinas Pengelola Air Bersih), dengan perhitungan:

(a)	Saldo awal	;	6.289.931.287,00
(b)	Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c)	Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	261.087.000,00
(d)	Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	6.028.844.287,00
(e)	Surat Ketetapan Pajak 2024	;	3.037.095.900,00
(f)	Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g)	Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2024	;	2.148.547.400,00
(h)	Piutang dari ketetapan 2024 (e+f-g)	;	888.548.500,00
	Saldo Piutang s.d 31 Desember 2024 (d+h)	;	6.917.392.787,00

b. Piutang Retribusi Izin gangguan

Piutang retribusi Izin gangguan adalah piutang pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tidak terdapat mutasi di Tahun 2024.

c. Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

Piutang pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika dengan saldo pada Tahun 2022 sebesar Rp86.048.000,00 dan terdapat koreksi Pengurangan saldo awal sebesar Rp38.482.000,00. Koreksi merupakan berdasarkan surat klarifikasi dari PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk atas jawaban surat dari Dinas Komunikasi dan informatika kabupaten Rokan Hulu tentang tunggakan pembayaran retribusi mengklarifikasi bahwa telah dilakukan pembayaran atas Piutang sebesar 38.482.000,00 pada tanggal 19 desember 2022, namun atas pembayaran tersebut tidak dicatat sebagai pengurangan Utang pada Dinas Komunikasi dan Informatika namun dicatat Pendapatan lain-lain PAD yang sah pada SKPKD karena wajib retribusi tidak ada konfirmasi atas pelaksanaan pembayaran retribusi tersebut.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.2.1.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	12.545.444.268,00	5.763.985.329,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12.545.444.268,00 dan Rp5.763.985.329,00. Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah Piutang pada RSUD Kabupaten Rokan Hulu dan Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Sebesar Rp12.533.368.984,00 dan Piutang atas denda keterlambatan pembayaran pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp12.075.284,00, Rincian Piutang tersebut sebagai berikut:

a. Piutang pada BLUD sebesar Rp12.533.368.984,00:

Uraian	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	RSUD (Rp)	PUSKESMAS (Rp)	RSUD (Rp)	PUSKESMAS (Rp)
Piutang BLUD				
BPJS	9.244.628.326,00	217.695.600,00	2.595.448.800,00	47.034.000,00
BPJS KETENAGAKERJAAN	100.337.322,00		149.390.792,00	0,00
JAMPERSAL (Dinas Kesehatan)	371.924.000,00		412.652.900,00	0,00
INHEALTH	3.161.067,00		3.161.067,00	0,00
BUMIDA	13.658.973,00		13.658.973,00	0,00
PT. MARGE ANDALAN	139.313.827,00		139.313.827,00	0,00
PT. TOTAL	415.869,00		415.869,00	0,00
PT. EDI	27.187.869,00		27.187.869,00	0,00
PASIEN - PERORANGAN	396.011.431,00		370.646.848,00	0,00
SEWA KANTIN	28.000.000,00		29.000.000,00	0,00
SEWA ATM	0,00		0,00	0,00
UTD AWAL BROSS	63.790.600,00		36.755.000,00	0,00
PASIEN COVID-19	1.927.244.100,00		1.927.244.100,00	0,00
JUMLAH	12.533.368.984,00		5.751.910.045,00	

b. Piutang Denda Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Rp12.075.284,00:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
--------	------------------	------------------



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

Denda Pajak Rumah Makan	0,00	0,00
Denda Pajak Reklame	5.029.470,00	5.029.470,00
Denda PPJ Non PLN	6.679.327,00	6.679.327,00
Denda Pajak Parkir	366.487,00	366.487,00
	12.075.284,00	12.075.284,00

31 Desember 2024

31 Desember 2023

5.3.1.2.1.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

0,00

0,00

Piutang Transfer/Dana Perimbangan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

31 Desember 2024

31 Desember 2023

5.3.1.2.1.5 Piutang Transfer Antar Daerah

63.852.731.593,00

4.487.764.411,00

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah adalah Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024 Rp63.852.731.593,00 dan Tahun 2023 adalah Rp4.487.764.411,00 mengalami kenaikan sebesar Rp45.735.659.779,00 atau sebesar 1.019,12% Piutang tersebut adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Piutang Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.025.839.411,00	19.079.935.743,00	4.025.839.411,00	19.079.935.743,00
2.	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	13.971.007.440,00	0,00	13.971.007.440,00
3.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	28.097.810.436,00	0,00	28.097.810.436,00
4.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	0,00	764.730.254,00	0,00	764.730.254,00
5.	Piutang Jembatan Timbang	461.925.000,00	0,00	0,00	461.925.000,00
6.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	1.081.322.720,00	0,00	1.081.322.720,00
7.	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0,00	396.000.000,00	0,00	396.000.000,00
	Jumlah	4.487.764.411,00	63.390.806.593,00	4.025.839.411,00	63.852.731.593,00

Piutang Transfer Antar daerah berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor KPTS 3618/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penghitungan dan Alokasi DBH PKB, BBNKB, PBBKB dan Pajak Air Permukaan Triwulan III untuk Kab/Kota se Provinsi Riau TA 2024 dan SK Gubernur Riau Nomor KPTS 3795/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Perhitungan dan Alokasi DBH PKB, BBNK,PBBKB dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Oktober-November) untuk kab/Kota se Provinsi Riau tahun 2024 dan SK Gubernur dan Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS 357V/2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang Perhitungan dan Alokasi DBH PKB, BBNKB,PBBKB dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember 2024) untuk Kabupaten/Kota se Provinsi Riau TA 2025. Telah dilaksanakan Rekonsiliasi Piutang Transfer antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan Provinsi, dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: 973/BA/Bapenda/II.3/10 tanggal 27 Februari 2025. Nilai Piutang tersebut sesuai dengan hasil Rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan Provinsi, dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: 973/BA/Bapenda/II.3/10 tanggal 27 Februari 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

Untuk Piutang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabuapten Rokan Hulu telah menyurati gubernur Riau dengan Surat Nomor 400.3.10/SETDA-BPKAD/XII/2024/31.23 tanggal 3 Desember 2024 perihal Permintaan pencairan dana bantuan keuangan pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk Rumah Sederhana Layak Huni 9RSLH) tahap II tahun 2024.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.2.2 Piutang Lainnya	18.229.387.224,00	18.230.387.224,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp18.229.387.224,00 dan Rp18.230.387.224,00 dengan rincian sebagai berikut;

SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=2+3-4
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.042.460.469,00	0,00	1.000.000,00	1.041.460.469,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.894.688.333,00	0,00	0,00	1.894.688.333,00
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	267.040.364,00	0,00	0,00	267.040.364,00
Dinas Peternakan dan Perkebunan	11.743.452.484,00	0,00	0,00	11.743.452.484,00
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1.672.600.000,00	0,00	0,00	1.672.600.000,00
Dinas Koperasi dan UKM	1.610.145.574,00	0,00	0,00	1.610.145.574,00
Jumlah (sebelum Penyisihan)	18.230.387.224,00	0,00	1.000.000,00	18.229.387.224,00

Piutang Lainnya Pada Dinas perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Peternakan dan perkebunan dan Dinas Koperasi dan UKM merupakan Piutang dana bergulir dan Piutang dana PEK (Penguatan Ekonomi Kerakyatan), sedangkan Piutang Lainnya pada SKPKD adalah Piutang atas kejadian kehilangan kas daerah pada tahun 2013 oleh Bendahara KPU dan telah diadili pada pengadilan negeri Pekanbaru dan menjatuhkan hukuman Nomor 56/Pid.Sus/Tipikor/2013PN.PBR pada tanggal 1 April 2014.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.2.3 Penyisihan Piutang	(86.655.234.824,95)	(68.146.732.724,33)

Penyisihan Piutang dilakukan berdasarkan Klasifikasi Umur Piutang. Penyisihan Piutang pertama kali diterapkan pada Tahun 2015. Nilai Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp86.655.234.824,95) dan (Rp68.146.732.724,33), dengan rincian sebagai berikut;

No	SKPD	Penyisihan Piutang 2024	Penyisihan Piutang 2023
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
1	Bapenda	(62.022.208.152,08)	(54.413.320.086,32)
	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah		
1	Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman	(3.908.313.736,00)	(3.534.503.536,00)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu	(1.816.451.000,00)	(1.816.451.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	Penyisihan Piutang 2024	Penyisihan Piutang 2023
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	(43.024.000,00)	(0,00)
	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah		
1	SKPKD	(8.596.653,71)	0,00
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah		
1.	Dinas Kesehatan/RSUD BLUD	(627.254.059,16)	(590.506.281,01)
	Penyisihan Piutang Lainnya		
1.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(1.041.460.469,00)	(1.042.460.469,00)
2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	(1.894.688.333,00)	(1.894.688.333,00)
3.	Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura	(267.040.364,00)	(267.040.364,00)
4.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	(11.743.452.484,00)	(3.034.713.101,00)
5.	Dinas Koperasi dan UKM	(1.610.145.574,00)	(1.553.049.554,00)
6.	SKPKD	(1.672.600.000,00)	
	JUMLAH	(86.655.234.824,95)	(68.146.732.724,33)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.3 Beban Dibayar Di Muka	123.200.000,00	0,00

Beban dibayar di muka per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp123.200.000,00 dan Rp0,00 . Beban Dibayar Dimuka tahun 2024 adalah sewa 2 unit kendaraan roda empat pada BPKAD dengan Periode sewa 02 Desember 2024 s.d 01 Agustus 2025, sehingga untuk biaya sewa tahun 2025 periode januari s.d Agustus 2025 dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka dengan nilai Rp123.200.000,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.4 Persediaan	28.934.479.191,69	29.964.027.795,62

Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp28.934.479.191,69 dan Rp29.964.027.795,62. Saldo Persediaan merupakan barang habis pakai yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang dimaksud tidak untuk diperjualbelikan namun akan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo tersebut merupakan hasil dari perhitungan *stock opname* pada SKPD per 31 Desember 2024 yang dikonsolidasikan ke Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan terdiri dari beberapa objek barang diantaranya seperti persediaan barang material, persediaan obat-obatan di Puskesmas dan Dinas lainnya, dan barang lainnya seperti pengadaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat, namun per 31 Desember 2024 yang belum dilakukan serah terima, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	696.927.000,00	696.927.000,00
2	Bahan Kimia	123.678.774,00	6.885.000,00
3	Bahan Bakar dan Pelumas	413.302.334,80	432.125.656,00
4	Bahan Baku	0,00	31.200,00
5	Bahan Lainnya	152.950.000,00	160.750.000,00
6	Suku Cadang Alat Angkutan	82.000,00	0,00
7	Alat Tulis Kantor	176.692.400,00	228.878.236,00
8	Kertas dan Cover	28.762.093,00	7.962.069,00
9	Bahan Cetak	130.383.249,99	175.003.599,74



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Persediaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
10	Benda Pos	1.700.000,00	380.000,00
11	Bahan Komputer	99.677.300,00	543.496.400,00
12	Perabot Kantor	24.980.800,00	1.474.500,00
13	Alat Listrik	7.667.500,00	2.332.000,00
14	Perlengkapan Dinas	8.700.000,00	0,00
15	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	293.428.894,00	0,00
16	Obat	10.300.551.290,90	11.825.556.829,88
17	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	10.498.443.305,00	11.236.098.305,00
18	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	5.839.476.000,00	4.646.127.000,00
19	Pakan	137.076.250,00	0,00
	JUMLAH	28.934.479.191,69	29.964.027.795,62

Rincian Saldo Persediaan SKPD adalah sebagai;

No	SKPD	Persediaan 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Persediaan 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	40.774.208,00	11.871.387.100,00	11.736.069.965,00	176.091.343,00
2	Sekretariat Dprd	6.474.000,00	3.971.142.786,00	3.977.194.786,00	422.000,00
3	Inspektorat	1.169.930,00	479.997.554,00	480183284	984.200,00
4	Bappeda	22.172.000,00	1.370.896.400,00	1.389.606.400,00	3.462.000,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	0,00	1.106.715.800,00	1.106.715.800,00	0,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	807.969,00	2.285.631.371,00	2.282.106.940,00	4.332.400,00
7	Badan Pendapatan Daerah	2.186.400,00	1.327.031.400,00	1.329.217.800,00	0,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	891.504.319,00	891.504.319,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	679.390.080,00	679.390.080,00	0,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	0,00	28.846.318.830,97	28.846.318.830,97	0,00
11	Dinas Kesehatan	11.753.863.840,87	52.011.644.218,00	53.502.486.249,98	10.263.021.808,89
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	729.276.388,75	770.774.711,00	1.266.955.599,75	233.095.500,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	4.140.710.890,00	4.140.710.890,00	0,00
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	16.931.547.155,00	12.770.566.836,00	12.943.230.925,20	16.758.883.065,80
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	0,00	2.768.563.869,00	2.690.719.845,00	77.844.024,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	139.392.000,00	8.393.793.801,00	8.310.330.301,00	222.855.500,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	7.054.006.872,00	6.456.324.872,00	597.682.000,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	0,00	823.711.150,00	823.711.150,00	0,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	620.472.324,00	620.142.324,00	330.000,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	0,00	2.940.520.051,00	2.940.520.051,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dan Pemerintahan	0,00	986.792.093,00	986.792.093,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	Persediaan 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Persediaan 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	Desa				
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	2.098.025.370,00	2.098.025.370,00	0,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	9.640.976,00	2.812.865.102,00	2.574.477.928,00	248.028.150,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	1.160.600,00	2.614.402.164,00	2.534.738.264,00	80.824.500,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Teadu Satu Pintu	0,00	974.646.918,00	974.646.918,00	0,00
26	Dinas Perhubungan	77.237.300,00	471.288.950,00	468.032.550,00	80.493.700,00
27	Dinas Perstakaan Dan Arsip	83.551.828,00	475.258.135,00	534.845.963,00	23.964.000,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	1.862.964.547,00	1.862.964.547,00	0,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	160.750.000,00	890.999.020,00	898.799.020,00	152.950.000,00
30	Kecamatan Rambah	0,00	287.041.400,00	287.041.400,00	0,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	0,00	371.028.300,00	371.028.300,00	0,00
32	Kecamatan Kepenuhan	4.023.200,00	717.728.900,00	712.537.100,00	9.215.000,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	0,00	221.431.000,00	221.431.000,00	0,00
34	Kecamatan Tambusai	0,00	193.537.800,00	193.537.800,00	0,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	0,00	374.714.500,00	374.714.500,00	0,00
36	Kecamatan Bangun Purba	0,00	167.590.300,00	167.590.300,00	0,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	0,00	231.493.300,00	231.493.300,00	0,00
38	Kecamatan Pendalian Iv Koto	0,00	217.191.000,00	217.191.000,00	0,00
39	Kecamatan Rokan Iv Koto	0,00	328.875.200,00	328.875.200,00	0,00
40	Kecamatan Rambah Samo	0,00	278.146.240,00	278.146.240,00	0,00
41	Kecamatan Ujungbatu	0,00	630.211.400,00	630.211.400,00	0,00
42	Kecamatan Kabun	0,00	260.873.900,00	260.873.900,00	0,00
43	Kecamatan Tandun	0,00	219.229.640,00	219.229.640,00	0,00
44	Kecamatan Kunto Darussalam	0,00	616.437.100,00	616.437.100,00	0,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah	0,00	166.430.900,00	166.430.900,00	0,00
46	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	29.964.027.795,62	163.593.983.541,97	164.623.532.145,90	28.934.479.191,69

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.2 Investasi Jangka Panjang	96.972.784.695,00	104.724.463.420,00

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 96.972.784.695,00 dan Rp104.724.463.420,00 adalah Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut;

uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	2	3	4	5=2+3-4
Investasi Jangka Panjang	104.724.463.420,00	7.297.916.919,00	15.049.595.644,00	96.972.784.695,00
Jumlah	104.724.463.420,00	7.297.916.919,00	15.049.595.644,00	96.972.784.695,00

Mutasi penambahan sebesar Rp7.297.916.919,00 adalah:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

- Penambahan dari Pengeluaran Pembiayaan atau Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hulu TA 2024 sebesar Rp700.000.000,00
- penambahan dari laba pada laporan Keuangan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu Rp820.657.140,00
- penambahan dari laba pada laporan Keuangan audited Perumda Rokan Hulu Jaya Rp5.777.259.587,00
- penambahan dari koreksi laba pada laporan Keuangan audited Perumda Rokan Hulu Jaya Rp192,00

Mutasi pengurangan sebesar Rp15.049.595.644,00 adalah:

- Pembagian Deviden oleh Perumda Rokan Hulu Jaya sebesar Rp15.049.644,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.2.1 Investasi Non Permanen	0,00	0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.2.2 Investasi Permanen	96.972.784.695,00	104.724.463.420,00

Saldo Investasi Jangka Panjang-Investasi Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp96.972.784.695,00 dan Rp104.724.463.420,00 adalah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada empat BUMD dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	Porsi Kepemilikan (%)	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1		2	3	4	5=2+3-4
PT Riau Airlines	2,54	5.400.000.000,00	0,00	0,00	5.400.000.000,00
PT Bank Riau Kepri	0,75	8.280.700.000,00	0,00	0,00	8.280.700.000,00
PERUMDA BPR Rokan Hulu	100	11.235.083.521,00	1.520.657.140,00	0,00	12.755.740.661,00
PERUMDA Rokan Hulu Jaya	100	79.808.679.899,00	5.777.259.779,00	15.049.595.644,00	70.536.344.034,00
JUMLAH	203,29	104.724.463.420,00	7.297.916.919,00	15.049.595.644,00	96.972.784.695,00

Penjelasan Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yaitu;

a. PT Riau Airlines

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada PT Riau Airlines per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.400.000.000,00. Porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap perusahaan sebesar 2,54% atau kurang dari 20% sehingga penyertaan modal dicatat sebesar harga perolehan dengan metode biaya/cost. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada PT Riau Airlines sebesar Rp5.400.000.000,00 yang terdiri atas.

- 1) Penyertaan modal sebesar Rp2.400.000.000,00 dengan jumlah saham sebanyak 2.400 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00/lembar Saham. Kepemilikan saham dengan Sertifikat Saham Nomor 46751-21151/RAL/2006 tanggal 13 Desember 2006;
- 2) Penyertaan modal sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan jumlah saham sebanyak 3.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00/lembar Saham. Kepemilikan saham dengan Sertifikat Saham Nomor 15001-18000/RAL/2005.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

b. PT Bank Riau Kepri

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada PT Bank Kepri-Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.280.700.000,00. Porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap perusahaan sebesar 0,75% atau kurang dari 20% sehingga penyertaan modal dicatat sebesar harga perolehan dengan metode biaya/cost. Kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada PT Bank Riau berupa saham sebanyak 82.807 lembar dengan nilai nominal Rp100.000,00/lembar saham. Kepemilikan saham dengan sertifikat saham Nomor A/II-12/2009 tanggal 31 Desember 2009. Perubahan porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menyesuaikan dengan penambahan modal dari pemerintah kabupaten lain sebagai pemegang saham.

c. Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rokan Hulu

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu PD Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu 31 Desember 2023 sebesar Rp11.235.083.521,00. Porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap perusahaan sebesar 100%. Penilaian penyertaan modal pada Perumda BPR Rokan Hulu dengan menggunakan metode *equity/ekuitas*. Nilai penyertaan tersebut diperoleh dari nilai ekuitas Perumda BPR Rokan Hulu yang ada dalam Laporan Keuangan. Kenaikan Investasi pada Perumda BPR adalah dari mutasi dari Laba Tahun 2024 sebesar Rp1.520.657.140,00 dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 sebesar Rp.700.000.000,00

d. Perumda Rokan Hulu Jaya

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada Perumda Rokan Hulu Jaya per 31 Desember 2023 sebesar Rp70.536.344.034,00. Dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap perusahaan sebesar 100%. Penilaian penyertaan modal pada Perumda Rokan Hulu Jaya dengan menggunakan metode *equity*. Nilai penyertaan tersebut diperoleh dari nilai ekuitas Perumda Rokan Hulu Jaya yang ada dalam Laporan Keuangan Unaudited. Terdapat kenaikan Investasi pada Perumda Rokan Hulu jaya sebesar Rp5.777.259.779,00 yang merupakan laba dan koreksi laba sesuai laporan keuangan Audited pada Perumda Rokan Hulu jaya dan Pengurangan Investasi dari Pembagian Deviden sebesar Rp15.049.595.644,00

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.3	Aset Tetap	3.583.048.221.077,40	3.265.941.590.205,71

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.583.048.221.077,40 dan Rp3.265.941.590.205,71 Saldo Aset setelah akumulasi penyusutan Tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp317.106.630.871,69 atau 9,71%. Rincian Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut ;

NO	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1.	Tanah	402.044.320.768,07	25.404.948.421,00	21.643.636.769,30	405.805.632.419,77
2.	Peralatan Dan Mesin	692.688.718.344,86	37.649.098.943,38	11.840.769.365,00	718.497.047.923,24
3.	Gedung Dan Bangunan	1.619.168.804.918,61	102.852.651.014,10	7.590.637.200,00	1.714.430.818.732,71
4.	Jalan, Irigasi Dan	3.046.417.146.816,54	280.402.046.033,00	192.391.599.657,20	3.134.427.593.192,34



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

NO	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	Jaringan				
5.	Aset Tetap Lainnya	102.741.986.117,81	209.929.833.109,20	3.437.910.000,00	309.233.909.227,01
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	147.708.212.640,44	34.367.001.310,00	9.695.393.283,10	172.379.820.667,34
	Jumlah (1+2+3+4+5+6)	6.010.769.189.606,33	690.605.578.830,68	246.599.946.274,60	6.454.774.822.162,41
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.744.827.599.400,62)			(2.871.726.601.085,01)
	Jumlah setelah Akumulasi Penyusutan	3.265.941.590.208,71			3.583.048.221.077,40

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.3.1	Tanah	405.805.632.419,77	402.044.320.768,07

Aset – Tanah 2024 sebesar Rp405.805.632.419,77 atau mengalami kenaikan senilai Rp3.761.311.651,70 atau sebesar 0,9% dibanding Aset Tetap Tanah Tahun 2023. Mutasi Penambahan tanah adalah dari Belanja Tahun 2024, dari hibah masyarakat, aset yang baru dicatat, mutasi antar SKPD, dan mutasi pengurangan adalah mutasi antar SKPD dan diserahkan ke masyarakat. Rincian Aset Tetap – Tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

No	SKPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	112.782.684.502,00	1.029.456.000,00	21.413.052.287,00	92.399.088.215,00
2	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inspektorat	1.771.904.000,00	0,00	0,00	1.771.904.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.021.952.000,00	0,00	0,00	1.021.952.000,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	2.272.128.000,00	0,00	0,00	2.272.128.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.955.840.000,00	0,00	0,00	1.955.840.000,00
7	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.357.632.000,00	0,00	0,00	2.357.632.000,00
10	Dinas Pendidikan	97.892.019.900,00	0,00	0,00	97.892.019.900,00
11	Dinas Kesehatan	8.017.766.175,00	0,00	0,00	8.017.766.175,00
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	1.717.504.000,00	0,00	0,00	1.717.504.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	128.516.479.085,00	0,00	0,00	128.516.479.085,00
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	9.127.202.456,07	756.000.000,00	101.921.632,30	9.781.280.823,77
15	Dinas Tanaman Dan Holtikultura	2.378.367.000,00	0,00	0,00	2.378.367.000,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	2.950.401.150,00	0,00	128.662.850,00	2.821.738.300,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.171.882.500,00	533.000.000,00	0,00	1.704.882.500,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	909.350.000,00	0,00	0,00	909.350.000,00
20	Dinas Sosial Pemberdayaan	258.405.000,00	0,00	0,00	258.405.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	322.660.000,00	0,00	0,00	322.660.000,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	1.700.780.000,00	0,00	0,00	1.700.780.000,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	663.321.500,00	30.000.000,00	0,00	693.321.500,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.695.935.000,00	0,00	0,00	1.695.935.000,00
26	Dinas Perhubungan	10.707.008.000,00	0,00	0,00	10.707.008.000,00
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	261.140.000,00	0,00	0,00	261.140.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.245.824.000,00	0,00	0,00	1.245.824.000,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kec.Rambah	662.750.000,00	92.662.500,00	0,00	755.412.500,00
31	Kec.Rambah Hiir	29.386.000,00	0,00	0,00	29.386.000,00
32	Kec.Kepenuhan	7.383.362.250,00	0,00	0,00	7.383.362.250,00
33	Kec.Kepenuhan Hulu	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
34	Kec.Tambusai	293.356.250,00	0,00	0,00	293.356.250,00
35	Kec.Tambusai Utara	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
36	Kec.Bangun Purba	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
37	Kec.Bonai Darussalam	106.000.000,00	0,00	0,00	106.000.000,00
38	Kec.Pendalian Iv Koto	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
39	Kec.Rokan Iv Koto	82.445.000,00	0,00	0,00	82.445.000,00
40	Kec.Rambah Samo	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00
41	Kec.Ujung Batu	410.000.000,00	0,00	0,00	410.000.000,00
42	Kec.Kabun	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
43	Kec.Tandun	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
44	Kec.Kunto Darussalam	180.800.000,00	0,00	0,00	180.800.000,00
45	Kec.Pagaran Tapah	142.000.000,00	0,00	0,00	142.000.000,00
46	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	321.035.000,00	22.963.829.921,00	0,00	23.284.864.921,00
	JUMLAH	402.044.320.768,07	25.404.948.421,00	21.643.636.769,30	405.805.632.419,77

Mutasi penambahan Aset

No	Uraian	Jumlah
1.	Tanah baru di nilai Pada Kantor Camat Rambah (tanah bumi perkemahan)	92.662.500,00
2.	Tanah Baru di nilai Pada SKPKD tanah Asrama mahasiswa Rohul di Yogyakarta	1.666.155.000,00
3.	Mencatat Aset Baru dicatat berupa Tanah Bangunan Pasar (SKPKD)	236.160.000,00
4.	Pada Dinas Perkim aset tanah baru catat (tanah makodim)	756.000.000,00
5.	Tanah baru dicatat pada Sekretariat Daerah	1.029.456.000,00
6.	Mutasi Antar SKPD (Mutasi aset Tanah dari Sekretariat Daerah Ke Aset pengelola/SKPKD)	21.061.514.921,00
7.	Tunda Bayar dari belanja gedung Dekranasda pada Dinas Perindustrian dan perdagangan	533.000.000,00
8.	Mutasi antar SKPD (Tanah kebun Entres pada Dinas Peternakan dan Perkebunan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	30.000.000,00
	Jumlah	25.404.948.421,00

Mutasi pengurangan Tanah

No	Uraian	Jumlah
1.	Mutasi Antar SKPD (Mutasi aset Tanah dari Sekretariat Daerah Ke Aset pengelola/SKPKD)	21.061.514.921,00
2.	Hibah Tanah ke Provinsi (Tanah BLK)	351.537.366,00
3.	Mutasi antar SKPD (Tanah kebun Entres pada Dinas Peternakan dan Perkebunan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	30.000.000,00
4.	Tanah tercatat pada PERKIM di Hibahkan ke PMI	101.921.632,30
5.	Tanah pada Dinas Peternakan dan Perkebunan di Hibahkan ke Desa Sei Sitolang	98.662.850,00
	Jumlah	21.643.636.769,30

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.3.2 Peralatan Dan Mesin	718.497.047.923,24	692.688.718.344,86

Saldo Aset-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp718.497.047.923,24 dan Rp692.688.718.344,86. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp25.808.329.578,38 atau sebesar 3,73%



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

dari Tahun 2023. Mutasi Penambahan adalah dari realisasi Belanja tahun 2024, mutasi antar SKPD, Aset peralatan dan mesin yang baru dicatat dan mutasi pengurangan adalah mutasi antar SKPD. Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin untuk Setiap SKPD per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut;

No	SKPD	per 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	73.537.090.580,00	1.056.171.024,00	5.555.988.000,00	69.037.273.604,00
2	Sekretariat DPRD	12.083.112.039,00	712.167.200,00	104.066.800,00	12.691.212.439,00
3	Inspektorat	5.094.923.826,00	76.400.000,00	0,00	5.171.323.826,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.868.595.229,00	105.920.000,00	0,00	6.974.515.229,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	3.873.817.187,00	20.700.000,00	0,00	3.894.517.187,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.487.249.317,00	249.030.000,00	0,00	7.736.279.317,00
7	Badan Pendapatan Daerah	5.620.511.606,04	408.935.200,00	0,00	6.029.446.806,04
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.077.067.448,00	19.800.000,00	0,00	1.096.867.448,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.989.530.990,00	369.468.300,00	0,00	9.358.999.290,00
10	Dinas Pendidikan	130.295.823.812,00	10.170.587.388,03	1.846.750.300,00	138.619.660.900,03
11	Dinas Kesehatan	221.549.043.962,55	9.960.596.925,00	1.485.149.608,00	230.024.491.279,55
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	10.958.041.300,00	444.910.000,00	0,00	11.402.951.300,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	44.599.541.533,00	0,00	241.150.000,00	44.358.391.533,00
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	24.835.324.593,33	2.452.083.800,00	721.975.090,00	26.565.433.303,33
15	Dinas Tanaman Dan Holtikultura	8.369.396.481,84	63.100.000,00	0,00	8.432.496.481,84
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	6.414.119.013,00	628.174.800,00	72.524.800,00	6.969.769.013,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	4.381.820.350,00	500.996.000,00	1.560.000,00	4.881.256.350,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	2.178.198.786,00	15.415.000,00	0,00	2.193.613.786,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.076.740.491,00	67.757.000,00	200.000.000,00	2.944.497.491,00
20	Dinas Sosial Pemberdayaan	5.377.761.282,00	141.411.490,00	0,00	5.519.172.772,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	2.872.384.857,00	42.846.000,00	0,00	2.915.230.857,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.245.669.656,00	38.884.000,00	1.864.000,00	4.282.689.656,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	18.016.998.453,10	3.762.943.000,00	0,00	21.779.941.453,10
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	3.770.129.663,14	29.840.000,00	0,00	3.799.969.663,14
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.360.026.495,00	521.343.485,00	154.241.428,00	5.727.128.552,00
26	Dinas Perhubungan	33.642.618.214,99	1.774.793.656,35	1.608.621.250,00	33.808.790.621,34
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	3.421.456.600,00	941.705.050,00	36.000.000,00	4.327.161.650,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	per 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	4.796.506.032,00	945.821.836,00	173.591.750,00	5.568.736.118,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	8.798.324.457,00	2.411.000.000,00	0,00	11.209.324.457,00
30	Kec.Rambah	1.010.167.560,00	4.320.000,00	0,00	1.014.487.560,00
31	Kec.Rambah Hilir	636.943.500,00	115.673.050,00	0,00	752.616.550,00
32	Kec.Kepenuhan	1.179.915.290,00	7.800.000,00	0,00	1.187.715.290,00
33	Kec.Kepenuhan Hulu	717.805.924,00	0,00	0,00	717.805.924,00
34	Kec.Tambusai	943.178.180,00	0,00	0,00	943.178.180,00
35	Kec.Tambusai Utara	673.900.814,00	31.780.000,00	0,00	705.680.814,00
36	Kec.Bangun Purba	534.378.700,00	16.480.000,00	0,00	550.858.700,00
37	Kec.Bonai Darussalam	745.595.880,00	16.100.000,00	0,00	761.695.880,00
38	Kec.Pendalian Iv Koto	846.006.800,00	60.154.000,00	0,00	906.160.800,00
39	Kec.Rokan Iv Koto	1.397.031.186,00	47.950.000,00	10.350.000,00	1.434.631.186,00
40	Kec.Rambah Samo	572.427.475,00	45.387.700,00	0,00	617.815.175,00
41	Kec.Ujung Batu	1.569.076.900,00	204.934.800,00	8.592.000,00	1.765.419.700,00
42	Kec.Kabun	1.027.655.865,00	3.300.000,00	0,00	1.030.955.865,00
43	Kec.Tandun	1.000.628.464,00	0,00	0,00	1.000.628.464,00
44	Kec.Kunto Darussalam	1.091.719.281,00	125.418.900,00	0,00	1.217.138.181,00
45	Kec.Pagaran Tapah	738.511.100,00	0,00	0,00	738.511.100,00
46	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	6.411.951.170,87	0,00	581.345.000,00	5.830.606.170,87
	JUMLAH	692.688.718.344,86	38.612.099.604,38	12.803.770.026,00	718.497.047.923,24

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.3.3 Gedung Dan Bangunan	1.714.430.818.732,71	1.619.168.804.918,61

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.714.430.818.732,71 dan Rp1.619.168.804.918,61 atau terjadi kenaikan sebesar Rp95.262.013.814,10 atau 5,88% dibandingkan saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2023. Penambahan Aset Gedung dan bangunan adalah dari Realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang dan jasa yang di kapitalisasi Rincian Aset Gedung dan Bangunan untuk setiap SKPD per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut;

No	SKPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	50.266.153.462,00	99.000.000,00	0,00	50.365.153.462,00
2	Sekretariat DPRD	4.089.657.452,00	103.452.000,00	0,00	4.193.109.452,00
3	Inspektorat	3.290.723.405,00	0,00	0,00	3.290.723.405,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.572.231.836,00	224.880.000,00	0,00	2.797.111.836,00
5	Badan Kepegawaian.Pendidian Dan Pelatihan	11.973.647.054,83	0,00	0,00	11.973.647.054,83
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.558.166.356,00	397.975.000,00	0,00	4.956.141.356,00
7	Badan Pendapatan Daerah	1.080.910.600,00	99.998.000,00	0,00	1.180.908.600,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.875.901.070,54	199.671.000,00	0,00	4.075.572.070,54
10	Dinas Pendidikan	633.983.831.522,44	69.489.444.838,00	396.640.000,00	703.076.636.360,44
11	Dinas Kesehatan	155.179.238.126,43	3.927.732.000,00	77.210.000,00	159.029.760.126,43
12	Dinas Kependudukan Dan	5.076.380.985,00	0,00	471.632.400,00	4.604.748.585,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2024 (Rp)
	Catatan Sipil				
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	32.316.983.724,21	495.492.450,00	396.695.000,00	32.415.781.174,21
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	467.849.150.407,48	53.675.014.283,10	39.514.288.000,00	482.009.876.690,58
15	Dinas Tanaman Dan Holtikultura	15.490.481.762,00	496.553.625,00	0,00	15.987.035.387,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	7.945.497.732,00	360.610.500,00	208.707.000,00	8.097.401.232,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	3.360.425.850,00	4.059.383.818,00	3.108.266.800,00	4.311.542.868,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah.Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	1.688.937.100,00	0,00	0,00	1.688.937.100,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	12.929.119.322,25	424.304.700,00	0,00	13.353.424.022,25
20	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.340.200.199,00	249.796.000,00	0,00	1.589.996.199,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	380.890.200,00	0,00	0,00	380.890.200,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.768.590.000,00	152.433.000,00	0,00	4.921.023.000,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	5.131.134.412,59	0,00	0,00	5.131.134.412,59
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	1.570.173.850,00	0,00	0,00	1.570.173.850,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.502.378.300,23	50.000.000,00	50.000.000,00	12.502.378.300,23
26	Dinas Perhubungan	53.502.190.030,41	355.016.000,00	49.827.000,00	53.807.379.030,41
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	9.164.220.608,10	0,00	0,00	9.164.220.608,10
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	4.693.730.214,00	365.000.000,00	0,00	5.058.730.214,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	147.882.850,00	0,00	0,00	147.882.850,00
30	Kec.Rambah	423.773.290,00	0,00	0,00	423.773.290,00
31	Kec.Rambah Hiir	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
32	Kec.Kepenuhan	1.453.455.000,00	2.528.266.800,00	0,00	3.981.721.800,00
33	Kec.Kepenuhan Hulu	1.577.917.450,00	20.000.000,00	0,00	1.597.917.450,00
34	Kec.Tambusai	2.093.572.600,00	0,00	0,00	2.093.572.600,00
35	Kec.Tambusai Utara	1.243.204.800,00	0,00	0,00	1.243.204.800,00
36	Kec.Bangun Purba	621.397.200,00	0,00	0,00	621.397.200,00
37	Kec.Bonai Darussalam	607.519.842,00	0,00	0,00	607.519.842,00
38	Kec.Pendalihan Iv Koto	715.113.521,00	0,00	0,00	715.113.521,00
39	Kec.Rokan Iv Koto	1.334.215.073,00	120.000.000,00	30.000.000,00	1.424.215.073,00
40	Kec.Rambah Samo	270.120.201,00	24.240.000,00	0,00	294.360.201,00
41	Kec.Ujung Batu	683.174.000,00	0,00	0,00	683.174.000,00
42	Kec.Kabun	134.099.920,00	0,00	0,00	134.099.920,00
43	Kec.Tandun	3.680.764.107,00	0,00	0,00	3.680.764.107,00
44	Kec.Kunto Darussalam	774.505.000,00	250.000.000,00	0,00	1.024.505.000,00
45	Kec.Pagaran Tapah	44.774.300,00	0,00	0,00	44.774.300,00
46	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	92.782.370.182,10	2.077.416.000,00	680.400.000,00	94.179.386.182,10
	JUMLAH	1.619.168.804.918,61	140.277.680.014,10	45.015.666.200,00	1.714.430.818.732,71

31 Desember 2024

31 Desember 2023



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.3.3.4 Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

3.134.427.593.192,34

3.046.417.146.816,54

Saldo Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.134.427.593.192,34 dan Rp3.046.417.146.816,54 atau terjadi kenaikan aset Tahun 2024 sebesar Rp88.010.446.375,80 atau sebesar 2,89% dibandingkan Tahun 2023. Mutasi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Tahun 2024 dan reklasifikasi antar jenis aset dan mutasi pengurangan adalah mutasi dari reklasifikasi antar jenis aset. Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

No	SKPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	1.021.147.200,00	0,00	0,00	1.021.147.200,00
2	Sekretariat DPRD	183.946.000,00	0,00	0,00	183.946.000,00
3	Inspektorat	131.522.000,00	0,00	0,00	131.522.000,00
4	Bappeda	550.661.500,00	0,00	0,00	550.661.500,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	134.942.000,00	0,00	0,00	134.942.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	264.174.500,00	19.000.000,00	0,00	283.174.500,00
7	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.564.551.364,16	0,00	0,00	16.564.551.364,16
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	4.589.002.500,00	396.640.000,00	0,00	4.985.642.500,00
11	Dinas Kesehatan	8.164.884.725,24	0,00	0,00	8.164.884.725,24
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	151.570.000,00	0,00	0,00	151.570.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.330.252.207.058,89	161.447.096.730,00	191.470.291.657,20	2.300.229.012.131,69
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	514.852.124.609,03	83.623.342.482,00	921.308.000,00	597.554.159.091,03
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	1.668.752.990,00	0,00	0,00	1.668.752.990,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	945.543.500,00	208.707.000,00	0,00	1.154.250.500,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	57.412.000,00	0,00	0,00	57.412.000,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.505.921.184,00	50.000.000,00	0,00	2.555.921.184,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	406.954.000,00	0,00	0,00	406.954.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dan Pemerintahan Desa	74.400.000,00	0,00	0,00	74.400.000,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	223.659.800,00	0,00	0,00	223.659.800,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	1.702.161.280,41	0,00	0,00	1.702.161.280,41
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	13.489.075.787,33	0,00	0,00	13.489.075.787,33
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2024 (Rp)
26	Dinas Perhubungan	140.219.684.645,48	1.608.621.250,00	0,00	141.828.305.895,48
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	20.600.000,00	0,00	0,00	20.600.000,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	63.261.933,00	0,00	0,00	63.261.933,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
30	Kecamatan Rambah	791.971.114,00	200.000.000,00	0,00	991.971.114,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
32	Kecamatan Kepenuhan	900.548.295,00	385.490.000,00	0,00	1.286.038.295,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	38.000.000,00	-	0,00	38.000.000,00
34	Kecamatan Tambusai	1.044.415.850,00	200.000.000,00	0,00	1.244.415.850,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Bangun Purba	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00
38	Kecamatan Pendalian Iv Koto	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Rokan Iv Koto	1.257.043.750,00	147.000.000,00	0,00	1.404.043.750,00
40	Kecamatan Rambah Samo	179.769.000,00	0,00	0,00	179.769.000,00
41	Kecamatan Ujungbatu	1.839.140.730,00	261.196.000,00	0,00	2.100.336.730,00
42	Kecamatan Kabun	23.400.000,00	0,00	0,00	23.400.000,00
43	Kecamatan Tandun	23.183.700,00	0,00	0,00	23.183.700,00
44	Kecamatan Kunto Darussalam	1.996.013.800,00	200.000.000,00	0,00	2.196.013.800,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	31.654.952.571,00	0,00	31.654.952.571,00
	JUMLAH	3.046.417.146.816,54	280.402.046.033,00	192.391.599.657,20	3.134.427.593.192,34

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya	309.233.909.227,01	102.741.986.117,81

Saldo Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp309.233.909.227,01 dan Rp102.741.986.117,81 terjadi kenaikan sebesar Rp206.491.923.109,20 atau 200,98%. Mutasi penambahan aset tetap lainnya dari belanja Tahun 2024 dan reklasifikasi antar jenis aset. Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2024 dan 2023 per SKPD terdiri dari;

No	SKPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	4.012.152.469,00	0,00	0,00	4.012.152.469,00
2	Sekretariat DPRD	105.737.400,00	0,00	0,00	105.737.400,00
3	Inspektorat	33.830.000,00	0,00	0,00	33.830.000,00
4	Bappeda	1.378.271.300,00	197.850.840,00	0,00	1.576.122.140,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
7	Badan Pendapatan Daerah	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	74.301.635,00	0,00	0,00	74.301.635,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2024 (Rp)
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	77.712.852.911,81	15.091.759.838,00	49.321.000,00	92.755.291.749,81
11	Dinas Kesehatan	1.040.505.000,00	0,00	0,00	1.040.505.000,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	19.940.000,00	189.252.326.437,20	0,00	189.272.266.437,20
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	9.673.899.950,00	5.106.069.000,00	3.388.589.000,00	11.391.379.950,00
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	431.186.400,00	0,00	0,00	431.186.400,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	96.163.750,00	0,00	0,00	96.163.750,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.144.964.242,00	0,00	0,00	1.144.964.242,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dan Pemerintahan Desa	177.711.200,00	0,00	0,00	177.711.200,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	897.177.000,00	0,00	0,00	897.177.000,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	114.486.440,00	0,00	0,00	114.486.440,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.325.000,00	0,00	0,00	2.325.000,00
26	Dinas Perhubungan	125.474.000,00	49.827.000,00	0,00	175.301.000,00
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	2.866.685.750,00	199.999.994,00	0,00	3.066.685.744,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	15.100.000,00	0,00	0,00	15.100.000,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	2.773.986.670,00	0,00	0,00	2.773.986.670,00
30	Kecamatan Rambah	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	4.000.000,00	32.000.000,00	0,00	36.000.000,00
32	Kecamatan Kepenuhan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Tambusai	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Bangun Purba	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
38	Kecamatan Pendalian Iv Koto	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
39	Kecamatan Rokan Iv Koto	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
40	Kecamatan Rambah Samo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
41	Kecamatan Ujungbatu	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
42	Kecamatan Kabun	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
43	Kecamatan Tandun	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Kunto Darussalam	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
46	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2024 (Rp)
	JUMLAH	102.741.986.117,81	209.929.833.109,20	3.437.910.000,00	309.233.909.227,01

31 Desember 2024

31 Desember 2023

5.3.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	172.379.820.667,34	147.708.212.640,44
----------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------------

Saldo Aset Tetap – Kontruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp172.429.463.667,34 dan Rp147.708.212.640,44 mengalami kenaikan sebesar Rp24.671.608.026,90 atau 16,70%. Mutasi Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah dari belanja Tahun 2024, dan reklasifikasi antar jenis aset dan untuk mutasi pengurangan adalah reklasifikasi antar jenis aset. Rincian Aset Tetap Kontruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut;

No	SKPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Bappeda	49.775.000,00	0,00	0,00	49.775.000,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	193.061.500,00	0,00	0,00	193.061.500,00
3	Dinas Kesehatan	49.616.401.494,00	0,00	0,00	49.616.401.494,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	50.716.307.034,50	2.254.802.130,00	0,00	52.971.109.164,50
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	45.673.802.111,94	32.012.612.200,00	9.695.393.283,10	67.991.021.028,84
6	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.134.751.500,00	99.586.980,00	0,00	1.234.338.480,00
7	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00
8	Dinas Perhubungan	167.873.000,00	0,00	0,00	167.873.000,00
9	Dinas Komunikasi Dan Informatika	148.791.000,00	0,00	0,00	148.791.000,00
	JUMLAH	147.708.212.640,44	34.367.001.310,00	9.695.393.283,10	172.379.820.667,34

31 Desember 2024

31 Desember 2023

5.5.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.871.726.601.085,01	2.744.827.599.400,62
----------------	--	-----------------------------	-----------------------------

Nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.871.726.601.085,01 dan Rp2.744.827.599.400,62. Adapun rincian nilai akumulasi penyusutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	SKPD	per 31 Desember 2024(Rp)	Per 31 Desember 2023(Rp)
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah	82.461.794.264,71	84.693.682.635,42
2	Sekretariat DPRD	11.519.337.753,33	10.853.449.957,37
3	Inspektorat	5.490.549.865,46	5.288.104.291,97
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.519.012.874,38	5.957.023.671,23
5	Badan Kepegawaian.Pendidian Dan Pelatihan	5.622.445.519,48	5.256.496.083,73
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.738.659.876,31	7.307.532.671,41
7	Badan Pendapatan Daerah	5.508.026.571,63	5.268.663.319,55
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	955.965.203,48	873.140.387,63
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.784.424.052,47	14.055.425.651,82
10	Dinas Pendidikan	323.045.040.587,08	290.598.222.583,72
11	Dinas Kesehatan	225.013.197.596,69	206.177.052.030,43
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	11.312.737.988,02	10.985.352.244,64
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.585.623.788.717,72	1.574.909.546.659,33



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	per 31 Desember 2024(Rp)	Per 31 Desember 2023(Rp)
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	343.774.205.495,91	303.380.023.403,00
15	Dinas Tanaman Dan Holtikultura	12.598.367.820,35	12.059.201.682,91
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	9.378.449.721,73	8.753.618.085,93
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	4.822.520.744,29	4.562.104.065,26
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	2.486.067.407,51	2.379.461.853,49
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	7.598.052.090,13	7.368.974.136,63
20	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.889.767.777,85	5.726.468.731,58
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	2.847.922.933,81	2.649.444.108,25
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.483.167.663,47	4.133.329.140,09
23	Dinas Lingkungan Hidup	17.950.712.351,30	16.808.101.389,14
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	8.134.462.613,56	7.782.096.162,68
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.415.988.400,02	6.026.501.751,25
26	Dinas Perhubungan	83.080.971.896,96	78.063.556.642,31
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	4.125.856.791,04	3.537.082.832,28
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5.010.852.839,69	4.554.373.268,11
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	11.514.344.463,37	8.461.794.749,94
30	Kec.Rambah	1.341.813.796,08	1.229.791.047,54
31	Kec.Rambah Hilir	607.613.855,31	585.562.666,65
32	Kec.Kepenuhan	1.695.434.391,25	1.512.365.739,85
33	Kec.Kepenuhan Hulu	1.129.861.222,60	1.088.830.515,10
34	Kec.Tambusai	1.650.265.426,65	1.460.139.481,26
35	Kec.Tambusai Utara	1.150.190.921,83	1.120.296.049,04
36	Kec.Bangun Purba	753.800.802,42	739.662.003,70
37	Kec.Bonai Darussalam	860.001.767,89	838.806.218,97
38	Kec.Pendalian IV Koto	1.062.131.165,23	1.041.843.804,68
39	Kec.Rokan IV Koto	2.205.112.069,66	2.018.095.242,23
40	Kec.Rambah Samo	829.749.571,57	792.180.050,65
41	Kec.Ujung Batu	2.494.344.271,14	2.260.036.965,49
42	Kec.Kabun	1.076.426.282,70	1.064.477.952,34
43	Kec.Tandun	1.736.928.667,45	1.653.961.095,16
44	Kec.Kunto Darussalam	2.062.920.075,99	1.797.716.566,41
45	Kec.Pagaran Tapah	707.993.982,16	689.078.621,16
46	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	32.655.320.933,33	26.464.931.189,29
	JUMLAH	2.871.726.601.085,01	2.744.827.599.400,62

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.4 Aset Lainnya	33.164.426.464,69	89.999.747.726,15

Saldo Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp33.164.426.464,69 dan Rp89.999.747.726,15 terjadi penurunan sebesar (Rp56.835.321.261,46) atau (63,15%), dengan rincian sebagai berikut;

Aset Lainnya	per 31 Desember 2024 (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)
Kemitraan dengan pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	6.247.031.826,23	6.816.496.826,23
Aset Lain-Lain	31.911.073.694,92	26.432.622.327,13
Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
(Amortisasi)	(4.246.451.795,00)	(5.056.260.688,67)
Dana Transfer Deposit Facility (TDF)	56.088.094.000,00	4.971.568.000,00
JUMLAH	89.999.747.726,15	33.164.426.464,69

31 Desember 2024

31 Desember 2023



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

5.3.4.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00

Saldo kemitraan dengan Pihak Ketiga yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan sebesar Rp0,00

31 Desember 2024 **31 Desember 2023**

5.3.4.2 Aset Tidak Berwujud 6.816.496.826,23 6.247.031.826,23

Saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.816.496.826,23 dan Rp6.247.031.826,23 terjadi Kenaikan sebesar Rp.569.465.000,00 atau 9,12%. Rincian atas aset tidak berwujud Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	SKPD	per 31 Desember 2024 (Rp)	per 31 Desember 2023(Rp)	Keterangan
1	2	6=3+4-5	3	
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	429.900.834,23	429.900.834,23	Aplikasi Sistem Mangement Data Base Pelanggan BPAB 1.0
2	Badan Perencanaan.Pembangunan Daerah	1.373.455.100,00	1.299.095.100	1. perangkat lunak sistem operasi. 2. pembagi signal wifi 3. pengadaan peralatan jaringan 4. sistem aplikasin e-moniv 5. pengadaan jaringan komputer /server lengkap 6. Aplikasi e - bangkit 7. Aplikasi - e strong
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	52.460.600,00	52.460.600,00	1. Antivirus Server 2. APLIKASI SIPADU
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.714.000,00	17.714.000,00	SOFTWARE APLIKASI BKKBN
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	74.834.000,00	74.834.000,00	Sistem Informasi Pariwisata
6	Sekretariat Daerah	901.208.500,00	892.208.500,00	1. Software Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa Kab.Rokan Hulu 2. Aplikasi E-MTQ 3. Aplikasi Sistem Informasi Geospasial Batas Daerah 4. Aplikasi Monev Pengadaan Barang dan jasa 5. Perangkat Pendukung SPSE 1 Set 6. 6. Software/Aplikasi Sistem Pengelolaan Administrasi Kontrak (SIPAK) 7. DVD Aplikasi DAK Versi 1.0 8. Updating standart aplikasi 9. 9. E-doc (Sistem Aplikasi Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	per 31 Desember 2024 (Rp)	per 31 Desember 2023(Rp)	Keterangan
				Daerah Kabupaten Rokan Hulu)
7	Badan Kepegawaian.Pendidikan dan Pelatihan	266.772.792,00	266.772.792,00	Aplikasi Kepegawaian
8	Badan Pengelolaan. Keuangan dan Aset	473.683.500,00	473.683.500,00	1. Aplikasi Stukda 2. Windows server
9	Inspektorat	260.610.000,00	260.610.000,00	1. Aplikasi Stukda 2. Windows server
10	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	208.054.000,00	208.054.000,00	1. Aplikasi perizinan 2. Portal
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	157.955.000,00	79.700.000,00	SISKODES
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip	29.975.000,00	29.975.000,00	1.Aplikasi Surat 2.Aplikasi Kearsipan
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	718.044.000,00	568.044.000,00	1.Aplikasi Rohul Smart Access (ROSA) Diskominfo Rohul 2.Aplikasi covid 3.Aplikasi Pelikat 4.Aplikasi Dashboard Corona 5.APLIKASI SILADA 6.Website Badan Publik 7.Microsoft Office 365 Personal Original 8.Windows 10 Pro or 11 pro License Publik
14	Badan Pendapatan Daerah	1.532.770.500,00	1.374.920.500,00	1.Oracle 2.Aplikasi Simpatda 3.Aplikasi Pbb 4.Aplikasi E-Bphtb 5.Aplikasi Simpada
15	Dinas Perhubungan	125.714.000,00	125.714.000,00	1.Aplikasi Software Sim 2.Aplikasi Software Pemeriksaan Uji Kendaraan 3.Aplikasi Sim PKB
16	Dinas Peternakan dan Perkebunan	29.900.000,00	29.900.000,00	
17	Sekretariat DPRD	63.445.000,00	63.445.000,00	
18	Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga	50.000.000,00	0,00	
19	Kecamatan Kepenuhan	50.000.000,00	0,00	
	JUMLAH	6.816.496.826,23	6.247.031.826,23	

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.4.3 Aset Lain-lain	26.432.622.327,13	31.911.073.694,92

Saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp26.432.622.327,13 dan Rp31.911.073.694,92. Aset lain-lain disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan atau sebesar nilai buku. Aset lain-laint terdiri dari:

No	Uraian	per 31 Desember 2024 (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)
----	--------	---------------------------	---------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

1.	Aset Rusak Berat/Usang	10.706.888.698,82	11.159.523.816,52
2.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	15.725.733.628,31	20.751.549.878,40
	Jumlah	26.432.622.327,13	31.911.073.694,92

Rincian atas aset lain-lain Tahun 2024 dan Tahun 2023 per SKPD adalah sebagai berikut:

No	SKPD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2023(Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Sekretariat Daerah	744.219.365,00	212.990.000,00	212.990.000,00	744.219.365,00
2	Sekretariat DPRD	24.104.843,75	0,00	898.875,00	23.205.968,75
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	61.052.500,00	0,00	1.170.000,00	59.882.500,00
5	Badan Kepegawaian.Pendidian Dan Pelatihan	45.072.966,67	159.000.000,00	171.364.166,67	32.708.800,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	58.825.540,89	5.820.464,17	23.647.239,16	40.998.765,90
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72.651.360,83	440.606.000,01	457.682.136,67	55.575.224,17
10	Dinas Pendidikan	745.656.495,00	0,00	12.599.380,00	733.057.115,00
11	Dinas Kesehatan	21.928,43	0,00	785,50	21.142,93
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	19.338.000,00	0,00	0,00	19.338.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	209.751.208,33	0,00	23.523.500,00	186.227.708,33
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	19.439.827.993,72	5.149.375.708,33	10.155.781.128,38	14.433.422.573,67
15	Dinas Tanaman Dan Holtikultura	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	1.135.149.411,21	357.933.576,33	403.067.395,18	1.090.015.592,36
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	65.320.700,00	0,00	1.508.400,00	63.812.300,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah.Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	168.248.305,50	0,00	4.960.638,00	163.287.667,50
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	651.516.440,67	142.940.000,00	208.721.978,00	585.734.462,67
25	Dinas PenanamanModal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	362.248.045,84	7.860.083,32	43.486.450,00	326.621.679,16
26	Dinas Perhubungan	8.082.073.712,62	8.685.000,00	239.728.744,89	7.851.029.967,73
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	1.062.500,00	0,00	750.000,00	312.500,00
31	Kec.Rambah Hilir	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
35	Kec.Tambusai Utara	16.790.632,29	0,00	766.112,50	16.024.519,79
36	Kec.Bangun Purba	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
38	Kec.Pendalian Iv Koto	237.500,00	0,00	30.000,00	207.500,00
39	Kec.Rokan Iv Koto	4.696.744,17	0,00	955.270,00	3.741.474,17
40	Kec.Rambah Samo	207.500,00	0,00	30.000,00	177.500,00
	JUMLAH	31.911.073.694,92	6.485.210.832,16	11.963.662.199,95	26.432.622.327,13

31 Desember 2024

31 Desember 2023

5.3.4.4 Aset Yang Dibatasi Penggunaannya

0,00

0,00

Aset yang dibatasi penggunaannya Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

2023 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.4.5 Amortisasi	(5.056.260.688,67)	(4.246.451.795,00)

Amortisasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp5.056.260.688,67) dan (Rp4.246.451.795,00). Nilai Amortisasi Aset Lainnya sampai dengan Tahun 2024 dan 2023 dengan rincian SKPD sebagai berikut;

NO	SKPD	Amortisasi 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Amortisasi 2023 (Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(361.859.239,59)	0,00	28.550.875,00	(390.410.114,59)
2	Inspektorat	(260.610.000,00)	0,00	0,00	(260.610.000,00)
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	(17.714.000,00)	0,00	0,00	(17.714.000,00)
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(266.772.792,00)	0,00	0,00	(266.772.792,00)
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	(79.700.000,00)	0,00	3.260.625,00	(82.960.625,00)
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	(234.937.000,90)	0,00	49.778.000,00	(284.715.000,90)
7	Dinas Perpustakaan dan Arsip	(29.975.000,00)	0,00	0,00	(29.975.000,00)
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(52.460.600,00)	0,00	0,00	(52.460.600,00)
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu	(111.430.812,50)	0,00	24.669.750,00	(136.100.562,50)
10	Badan Pendapatan Daerah	(1.107.869.468,75)	0,00	225.170.208,33	(1.333.039.677,08)
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(728.287.225,00)	0,00	163.440.615,39	(891.727.840,39)
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	(301.304.291,67)	0,00	94.398.500,00	(395.702.791,67)
13	Sekretariat Daerah	(604.451.718,76)	0,01	145.400.403,28	(749.852.122,03)
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(16.559.041,67)	0,00	18.291.833,33	(34.850.875,00)
15	Dinas Perhubungan	(70.575.916,66)	0,00	31.428.500,01	(102.004.416,67)
16	Sekretariat DPRD	(1.321.770,83)	0,00	15.861.250,00	(17.183.020,83)
17	Dinas Peternakan dan Perkebunan	(622.916,67)	0,00	7.475.000,00	(8.097.916,67)
18	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	1.041.666,67	(1.041.666,67)
19	Kecamatan Kepenuhan	0,00		1.041.666,67	(1.041.666,67)
	JUMLAH	(4.246.451.795,00)	0,01	809.808.893,68	(5.056.260.688,67)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.4.6 Dana Transfer Deposit Facility (TDF)	4.971.568.000,00	56.088.094.000,00

Dana *Transfer Deposit Facility* (TDF) adalah Penyaluran Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara non tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facilities (TDF). Saldo TDF yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp4.971.568.000,00 dan Rp56.088.094.000,00. TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI), Rincian TDF 2023 dan 2024 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	TDF 2024	TDF 2023
1.	DBH Cukai Hasil Tembakau CHT	0,00	9.000,00
2.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN(LO)	0,00	15.245.000,00
3.	DBH Sumber Daya Alam SDA Minyak Bumi(LO)	3.047.567.000	35.337.140.000,00
4.	D5.BH Sumber Daya Alam SDA Gas Bumi	852.302.000,00	1.721.098.000,00
5.	Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	15.601.000,00	3.718.000,00
6.	Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	560.819.000	4.304.420.000,00
7.	DBH PPh Pasal 21	0,00	2.330.103.000,00
8.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	12.376.361.000,00
9.	Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	495.279.000	0,00
	Jumlah	4.971.568.000,00	56.088.094.000,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.5 Properti Investasi	53.210.880.877,11	53.224.488.877,11

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp53.210.880.877,11 sedangkan pada per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp53.224.488.877,11 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1.	Properti Investasi Tanah	7.616.974.939,00	0,00	0,00	7.616.974.939,00
2.	Properti Investasi Gedung Dan Bangunan	61.050.847.416,93	0,00	0,00	61.050.847.416,93
	Jumlah (1+2)	68.667.822.355,93	0,00	0,00	68.667.822.355,93
7.	Akumulasi Penyusutan	(15.443.333.478,82)	(13.608.000,00)	0,00	(15.456.941.478,82)
	Jumlah setelah Akumulasi Penyusutan	53.224.488.877,11	(13.608.000,00)	0,00	53.210.880.877,11

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.5.1 Properti Investasi Tanah	7.616.974.939,00	7.616.974.939,00

Properti Investasi Tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7.616.974.939,00 dan Rp7.616.974.939,00, dengan rincian:

No	SKPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	6.860.974.939,00	0,00	0,00	6.860.974.939,00
2	Satuan Kerja Pengelolaan	756.000.000,00	0,00	0,00	756.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

Keuangan Daerah				
JUMLAH	7.616.974.939,00	0,00	0,00	7.616.974.939,00

Properti Investasi Tanah sebesar Rp7.616.974.939,00 adalah Tanah pada Pasar Modern Pasir Pengaraian sebesar Rp6.860.974.939,00 dan Tanah gedung Promosi di Pekanbaru sebesar Rp756.000.000

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.5.2 Properti Investasi Gedung Dan Bangunan	45.593.905.938,11	45.607.513.938,11

Properti Investasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp45.593.905.938,11 dan Rp45.607.513.938,11. Penambahan Properti Investasi Gedung dan Bangunan yaitu reklasifikasi dari Aset Kemitraan Pihak Ketiga berupa Gedung pasar Modern dan Aset gedung dan reklasifikasi dari Aset Gedung Bangunan, dengan rincian:

No	SKPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	61.050.847.416,93	0,00	0,00	61.050.847.416,93
2	Akumulasi Penyusutan	(15.443.333.478,82)	(13.608.000,00)	0,00	(15.456.941.478,82)
	JUMLAH	45.607.513.938,11	(13.608.000,00)	0,00	45.593.905.938,11

Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp61.050.847.416,93 adalah:

1. Bangunan Gedung pasar Modern pasir Pengaraian sebesar Rp60.370.447.416,93
2. Bangunan gedung Promosi di Pekanbaru sebesar Rp680.400.000,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.6 Kewajiban	136.388.076.820,98	14.682.505.218,67

Saldo Kewajiban yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp136.388.076.820,98 dan Rp14.682.505.218,67 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut;

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.6.1 Kewajiban Jangka Pendek	136.388.076.820,98	14.682.505.218,67

Saldo Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp136.388.076.820,98 dan Rp14.682.505.218,67. Kewajiban Jangka Pendek terdiri Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan terima dimuka, Utang Beban, Utang jangka pendek lainnya dan Utang Kepada Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut;

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.6.1.1 Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Ketiga (PFK)	34.205.710,90	0,00

Per 31 Desember 2024 terdapat Utang PFK sebesar Rp34.205.710,90 adalah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 pada Satuan Kerja dengan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	0,00	78.255.000,00	0,00	78.255.000,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	280.339.000,00	0,00	280.339.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	2.387.223.000,00	0,00	2.387.223.000,00
20	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	0,00	175.960.500,00	0,00	175.960.500,00
21	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	266.985.712,00	0,00	266.985.712,00
22	Dinas Perhubungan	0,00	2.570.324.024,00	0,00	2.570.324.024,00
23	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	0,00		0,00	
24	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	802.777.590,00	0,00	802.777.590,00
25	Kec.Kepenuhan	0,00	105.290.000,00	0,00	105.290.000,00
26	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	39.320.000,00	0,00	0,00	39.320.000,00
	JUMLAH	14.009.781.230,00	134.146.086.561,00	12.435.919.971,00	135.719.947.820,00

Penambahan Utang Belanja Tahun 2024 adalah sebesar Rp134.146.086.561,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang telah direviu Oleh Inspektorat 120.179.707.425,00
2. Koreksi hasi Audit BPK atas Utang belanja Hibah pada KONI (118.460.950,00)
3. Utang Belanja Pegawai pada Sekretariat Daerah dan Bapenda 851.306.764,00
4. Utang Belanja BLUD RSUD 13.088.586.353,00
5. Utang Belanja BLUD Puskesmas 44.933.000,00
6. Mutasi Utang Belanja Pegawai (Insentif Pajak) dari Bapenda Ke Sekretariat daerah karena pembayaran di sekretariat Daerah 100.013.969,00

Jumlah

134.146.086.561,00

Mutasi Pengurangan Utang Belanja merupakan Pembayaran Atas Utang Belanja sebesar Rp12.435.919.971,00 selama tahun 2024.

Kewajiban jangka pendek berupa Utang Belanja sebesar Rp135.719.947.820,00 diantaranya sebesar Rp121.346.490.239,00 (Rp135.719.947.820,00 - (Rp14.298.177.581,00 + Rp75.280.000,00)) merupakan Utang Belanja di luar Utang BLUD. Sehingga jika Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan TDF diperhitungkan untuk membayar kewajiban tersebut di tahun berikutnya, masih terdapat kekurangan pendanaan sebesar Rp115.624.425.034,49 (Rp121.346.490.239,00 - Rp744.770.104,51 - Rp5.727.100,00 - Rp4.971.568.000,00) yang membebani anggaran tahun berikutnya.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.6.14 Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.6.1.5 Utang kepada pihak ketiga	0,00	0,00

Utang kepada pihak ketiga pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.6..2 Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.7 Ekuitas	3.757.075.102.940,64	3.640.614.418.673,13

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.757.075.102.940,64 dan Rp3.640.614.418.673,13.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun 2024. LO Tahun 2024 disajikan dengan perbandingan laporan Tahun sebelumnya karena laporan keuangan Tahun 2023 sudah berbasis akrual yang sudah menyajikan LO.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.1 Pendapatan-LO	1.853.027.070.065,08	1.926.863.595.788,07

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO Kabupaten Rokan Hulu adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.853.027.070.065,08 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.926.863.595.788,07 dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan Operasional		Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
5.4.1	PENDAPATAN – LO	1.853.027.070.065,08	1.926.863.595.788,07
5.4.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	160.289.128.786,08	186.388.432.761,71
5.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	59.505.288.512,59	69.386.924.268,41
5.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	6.400.020.165,00	9.124.689.042,00
5.4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	7.912.415.288,00	35.748.087.811,00
5.4.1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	86.471.404.820,49	72.128.731.640,30
5.4.1.2	PENDAPATAN TRANSFER – LO	1.634.580.210.304,00	1.701.597.423.801,00
5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO / Dana Perimbangan	1.312.646.041.146,00	1.347.298.896.181,00
5.4.1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya LO	157.894.766.377,00	153.364.327.500,00
5.4.1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	157.368.602.781,00	144.953.039.852,00
5.4.1.2.4	Bantuan Keuangan - LO /Pendapatan Bagi Hasil Pajak	6.670.800.000,00	55.981.160.268,00
5.4.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	58.157.730.975,00	38.877.739.225,36
5.4.1.3.1	Pendapatan Hibah – LO	58.157.730.975,00	38.877.739.225,36
5.4.1.3.2	Dana Darurat – LO	0,00	0,00
5.4.1.3.3	Pendapatan Lainnya – LO	0,00	0,00
5.4.1.3.4	JUMLAH	1.853.027.070.065,08	1.926.863.595.788,07

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah -LO	160.289.128.786,08	186.388.432.761,71

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Rokan Hulu adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp160.289.128.786,08 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2023
5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO	59.505.288.512,59	69.386.924.268,41

Pendapatan Pajak Daerah-LO pada Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp59.505.288.512,59 dan Rp69.386.924.268,41 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO

No	Jenis Pendapatan	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023(Rp)
1	Pajak Hotel	748.260.468,00	724.463.257,00
2	Pajak Restoran	4.788.202.317,00	3.840.577.194,92
3	Pajak Hiburan	133.339.700,00	137.306.400,00
4	Pajak Reklame	2.167.216.020,59	1.846.129.056,49
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	24.088.470.336,00	20.374.263.447,00
6	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.149746958,00	3.647.817.578,00
7	Pajak Parkir	681.844.817,00	651.380.154,00
8	Pajak Air Tanah	352.256.768,00	188.623.286,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	104.412.560,00	85.410.500,00
10	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	2.735.358.689,00	1.007.202.651,00
11	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	13.038.208.897,00	13.436.870.097,00
12	BPHTB Pemindahan Hak	2.798.864.995,00	3.880.780.025,00
13	BPHTB Pemberian Hak Baru	4.719.105.987,00	19.566.100.622,00
	JUMLAH	59.505.288.512,59	69.386.924.268,41

Pendapatan Pajak Daerah-LO Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp69.386.924.268,41 merupakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D), Surat Tagihan Pajak Daerah (STP-D) maupun dokumen sejenis yang dikeluarkan sebagai bentuk penagihan kepada wajib pajak selama periode 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024.

Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO:

No	Jenis Pendapatan	LRA 2024 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pajak Hotel	735.389.868,00	748.260.468,00	(12.870.600,00)
2	Pajak Restoran	4.656.872.372,00	4.788.202.317,00	(131.329.945,00)
3	Pajak Hiburan	126.699.200,00	133.339.700,00	(6.640.500,00)
4	Pajak Reklame	2.078.192.844,00	2.167.216.020,59	(89.023.176,59)
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	24.088.470.336,00	24.088.470.336,00	0,00
6	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.191.991.167,00	3.149746958,00	42.244.209,00
7	Pajak Parkir	683.641.417,00	681.844.817,00	1.796.600,00
8	Pajak Air Tanah	352.165.194,00	352.256.768,00	(91.574,00)
9	Pajak Sarang Burung Walet	104.412.560,00	104.412.560,00	0,00
10	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	2.166.233.764,00	2.735.358.689,00	(569.124.925,00)
11	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	12.222.487.947,00	13.038.208.897,00	(815.720.950,00)
12	BPHTB Pemindahan Hak	2.798.864.995,00	2.798.864.995,00	0,00
13	BPHTB Pemberian Hak Baru	4.719.105.987,00	4.719.105.987,00	0,00
	JUMLAH	57.924.527.651,00	59.505.288.512,59	(1.580.760.861,59)

Perhitungan Penjelasan Selisih Pendapatan pajak Daerah menurut LRA dan LO adalah:

1.	Piutang Pajak Daerah tahun Berjalan	: (Rp71.093.638.972,46)
2.	Piutang Pajak Daerah Tahun lalu	: Rp69.551.678.809,46
3.	Pendapatan Pajak Diterima dimuka Tahun berjalan	: Rp633.923.290,08
4.	Pendapatan Pajak Diterima dimuka Tahun lalu	: (Rp672.723.988,67)
	Jumlah	: (Rp1.580.760.861,59)



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO	6.400.020.165,00	9.124.689.042,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2024 dan 2023 masing - masing sebesar Rp6.400.020.165,00 dan Rp9.124.689.042,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No	Jenis Pendapatan	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	866.776.000,00	538.337.000,00
3.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	448.360.000,00	360.342.000,00
4.	Retribusi Los-LO	0,00	0,00
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	523.205.000,00
6.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO	66.162.600,00	49.078.000,00
7.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	8.850.000,00	6.200.000,00
8.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	0,00	992.970.000,00
9.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00	657.247.000,00
10.	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	18.450.000,00	0,00
11.	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	0,00	0,00
12.	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	500,00	585.388.000,00
13.	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	183.497.500,00	159.715.000,00
14.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	15.546.000,00	12.040.000,00
15.	Retribusi Pemakaian Alat-LO	241.400.000,00	504.650.000,00
16.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum- LO	0,00	77.005.000,00
17.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	22.750.000,00	7.530.000,00
18.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	151.610.000,00	65.720.000,00
19.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	50.100.000,00	35.950.000,00
20.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO	3.054.195.900,00	3.329.156.000,00
21.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	1.272.321.665,00	1.220.156.042,00
	Jumlah	6.400.020.165,00	9.124.689.042,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp6.400.020.165,00 merupakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) maupun dokumen sejenis yang digunakan sebagai dasar penagihan atas pembayaran oleh wajib retribusi selama periode 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LRA dan LO sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	LRA 2024 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Selisih
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	866.776.000,00	866.776.000,00	0,00
2.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	448.360.000,00	448.360.000,00	0,00
3.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	66.162.600,00	66.162.600,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Pendapatan	LRA 2024 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Selisih
4.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00
5.	Retribusi Penyewaan Tanah	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00
6.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	500,00	500,00	0,00
7.	Retribusi Pemakaian Ruangan	183.497.500,00	183.497.500,00	0,00
8.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	15.546.000,00	15.546.000,00	0,00
9.	Retribusi Pemakaian Alat	241.400.000,00	241.400.000,00	0,00
10.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00
11.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	151.610.000,00	151.610.000,00	0,00
12.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00
13.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	2.426.734.400,00	3.054.195.900,00	(627.461.500,00)
14.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.272.321.665,00	1.272.321.665,00	0,00
Jumlah		5.772.558.665,00	6.400.020.165,00	(627.461.500,00)

Perhitungan Penjelasan Selisih realisasi pendapatan retribusi daerah menurut LRA dan LO adalah:

1.	Piutang Retribusi Daerah tahun Berjalan	:	(Rp8.819.891.787,00)
2.	Piutang Retribusi Daerah Tahun lalu	:	Rp8.230.912.287,00
3.	Koreksi Saldo Awal Piutang	:	(Rp38.482.000,00)
Jumlah		:	(Rp627.461.500,00)

Piutang Retribusi daerah adalah Piutang Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan pada Dinas Perumahan dan pemukiman, Sedangkan untuk Koreksi Piutang adalah koreksi Piutang pada Dinas Komunikasi dan informatika karena Wajib retribusi telah membayar Piutangnya di tahun 2020 namun belum dicatat sebagai pengurangan Piutang, wajib retribusi tidak konfirmasi saat pembayaran dan dicatat sebagai Pendapatan lain-lain pada SKPKD

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	7.912.415.288,00	35.748.087.811,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7.912.415.288,00 dan Rp35.748.087.811,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO ini berbeda dengan Laporan hasil kekayaan yang dipisahkan di LRA. Perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan di LRA dan LO adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	LRA 2024 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Selisih
1.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.364.094.205,00	7.912.415.288,00	8.451.678.917,00
Jumlah		16.364.094.205,00	7.912.415.288,00	8.451.678.917,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

Penjelasan selisih tersebut adalah sebagai berikut:

1.	Pembagian Deviden atas Laba 2023 oleh Perumda Rokan Hulu jaya	:	Rp15.049.595.644,00
2.	Lab a Perumda Rokan Hulu jaya (Audited)	:	(Rp5.777.259.587,00)
3.	Koreksi Laba Tahun Lalu Perumda Rokan Hulu Jaya (Laporan Keuangan Audited)	:	(Rp192,00)
4.	Lab a BPR Rokan Hulu (Laporan Keuangan Audited)	:	(Rp820.657.140,00)
Jumlah		:	Rp8.451.678.725,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah-LO	86.471.404.820,49	72.128.731.640,30

Lain-lain PAD Yang Sah-LO pada Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 86.471.404.820,49 dan Rp72.128.731.640,30. Lain-lain PAD yang Sah-LO merupakan pendapatan yang bersifat tanpa penetapan, kecuali pendapatan RSUD. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut;

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO

No	Jenis Lain-lain PAD Yang Sah - LO	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	0,00	15.000.000,00
2.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	0,00	9.044.925,00
3.	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.406.857.261,73	1.936.572.403,83
4.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	113.280,00	0,00
5.	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	204.335.656,37	177.549.059,00
6.	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas-LO	47.168.468,00	0,00
7.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	880.430.458,00	281.849.316,00
8.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	32.863.514,00	2.000.458.716,00
9.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	6.017.569.009,68	3.632.449.590,93
10.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	44.366.274,00	0,00
11.	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	196.664,00	2.005.413,00
12.	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	108.378.821,00	19.154.469,00
13.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	105.346,00	87.998,00
14.	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	10.783.211,00	9.708.979,00
15.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan-LO	16.139.358,00	19.697.945,00
16.	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	2.723.959,00	5.058.097,00
17.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	324.678,00	22.234,00
18.	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO	559.734,00	481.740,00
19.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	5.508.390,00	0,00
20.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	24.345.000,00	31.896.500,00
21.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	211.695.239,00
22.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	116.033.753,00	11.356.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Lain-lain PAD Yang Sah - LO	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
23.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	344.165.837,00	0,00
24.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	5.000.000,00	0,00
26.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	299.000,00	0,00
27.	Pendapatan dari BLUD-LO	0,00	63.708.293.015,54
28.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	77.129.887.147,71	-
28.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	73.250.000,00	56.350.000,00
29.	Jumlah	86.471.404.820,49	72.128.731.640,30

Perbandingan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD Yang Sah-LO sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	LRA 2024 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Selisih
1.	Lain-lain PAD Yang Sah	81.440.067.106,49	86.471.404.820,49	5.031.337.714,00
	Jumlah	81.440.067.106,49	86.471.404.820,49	5.031.337.714,00

Realisasi tahun 2024 Lain-lain PAD Yang Sah-LRA Rp81.440.067.106,49 sedangkan Lain-lain PAD Yang Sah-LO sebesar Rp86.471.404.820,49 atau dengan Selisih (Rp5.031.337.714,00) dengan rincian;

1.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah tahun Berjalan	: (Rp12.545.444.268,00)
2.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Tahun lalu	: Rp5.763.985.329,00
3.	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	: Rp1.714.808.400,00
4.	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	: Rp35.312.825,00
	Jumlah	: (Rp5.031.337.714,00)

Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dan Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada Laporan Operasional disajikan pada kegiatan Non Operasional, sehingga tidak termasuk dari bagian Pendapatan Asli Daerah seperti penyajian pada laporan Realisasi Anggaran

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO	1.634.580.210.304,00	1.701.597.423.801,00

Pendapatan Transfer-LO pada Kabupaten Rokan Hulu adalah Pendapatan Transfer untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Pendapatan Transfer-LO pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.634.580.210.304,00 dan Rp1.701.597.423.801,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

Realisasi Pendapatan Transfer-LO

No	Jenis Pendapatan Transfer	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO / Dana Perimbangan	1.312.646.041.146,00	1.347.298.896.181,00
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	157.894.766.377,00	153.364.327.500,00
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	157.368.602.781,00	144.953.039.852,00
4.	Bantuan Keuangan-LO	6.670.800.000,00	55.981.160.268,00
Jumlah		1.634.580.210.304,00	1.701.597.423.801,00

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 pendapatan Transfer Pusat antara LRA dan LO adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan Transfer	LRA 2024 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Dana Perimbangan	1.363.762.567.146,00	1.312.646.041.146,00	51.116.526.000,00
2	Jumlah Pendapatan Pemerintah Pusat - Lainnya	157.894.766.377,00	157.894.766.377,00	0,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	98.399.635.599,00	157.368.602.781,00	(58.968.967.182,00)
4	Bantuan Keuangan	6.274.800.000,00	6.670.800.000,00	(396.000.000,00)
Jumlah		1.626.331.769.122,00	1.642.055.705.901,00	(8.248.441.182,00)

Penjelasan selisih Pendapatan Dana Perimbangan antara LRA dan LO sebesar Rp51.116.526.000,00 adalah:

1.	TDF Tahun 2024	: (Rp4.971.568.000,00)
2.	TDF Tahun 2023	: Rp56.088.094.000,00
Jumlah		: Rp51.116.526.000,00

Penjelasan selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya antara LRA dan LO sebesar (Rp58.968.967.182,00) adalah:

1.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun Berjalan	: (Rp63.456.731.593,00)
2.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2023	: Rp4.487.764.411,00
Jumlah		: (58.968.967.182,00)

Selisih Bantuan Keuangan antara LRA dan LO adalah sebesar Rp396.000.000,00, Selisih ini merupakan Piutang Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp.396.000.000,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO terdiri dari :

No	Jenis Pendapatan Transfer	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak - LO	84.451.080.000,00	101.711.521.000,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	177.677.194.000,00	278.669.095.000,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	758.207.599.872,00	678.915.439.397,00
4	DAK Fisik -LO	53.692.777.429,00	58.208.064.851,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

5	DAK Non Fisik -LO	238.617.389.845,00	229.794.775.933,00
JUMLAH		1.312.646.041.146,00	1.347.298.896.181,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO terdiri dari:

No	Jenis Pendapatan Transfer	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah - LO	0,00	5.256.625.000,00
2	Dana Desa - LO	139.469.171.377,00	139.870.726.000,00
3	Insentif Fiskal-LO	18.425.595.000,00	8.236.976.500,00
JUMLAH		167.894.766.377,00	153.364.327.500,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO, terdiri dari :

No	Jenis Pendapatan Transfer	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	38.547.862.818,00	35.440.828.963,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor -LO	27.873.656.411,00	26.154.485.085,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor -LO	59.760.621.529,00	56.301.780.799,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan -LO	1.617.756.313,00	1.413.296.802,00
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok -LO	29.568.705.710,00	25.642.648.203,00
JUMLAH		157.368.602.781,00	144.953.039.852,00

Bantuan Keuangan – LO, / Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdiri dari :

No	Jenis Pendapatan Transfer	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi-LO	0,00	0,00
2.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO	6.670.800.000,00	55.981.160.268,00
JUMLAH		6.670.800.000,00	55.981.160.268,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	58.157.730.975,00	38.877.739.225,36

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp58.157.730.975,00 dan Rp38.877.739.225,36. Rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	46.056.045.846,00	14.687.166.173,00
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	12.101.685.129,00	24.063.498.389,36
3..	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	2.500.000,00
4.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	0,00	124.574.663,00
JUMLAH		58.157.730.975,00	38.877.739.225,36

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	LRA 2024 (Rp)	LO 2024 (Rp)	selisih
1	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	58.157.730.975,00	(58.157.730.975,00)
	JUMLAH	0,00	58.157.730.975,00	(58.157.730.975,00)

Penjelasan selisih Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp58.157.730.975,00 adalah pendapatan hibah berupa aset dengan rincian:

No	Uraian	Jumlah
1.	Hibah dari Pemerintah Pusat:	
a.	Hibah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berupa Pembangkit Listrik Tenaga POME (Pembangkit Listrik memanfaatkan Biogas hasil Pengolahan limbah Cair Pabrik Kelapa sawit) dengan Surat Naskah Hibah tanggal 07 Februari 2018 Nomor Pihak Kesatu : 6.NH/03.04/SDE/2018 Nomor Pihak Kedua : 500/Ekbang-UM/40.02	30.249.073.571,00
b.	Hibah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berupa Revitalisasi PLT POME dengan Surat Naskah Hibah tanggal 28 Maret 2018 dengan Nomor: <u>Nomor Pihak Kesatu : 38.NH/03.04.SDE/2018</u> Nomor Pihak Kedua : 500/Ekbang-UM/45.02	1.405.879.000,00
c.	Hibah dari Kementerian Perdagangan berupa pasar rakyat Minggu Kepenuhan dengan Surat Naskah Hibah Kementerian Perdagangan Nomor 104/M-DAG/NH/06/2004 tentang Hibah Barang milik negara Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 21 Juni 2024	2.528.266.800,00
d.	Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan naskah hibah <u>Nomor ; 303/BA/DC/2024</u> Nomor ; 100.4.7/KSB/46/IV 2024 tanggal 19 April 2024, berupa : - renovasi dan rehabilitasi prasarana SDN 005 Tambusai - renovasi dan rehabilitasi prasarana SDN 022 Rambah Hilir - renovasi dan rehabilitasi prasarana SDN 002 Kunto Darussalam - Pembangunan Optimalisasi SPAM IKK Bonai Darussalam - Pembangunan Optimalisasi SPAM IKK Kepenuhan	2.547.830.845,00 2.555.334.209,00 2.848.405939,00 1.784.456.607,00 1.792.348.875,00
e.	Hibah dari BNPB ke BPBD Kabupaten Rokan Hulu - Perahu karet 2 Unit - Sembako	165.000.000,00 179.450.000,00
	Jumlah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	46.056.045.846,00
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	
a.	Hibah Obat dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Riau yang di terima oleh Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu selama Tahun 2024	12.101.685.129,00
	Jumlah Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (1+2)	58.157.730.975,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.2 Beban	1.878.264.032.557,98	1.679.976.262.405,79

Jumlah Beban Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.878.264.032.557,98 dan Rp1.679.976.262.405,79 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Beban Operasi	1.619.611.988.704,98	1.424.768.991.868,79
2.	Beban Transfer	258.652.043.853,00	255.207.270.537,00
	Jumlah	1.878.264.032.557,98	1.679.976.262.405,79

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.2.1 Beban Operasi	1.619.611.988.704,98	1.424.768.991.868,79

Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.619.611.988.704,98 dan Beban Operasi pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.424.768.991.868,79. Berikut ini merupakan rincian Beban Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023:

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Beban Pegawai	735.213.474.234,00	604.058.408.158,00
2	Beban Persediaan	145.479.348.111,90	144.848.486.839,16
3	Beban Jasa	249.773.734.261,40	222.592.675.128,95
4	Beban Pemeliharaan	33.138.254.394,00	22.996.213.336,00
5	Beban Perjalanan Dinas	53.810.595.689,50	60.991.846.008,00
6	Beban Bunga	0,00	0,00
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00
8	Beban Hibah/Belanja BOS	111.995.119.262,39	148.007.405.956,00
9	Beban Bantuan Sosial	75.200.000,00	1.009.100.000,00
10	Beban Penyisihan Piutang	8.686.218.428,04	926.594.280,16
11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	278.942.625.830,75	219.338.262.162,52
12	Beban Lain-lain	2.497.418.493,00	0,00
	JUMLAH	1.619.611.988.704,98	1.424.768.991.868,79

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.2.1.1 Beban Pegawai	735.213.474.234,00	604.058.408.158,00

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp735.213.474.234,00 dan Rp604.058.408.158,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	481.155.560.629,00	375.571.671.121,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	121.724.715.185,00	107.163.351.378,00
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	106.958.946.137,00	95.597.760.333,00
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	24.214.229.921,00	24.279.735.822,00
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	373.222.362,00	694.089.504,00
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	786.800.000,00	751.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
7.	Beban Pegawai BOS	0,00	0,00
8.	Beban Pegawai BLUD	0,00	0,00
	JUMLAH	735.213.474.234,00	604.058.408.158,00

Perbandingan Belanja Pegawai-LRA dan Beban Pegawai-LO 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	LRA 2024 (Rp)	LO 2024 (Rp)	selish
1	Belanja Pegawai/Beban Pegawai	736.418.524.678,00	735.213.474.234,00	1.205.050.444,00
	JUMLAH	736.418.524.678,00	735.213.474.234,00	1.205.050.444,00

Penjelasan Selisih Belanja Pegawai-LRA dan Beban Pegawai-LO 2024 adalah:

1.	Utang Belanja Pegawai 2024	(851.306.764,00)
2.	Utang Belanja Pegawai 2023	2.056.357.139,00
3.	Koreksi Utang Belanja Pegawai	69,00
	Jumlah	1.205.050.444,00

Utang Belanja Pegawai 2024 adalah utang Belanja Insentif atas penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Bapenda Rp764.820.864,00 dan pada Sekretariat Daerah, Utang Belanja pegawai 2023 adalah utang belanja Insentif Pajak/Retribusi Daerah BAPENDA sebesar Rp.1.058.096.620,00 dan Utang Belanja iuran jaminan Kesehatan (BPJS) pada BPKAD sebesar Rp998.260.519,00 sedangkan koreksi Utang merupakan koreksi Utang belanja Pegawai Insentif Retribusi Pada Sekretariat Daerah merupakan koreksi pembulatan atas pembayaran Utang 2023 sebesar Rp69,00 (Utang 2023 sebesar Rp100.013.969,00 dengan pembayaran di tahun 2024 sebesar Rp100.013.900,00)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.2.1.2 Beban Persediaan	145.479.348.111,90	144.848.486.839,16

Beban Persediaan merupakan konsumsi/pemakaian persediaan yang mengurangi ekuitas, pengakuan konsumsi/pemakaian persediaan tidak mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum. Pencatatan persediaan menggunakan pendekatan beban, dan pada akhir tahun dilakukan perhitungan fisik untuk memperoleh saldo akhir persediaan. Jumlah Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp145.479.348.111,90 dan Rp144.848.486.839,16 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Beban Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	2.896.128.151,00	25.132.200,00
2.	Beban Bahan-bahan Kimia	1.504.836.956,00	2.179.152.999,00
3.	Beban Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	10.392.328.125,20	14.870.611.235,00
4.	Beban Bahan-bahan Baku	5.797.994.151,97	6.377.441.895,00
5.	Beban Bahan-bahan/Bibit Tanaman	408.504.498,00	601.249.950,00
6.	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	3.518.400,00
7.	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	806.175.544,00	826.107.139,00
8.	Beban Bahan-bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	229.618.000,00	405.646.700,00
9.	Beban Bahan-bahan Lainnya	1.756.219.154,00	201.192.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
10.	Beban Suku Cadang-suku Cadang Alat Angkutan	2.041.936.138,00	2.569.149.802,00
11.	Beban Suku Cadang-suku Cadang Alat Besar	1.920.776.250,00	1.934.476.275,00
12.	Beban Suku Cadang-suku Cadang Alat Kedokteran	24.701.204,00	7.195.200,00
13.	Beban Suku Cadang-suku Cadang Alat Laboratorium	22.897.300,00	0,00
14.	Beban Suku Cadang-suku Cadang Alat Pemancar	7.610.500,00	0,00
15.	Beban Suku Cadang-suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	11.039.500,00	0,00
16.	Beban Suku Cadang-suku Cadang Alat Pertanian	6.969.100,00	0,00
14.	Beban Suku Cadang-suku Cadang Alat Bengkel	399.973.800,00	753.494.000,00
15.	Beban Suku Cadang-suku Cadang Lainnya	535.754.400,00	41.744.000,00
16.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.653.575.163,00	12.401.036.693,00
17.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.959.554.694,00	1.751.502.348,00
18.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.567.961.098,75	1.644.473.957,20
19.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	434.121.740,00	388.112.000,00
20.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.524.879.063,00	2.260.813.000,00
21.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.287.388.104,00	2.947.408.870,00
22.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.485.672.214,00	1.351.817.986,00
23.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	61.094.400,00	105.310.000,00
24.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	64.900.000,00	8.864.000,00
25.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	423.526.000,00	647.171.500,00
26.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.095.824.142,00	605.744.200,00
27.	Beban Obat-obatan-obat	32.543.773.531,98	26.162.611.310,96
28.	Beban Obat-obatan-obat-obatan Lainnya	4.012.595.531,00	2.388.648.443,00
29.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.010.733.527,00	26.618.148.169,00
30.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.968.226.000,00	2.438.235.063,00
31.	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	50.000.000,00	0,00
32.	Beban Natura dan Pakan-Natura	662.397.274,00	1.043.235.600,00
33.	Beban Natura dan Pakan-pakan	294.041.000,00	953.393.960,00
34.	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	4.280.000,00	59.155.250,00
35.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	11.294.232.493,00	11.261.579.570,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
36.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.423.434.696,00	8.530.795.200,00
37.	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	16.128.000,00
38.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	5.632.533.000,00	4.806.762.945,00
39.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.826.103.685,00	947.870.784,00
40.	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	229.928.800,00	179.729.200,00
41.	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	324.000.000,00	523.044.000,00
42.	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	32.370.000,00	32.370.000,00
43.	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	38.464.000,00	35.964.000,00
44.	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	203.498.000,00	580.700.250,00
45.	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	386.435.000,00	651.908.300,00
46.	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	38.364.000,00	87.564.000,00
47.	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	14.990.000,00	46.268.000,00
48.	Beban Pakaian Penyelamatan	1.425.000,00	0,00
49.	Beban Pakaian Teknik	19.500.000,00	90.000.000,00
50.	Beban Pakaian Kerja Bengkel	3.000.000,00	300.000,00
51.	Beban Pakaian KORPRI	9.967.800,00	20.214.000,00
52.	Beban Pakaian Adat Daerah	1.810.700.000,00	1.417.514.000,00
53.	Beban Pakaian Batik Tradisional	315.010.800,00	419.951.200,00
54.	Beban Pakaian Olahraga	507.479.000,00	381.505.000,00
55.	Beban Pakaian Paskibraka	360.194.919,00	163.938.245,00
56.	Beban Pakaian Jas/Safari	62.160.000,00	53.280.000,00
57.	Beban Komponen-Komponen Peralatan	67.550.664,00	12.550.000,00
58.	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	10.000.000,00	16.756.000,00
	JUMLAH	145.479.348.111,90	144.848.486.839,16

Belanja LRA yang menghasilkan persediaan pada LRA adalah pada Belanja Pakai Habis dan Belanja Barang Tak Pakai Habis. Jumlah Belanja tersebut pada LRA adalah sebesar Rp99.031.396.174,00 sedangkan Beban Persediaan pada LO adalah sebesar Rp145.479.348.111,90 atau selisih sebesar Rp46.447.951.937,90 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
A.	<u>Penambahan:</u>	
1.	Persediaan 2023	Rp29.964.027.795,62
2.	Utang belanja persediaan 2024	Rp15.541.577.299,00
3.	Hibah Obat dari Pemerintah Provinsi Riau	Rp12.281.135.129,00
4.	Belanja barang dan jasa BLUD	Rp16.748.318.379,00
5.	Belanja Barang dan jasa BOS	Rp19.130.463.280,97
6.	Belanja Modal tidak menjadi Aset Tetap/reklas ke Beban Persediaan	Rp852.843.280,00
7.	Belanja Aset <i>Extracompatible</i> reklas ke beban Persediaan	Rp8.250.000,00
	Jumlah	Rp94.526.615.163,59



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

B.	Pengurangan	
1.	Persediaan 2024	Rp28.934.479.191,69
2.	Utang belanja persediaan 2023	Rp2.349.743.628,00
3.	Persediaan di hibahkan/diserahkan kemasyarakat/pihak ketiga	Rp16.412.937.206,00
4.	Belanja Persediaan menjadi aset Extracompatable	Rp176.343.000,00
5.	Belanja Persediaan menjadi Aset Tetap	Rp173.160.200,00
6.	Belanja Barang BOP PAUD (BOS) reklas ke Beban jasa	Rp32.000.000,00
	Jumlah Pengurangan	Rp48.078.663.225,69
	Jumlah A-B	Rp46.447.951.937,90

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.2.1.3 Beban Jasa	249.773.734.261,40	222.592.675.128,95

Jumlah Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp249.773.734.261,40 dan Rp222.592.675.128,95 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Beban Jasa Kantor	209.737.230.459,40	190.808.623.312,95
2.	Beban luran Jaminan/Asuransi	22.041.609.712,00	13.875.723.543,00
3.	Beban Sewa Tanah	15.000.000,00	0,00
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.846.871.400,00	4.644.819.920,00
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	5.574.097.709,00	4.882.492.451,00
6.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	4.480.000,00	145.828.000,00
	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	342.686.127,00	350.583.780,00
7.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.809.529.620,00	2.536.843.242,00
8.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	458.779.040,00	12.711.720,00
9.	Beban Jasa Ketersediaan layanan (avalibility Payment)	0,00	0,00
10.	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.943.461.394,00	5.313.749.160,00
11.	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	0,00	21.300.000,00
	JUMLAH	249.773.734.261,40	222.592.675.128,95

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan	33.138.254.394,00	22.996.213.336,00

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp33.138.254.394,00 dan Rp22.996.213.336,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.145.390.658,00	8.908.831.610,00
2.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.431.895.118,00	2.886.109.454,00
3.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	19.154.508.313,00	11.200.406.272,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
4.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	60.571.005,00	866.000,00
5.	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	345.889.300,00	0,00
	JUMLAH	33.138.254.394,00	22.996.213.336,00

Belanja Pemeliharaan menurut LRA adalah sebesar Rp5.644.173.157,00 dan Beban Pemeliharaan menurut LO adalah Rp6.327.040.103,00 selisih belanja pemeliharaan menurut LRA dan LO adalah sebesar (Rp682.866.946,00), penjelasan selisih tersebut adalah;

1.	Utang Belanja Pemeliharaan 2024	(Rp739.966.946,00)
2.	Belanja Modal gedung dan Bangunan tidak menjadi Aset (reklas ke Beban)	(Rp41.150.000,00)
3.	Belanja Pemeliharaan Menjadi Aset tidak berwujud	Rp78.250.000,00
4.	Belanja Pemeliharaan menjadi Aset Gedung dan Bangunan	Rp20.000.000,00
	Jumlah	(Rp682.866.946,00)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas	53.810.595.689,50	60.991.846.008,00

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp53.810.595.689,50 dan Rp60.991.846.008,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	12.983.374.690,00	19.042.541.200,00
2.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.144.189.976,00	50.316.000,00
3.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	733.445.000,00	12.000.000,00
4.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	33.949.586.023,50	41.886.988.808,00
	JUMLAH	53.810.595.689,50	60.991.846.008,00

Belanja Perjalanan Dinas Menurut LRA adalah sebesar Rp48.363.527.973,50 sedangkan Beban Perjalanan Dinas pada LO adalah sebesar Rp53.810.595.689,50. Selisih Belanja Perjalanan Dinas menurut LRA dan LO adalah sebesar (Rp5.447.067.716,00). Selisih tersebut dengan rincian:

1.	Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 pada SKPD	Rp1.301.825.644,00
2.	Reklas dari Belanja dan barang jasa BOS pada Dinas Pendidikan	Rp3.540.777.576,00
3.	Reklas dari belanja barang dan jasa BLUD pada Dinas Kesehatan	Rp750.188.496,00
4.	Reklas dari Belanja Modal Pada Dinas Perkim	Rp60.758.000,00
5.	Belanja Perjalanan Dinas Menjadi Aset Tetap pada Dinas Perkim	(Rp206.482.000,00)
	Jumlah	Rp5.447.067.716,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.2.1.8 Beban Hibah/Belanja BOS	111.995.119.262,39	148.007.405.956,00

Jumlah Beban Hibah/Belanja BOS Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp111.995.119.262,39 dan Rp148.007.405.956,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	823.169.766,00	0,00
2.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	47.057.782.840,00	23.851.886.960,00
3.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	18.442.528.098,39	15.991.251.127,00
4.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.160.590.201,00	5.335.284.902,00
5.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.145.917.000,00	67.525.866.747,00
6.	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	7.078.235.358,00
7.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.483.571.550,00	2.020.000.000,00
8.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.027.538.585,00	4.742.519.500,00
9.	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	118.772.000,00
10.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	12.861.834.251,00	13.077.519.424,00
11.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	5.303.118.971,00	5.721.649.938,00
12.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.689.068.000,00	2.544.420.000,00
	JUMLAH	111.995.119.262,39	148.007.405.956,00

Belanja Hibah menurut LRA Adalah sebesar Rp72.868.346.763,00 sedangkan Beban hibah pada LO adalah sebesar Rp111.995.119.262,39. Selisih Belanja Hibah menurut LRA dengan Beban hibah LO adalah sebesar Rp39.126.772.499,39, dengan penjelasan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Jumlah
A.	<u>Penambahan:</u>	
1.	Hibah Tanah ke Provinsi Balai Latihan Kerja (BLK)	Rp351.537.366,00
2.	Belanja hadiah di reklas ke Beban Hibah	Rp1.308.997.500,00
3.	Belanja Beasiswa reklas ke beban hibah	Rp1.000.000.000,00
4.	Belanja Barang dan Jasa BOS di reklas ke beban Hibah karena merupakan Sekolah Swasta	Rp7.496.828.000,00
5.	Hibah Gedung Bangunan (Gedung BLK) ke Provinsi Riau	Rp471.632.400,00
6.	Hibah Gedung (Pemeliharaan Gedung) ke PMI Rokan Hulu	Rp198.893.000,00
7.	Aset Lain-lain pada Perkim yang sudah diserahkan ke Masyarakat/Ke Pihak Ketiga	Rp9.667.068.416,39
8.	Hibah Tanah ke Desa Sungai Sitolang	Rp98.662.850,00
9.	Reklas dari Belanja Uang/barang yang diserahkan ke masyarakat/Pihak Ketiga	Rp19.125.328.967,00
10.	Utang Belanja Hadiah (Dinas Sosial) reklas ke Beban Hibah	Rp15.000.000,00
	Jumlah Penambahan	Rp39.733.948.499,39
B.	<u>Pengurangan</u>	
1.	Persediaan dari Utang Belanja Barang yang diserahkan masyarakat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp607.176.000,00
	Jumlah Pengurangan	Rp607.176.000,00
	Jumlah A-B	Rp39.126.777.499,39

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.2.1.9 Beban Bantuan Sosial	75.200.000,00	1.009.100.000,00

Jumlah Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp75.200.000,00 dan Rp1.009.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	75.200.000,00	1.009.100.000,00
	JUMLAH	75.200.000,00	1.009.100.000,00

Belanja Bantuan Sosial menurut LRA sama dengan Beban Sosial menurut LO yaitu Rp75.200.000,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.2.1.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi	278.942.625.830,75	219.338.262.162,52

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp278.942.625.830,75 dan Tahun 2023 sebesar Rp219.338.262.162,52, dengan rincian sebagai berikut;

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	46.657.886.473,63	46.886.028.269,30
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30.780.806.303,38	29.271.785.957,85
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.383.411.699,57	138.822.837.357,29
	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	191.597.943.180,93	1.828.559.740,68



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

4.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	775.018.679,56	1.954.865.864,47
5.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	733.951.493,68	574.184.972,93
6.	Beban Penyusutan Properti Investasi	13.608.000,00	0,00
	Jumlah	278.942.625.830,75	219.338.262.162,52

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.2.1.11	Beban Penyisihan Piutang	8.686.218.428,04	926.594.280,16

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 adalah sebesar Rp8.686.218.428,04 dan Tahun 2023 sebesar Rp926.594.280,16, dengan rincian sebagai berikut;

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	36.747.778,15	143.311.499,49
2.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	373.810.200,00	623.920.912,30
3.	Badan Pendapatan Daerah	8.224.039.796,18	159.361.868,37
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	43.024.000,00	0,00
5.	SKPKD	8.596.653,71	0,00
	Jumlah	8.686.218.428,04	926.594.280,16

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.2.1.10	Beban Lain-lain	2.497.418.493,00	0,00

Jumlah Beban Lain-lain Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.497.418.493,00 dan Rp0,00. Beban lain-lain adalah mencatat beban atas realisasi belanja untuk perolehan aset *Extrakomptabel* pada SKPD pada rekening Belanja Aset Tetap yang tidak memenuhi Batasan kapitalisasi.

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.2.2	Beban Transfer	258.652.043.853,00	255.207.270.537,00

Jumlah Beban Transfer untuk Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp258.652.043.853,00 dan Rp255.207.270.537,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.800.736.003,00	7.205.792.096,00
2.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	250.851.307.850,00	248.001.478.441,00
	JUMLAH	258.652.043.853,00	255.207.270.537,00

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2024 adalah beban transfer bagi hasil pajak dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ke Pemerintah Desa sebesar Rp7.800.736.003,00. Sedangkan Beban Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa Tahun 2024 berupa Alokasi Dana Desa sebesar Rp111.382.136.473,00 dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa bersumber dari Dana Desa Tahun 2024 sebesar Rp139.469.171.377,00.

Jumlah beban Transfer pada LO sama dengan Jumlah Belanja Transfer pada LRA yaitu Rp258.652.043.853,00.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.3		
SURPLUS DEFISIT DARI		
KEGIATAN NON	1.750.121.225,00	0,00
OPERASIONAL		

Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.750.121.225,00 dan Rp0,00 . Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 merupakan hasil lelang kendaraan pada Tahun 2024 Rp1.714.808.400,00 dan penjualan gedung Bangunan (sisa hasil bongkar pemeliharaan Gedung dan bangunan) sebesar Rp35.312.825,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.3.1		
SURPLUS DEFISIT DARI		
POS LUAR BIASA	(783.993.000,00)	(818.006.845,00)

Surplus Defisit Dari Pos Luar biasa Tahun 2024 adalah sebesar (Rp783.993.000,00) dan Tahun 2023 sebesar (Rp818.006.845,00). Surplus Defisit dari Pos Luar biasa merupakan Beban Luar Biasa dari Realisasi Belanja Tak terduga pada LRA yaitu sebesar Rp783.993.000,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.5		
SURPLUS/DEFISIT -LO	(24.270.834.267,90)	246.069.326.537,28

Terjadi Surplus-LO pada periode Tahun 2024 sebesar (Rp24.270.834.267,90) dan Tahun 2023 sebesar Rp246.069.326.537,28.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.1 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	245.176.994.554,59	386.532.167.179,27

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam membiayai aktivitas operasionalnya. Arus kas bersih dari aktivitas operasi pada Tahun 2024 Rp245.176.994.554,59 yang berasal dari selisih arus masuk kas sebesar Rp1.786.082.895.524,49 dengan arus keluar kas untuk aktivitas operasi pada tahun berkenaan sebesar Rp1.540.905.900.969,90.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.1.1 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi	1.786.082.895.524,49	1.845.813.897.701,22

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.786.082.895.524,49 dan Rp1.845.813.897.701,22 dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
PAD - Pajak Daerah	57.924.527.651,00	67.829.112.388,92
PAD – Retribusi Daerah	5.772.558.665,00	8.533.083.042,00
PAD – Hasil Kekayaan yang dipisahkan	16.364.094.205,00	2.398.005.508,00
PAD – Lain – Lain PAD yang Sah	79.689.945.881,49	69.780.328.059,30
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	313.244.800.000,00	365.763.246.229,00
Dana Alokasi Umum	758.207.599.872,00	678.915.439.397,00
Dana Alokasi Khusus	292.310.167.274,00	288.002.840.784,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	98.399.635.599,00	155.121.779.862,00
Dana Penyesuaian dan Otsus	157.894.766.377,00	153.364.327.500,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah	6.274.800.000,00	55.981.160.268,00
Pendapatan Hibah	0,00	124.574.663,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.786.082.895.524,49	1.845.813.897.701,22

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.1.2 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi	1.540.905.900.969,90	1.459.281.730.521,95

Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.540.905.900.969,90 dan Rp1.459.281.730.521,95 dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Pegawai	736.418.524.678,00	603.842.271.673,00
Belanja Barang dan Jasa	472.107.792.675,90	532.662.237.285,95
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	72.868.346.763,00	57.407.324.181,00
Belanja Bantuan Sosial	75.200.000,00	1.009.100.000,00
Belanja Transfer Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Pemerintah Desa	7.800.736.003,00	7.205.792.096,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Desa	250.851.307.850,00	248.001.478.441,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	783.993.000,00	9.153.526.845,00
JUMLAH	1.540.905.900.969,90	1.459.281.730.521,95

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.2 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(307.723.745.516,35)	(356.642.073.590,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun 2024 sebesar (Rp307.723.745.516,35) yang merupakan selisih Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp1.750.121.225,00 dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp309.473.866.741,35 nilai ini lebih rendah bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Investasi Non Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp48.918.328.073,65 yang merupakan selisih Aktivitas Investasi Non Keuangan pada tahun 2023 sebesar (Rp356.642.073.590,00) dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan pada tahun 2024 sebesar (Rp307.723.745.516,35)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.2.1 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	1.750.121.225,00	0,00

Arus kas masuk aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.750.121.225,00 dan Rp0,00;

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	1.750.121.225,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.750.121.225,00	0,00

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap sebesar Rp1.750.121.225,00 merupakan hasil lelang kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) sebanyak 22 Unit dan penjualan sebesar Rp1.714.808.400,00 dan penjualan dari sisa hasil bongkaran gedung yang direhab sebesar Rp35.312.825,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.2.2 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	309.473.866.741,35	356.642.073.590,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp309.473.866.741,35 dan Rp356.642.073.590,00. Arus kas ini mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan perolehan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun berjalan yang berasal dari arus kas keluar dari belanja modal dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Tanah	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	26.809.356.967,35	50.670.206.258,00
Belanja Gedung dan Bangunan	96.874.483.346,00	64.342.140.106,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	179.392.804.580,00	235.512.051.262,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.063.721.848,00	6.038.713.964,00
Belanja Aset Lainnya	333.500.000,00	78.962.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	309.473.866.741,35	356.642.073.590,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.3 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan	(699.000.000,00)	(999.000.000,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp699.000.000,00) dan (Rp999.000.000,00).

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.3.1 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Pembiayaan	1.000.000,00	1.000.000,00

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 dan Rp1.000.000,00. Arus kas masuk dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2024 adalah pengembalian dari Piutang Lainnya (Dana Bergulir) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.3.2 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Pembiayaan	700.000.000,00	1.000.000.000,00

Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp700.000.000,00 dan Rp1.000.000.000,00. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2024 adalah Penyertaan Modal pada Perumda BPR Rokan Hulu.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.4 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	20.217.987,00	32.144.250,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris pada Tahun 2024 sebesar Rp20.217.987,00 merupakan selisih arus kas masuk yang berasal dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp108.634.578.494,90 dengan Arus Kas Keluar untuk Aktivitas transitoris pada Tahun 2024 sebesar Rp108.614.360.507,90 Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris pada Tahun 2023 sebesar Rp32.144.250,00 merupakan selisih arus kas masuk yang berasal dari Aktivitas transitoris Tahun 2023 sebesar Rp104.406.366.752,00 dengan Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Transitoris pada Tahun 2023 sebesar Rp104.374.222.502,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.4.1 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris	108.634.578.494,90	104.406.366.752,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp108.634.578.494,90 dan Rp104.406.366.752,00 dengan rincian sebagai berikut;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

Uraian	31 Desember 2024(Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	108.595.611.357,90	104.367.667.502,00
Penerimaan Sisa UP Tahun lalu dari Bend.SKPD	15.681.931,00	38.699.250,00
Penerimaan Sisa Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya (Koreksi Silpa Tahun Lalu)	23.285.205,00	0,00
Jumlah Arus kas masuk	108.634.578.494,90	104.406.366.752,00

Penerimaan Lainnya (Koreksi Silpa Tahun lalu) Tahun 2024 merupakan koreksi tambah saldo awal kas pada Bendahara BOS SD Negeri dan SMP Negeri

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.4.2 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris	108.614.360.507,90	104.374.222.502,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas transitoris Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp108.614.360.507,90 dan Rp104.374.222.502,00 dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	108.561.405.647,00	104.367.667.502,00
Sisa UP Tahun Berjalan yang masih pada Bendahara SKPD	5.727.100	15.681.931,00
Pengeluaran Lainnya (Koreksi Saldo Awal Dana BOS)	0,00	0,00
Pengeluaran Pembayaran Dana Talangan BPJS Pada RSUD BLUD	0,00	0,00
Pengeluaran Lainnya (Koreksi Silpa Tahun Lalu)	13.022.050,00	6.555.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	108.614.360.507,90	104.374.222.502,00

Penerimaan Lainnya (Koreksi Silpa Tahun lalu) Tahun 2024 merupakan koreksi kurang saldo awal kas pada Bendahara BOS SD Negeri dan SMP Negeri

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.5 Kenaikan / Penurunan Bersih Kas Periode Berjalan	(63.225.532.974,76)	28.923.237.839,27

Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp63.225.532.974,76) dan Rp28.923.237.839,27 dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	245.176.994.554,59	386.532.167.179,27
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(307.723.745.516,35)	(356.642.073.590,00)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan	(699.000.000,00)	(999.000.000,00)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	20.217.987,00	32.144.250,00
Jumlah	(63.225.532.974,76)	28.923.237.839,27

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, BOS dan BOK Puskesmas	73.308.928.600,08	44.401.372.691,81

Saldo awal Kas BUD, BOS, BLUD, BOS dan BOK Puskesmas tahun 2024 sebesar Rp73.308.928.600,08 dan Saldo Awal Kas BUD, BOS, dengan rincian sebagai



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

berikut;

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	61.557.090.232,58	39.983.288.029,90
Kas di BLUD	5.964.213.809,50	3.702.323.043,91
Kas Dana BOS	393.703.822,00	715.761.618,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.393.920.736,00	0,00
Jumlah	73.308.928.600,08	44.401.372.691,81

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, BOS dan BOK Puskesmas	10.083.395.625,32	67.915.007.864,08

Saldo Akhir Kas BUD Tahun 2024 sebesar Rp10.083.395.625,32 merupakan arus kas bersih selama periode Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	744.770.104,51	61.557.090.232,58
Kas di Bendahara BLUD	6.796.929.534,81	5.964.213.809,50
Kas di bendahara BOS	415.862.951,00	393.703.822,00
Kas Dana BOK Puskesmas	2.125.833.035,00	0,00
Jumlah	10.083.395.625,32	67.915.007.864,08

Pada Tahun 2023, saldo kas Dana BOK Puskesmas disajikan pada Kas Lainnya sebesar Rp.5.393.920.736,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.8 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.727.100,00	15.681.931,00

Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 sebesar Rp5.727.100,00 Saldo kas di Bendahara Pengeluaran 2024 adalah kas di Bendahara Pengeluaran sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp5.727.100,00 yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2024, yaitu pada Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp5.500.000,00 dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp227.100,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.9 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2023 Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.10 Saldo Akhir Kas Lainnya (BOK Puskesmas)	0,00	5.393.920.736,00

Saldo akhir Kas Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2023 Rp5.393.920.736,00. Kas Lainnya Tahun 2023 merupakan saldo Kas BOP Puskesmas sedangkan saldo kas lainnya 2024 Rp0,00, untuk Saldo kas di Bendahara BOK Puskesmas disajikan pada kas Dana BOK Puskesmas.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.11 Saldo Akhir Kas lainnya yang bukan bagian dari SILPA	34.205.710,90	0,00

Saldo akhir Kas lainnya yang bukan bagian dari SILPA Tahun 2024 sebesar Rp34.205.710,90 dan Tahun 2023 Rp0,00. Saldo Kas Lainnya Tahun 2024 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

Rp34.205.710,90 adalah saldo PFK pada BUD dengan rincian sebagai berikut;

No.	Uraian	Jumlah
1.	Iuran Wajib Pegawai 1%	50,00
2.	Zakat	14.107.410,00
3.	PPH 21	348.327,00
4.	PPN	19.749.923,90
	Jumlah	34.205.710,90

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.11 Saldo Akhir	10.123.328.436,22	73.324.610.531,08

Saldo akhir Kas Tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp10.123.328.436,22 dan Rp73.324.610.531,08 dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	744.770.104,51	61.557.090.232,58
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.727.100,00	15.681.931,00
Kas di Bendahara (BLUD)	6.796.929.534,81	5964.213.809,50
Kas di Bendahara BOS	415.862.951,00	393.703.822,00
Kas Dana BOK Puskesmas	2.125.833.035,00	0,00
Kas Lainnya	34.205.710,00	5.393.920.736,00
Jumlah	10.123.338.436,22	73.324.610.531,08

Pada Tahun 2023, Kas Dana BOK Puskesmas disajikan pada Kas Lainnya yaitu sebesar Rp5.393.920.736,00.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

5.6 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut;

5.6.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp3.640.614.418.673,13 merupakan saldo Ekuitas akhir per 31 Desember 2023.

5.6.2 Surplus/Defisit-LO

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai (Rp.24.270.834.267,90).

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Sebesar Rp140.731.518.535,41

Dampak Kumulatif dan Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut;

5.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.6.3.2 Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar (Rp.0,00) dan (Rp0,00).

5.6.3.3 Koreksi Nilai Aset Tetap tahun 2024 sebesar (Rp958.366.560,30) dan tahun 2023 sebesar (Rp.2.767.294.203,82) dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Koreksi Nilai Aset Tetap (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	(556.097.000,00)	Aset Lelang berupa Mobil Ambulance sebesar (Rp556.097.000,00)
2.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(241.150.000,00)	Aset lelang sebesar (Rp241.150.000,00)
3.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	654.078.367,70	Tanah yang baru dicatat Rp.756.000.000,00 dan Tanah yang diserahkan kepada PMI (Rp.101.921.632,30)
4.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.250.000.000,00	Aset baru dicatat mobil pemadam kebakaran sebesar Rp2.250.000.000,00
5..	SKPKD	1.119.730.000,00	Tanah Gedung Asrama mahasiswa Rohul di Yogyakarta yang baru di catat sebesar Rp1.666.155.000,00, Tanah Bangunan Pasar yang baru dicatat sebesar Rp236.160.000,00, Aset Gedung Pertokoan/pasar baru dicatat sebesar Rp.479.160.000,00, Aset Lelang sebesar (Rp581.345.000,00) dan Pengurangan Aset Gedung sebesar (Rp680.400.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2024

No.	SKPD	Koreksi Nilai Aset Tetap (Rp)	Keterangan
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(154.241.428,00)	Aset lelang sebesar (Rp154.241.428,00)
7.	Sekretariat Daerah	(4.308.839.000,00)	Tanah baru dicatat sebesar Rp1.029.456.000,00 dan Aset lelang kendaraan dinas Bermotor Perorangan sebanyak 11 unit sebesar (Rp5.338.295.000,00)
8.	Kecamatan Kepenuhan	185.490.000,00	Aset Gedung dan Bangunan berupa Drainase dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp185.490.000,00
9.	Kecamatan Rambah	92.662.500,00	Aset Tanah baru dicatat sebesar Rp92.662.500
	JUMLAH	(958.366.560,30)	

5.6.3.4 Koreksi Nilai Piutang Tahun 2024 adalah sebesar (Rp38.482.000,00) adalah Koreksi Kurang Piutang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Sebesar Rp38.482.000,00 koreksi Piutang Retribusi Pengawasan Menara Telekomunikasi.

5.6.3.5 Koreksi Nilai Utang Tahun 2024 adalah sebesar Rp886.416.119,00 adalah Koreksi Kurang nilai Utang Beban Belanja Insentif Retribusi pada Bapenda sebesar Rp100.013.900,00, Koreksi kurang Utang pada Dinas Kesehatan Rp886.416.188,00 dan Koreksi Tambah Utang Beban Belanja Insentif Retribusi pada Sekretariat Daerah sebesar (Rp100.013.969,00).

5.6.3.6 Koreksi Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran/BOS di tahun 2024 sebesar Rp10.263.156,00. Merupakan Koreksi tambah saldo Awal BOS Sebesar Rp23.285.206,00 dan kurang saldo Awal pada kas sebesar Rp13.022.050,00.

5.6.3.7 Koreksi Nilai Aset Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.6.3.8 Koreksi nilai Kas di Kas Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00

5.6.3.9 Koreksi nilai penyertaan Modal tahun 2024 adalah sebesar Rp192,00.

5.6.3.10 Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp150.521.045.973,12 adalah koreksi terhadap perhitungan Penyusutan Aset Tetap tahun sebelumnya dengan masa manfaat yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Niai Koreksi Penyusutan Aset Tetap (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	(466.313,54)
2.	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	(324.153.692,95)
3.	Dinas Kesehatan	548.699.146,67
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	150.416.442.213,98
5.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	(276.562.135,82)
6.	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	(348.950.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

No.	SKPD	Niai Koreksi Penyusutan Aset Tetap (Rp)
7.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.735.144,32
8..	Dinas Lingkungan Hidup	103.674.683,08
9..	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	7.397.853,32
10.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(1.915.975.000,00)
11.	SKPKD	(3.619.703.132,44)
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	132.843.125,98
13..	Dinas Perhubungan	(0,01)
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	154.241.428,00
15.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	200.000.000,00
16.	Sekretariat Daerah	5.437.902.436,74
17.	Kecamatan Tambusai	(18,67)
18.	Kecamatan Kepenuhan	(0,01)
19.	Kecamatan Bonai Darussalam	6.430.616,65
20.	Kecamatan Kepenuhan Hulu	(0,01)
21.	Kecamatan Kabun	(5.000.000,00)
22.	Kecamatan Rambah	(510.381,60)
	JUMLAH	150.521.045.973,12

5.6.3.11 Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp132.925.328,17 adalah koreksi terhadap perhitungan Penyusutan Aset Lainnya tahun sebelumnya Menyesuaikan dengan masa manfaat yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai Koreksi (Rp)
1..	Sekretariat Daerah	0,01
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(16.406.035,83)
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,01
4.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(12.364.166,67)
5.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	329.518.097,33
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(25.789.916,68)
8.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(47.860.250,00)
9.	Dinas Perhubungan	(18.315.000,00)
12.	Badan Pendapatan Daerah	(75.857.400,00)
	JUMLAH	132.925.328,17

5.6.3.12 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang sebesar (Rp.9.822.283.672,58) adalah Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp615.151.730,42, Penyisihan Piutang pada Dinas Peternakan dan Perkebunan sebesar (Rp8.708.739.383,00), Penyisihan Piutang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar (Rp57.096.020,00) dan Penyisihan Piutang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.000.000,00.



BAB VI

INFORMASI PENTING LAINNYA

1. BASIS AKRUAL

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.

2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 adalah Basis AkruaI sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan basis kas, dengan demikian Laporan Realisasi Anggaran juga disusun berdasarkan basis kas.

3. PERUBAHAN PENJABARAN APBD

APBD TA. 2024 Kabupaten Rokan Hulu di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang APBD TA.2024 tanggal 29 Desember 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang penjabaran APBD TA. 2024 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tanggal 4 Januari 2024 dengan nilai Rp1.813.405.983.303 Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pada Tahun 2024 maka dilaksanakan beberapa kali pergeseran APBD TA 2024, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Perubahan I Penjabaran APBD TA. 2024 dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA. 2024 tanggal 5 Maret 2024 dengan DPPA tanggal 7 Maret 2024 dengan nilai Total APBD Rp1.824.089.856.403,- Perubahan ini dilaksanakan dalam rangka untuk penuangan Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 26/1/2024 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau).
- b. Perubahan II Penjabaran APBD TA. 2024 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang penjabaran APBD Tahun 2024 tanggal 6 Mei 2024 dan DPPA tanggal 8 Mei 2024 dengan nilai Rp1.824.089.856.403. Perubahan ini disusun untuk penyesuaian Belanja Dana DAK, Dana insentif Fiskal dan pergeseran anggaran beberapa OPD.
- c. Perubahan III Penjabaran APBD TA 2024 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA. 2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan DPPA tanggal 11 Juli 2024 dengan Nilai APBD Rp1.824.089.856.403. Perubahan ini terkait Penyesuaian Dana DBH -DR, DBH Sawit dan Penyesuaian Nama Penerima Rumah Layak Huni yang bersumber dari Bankeu Provinsi berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : Kpts. 100.3.3.2/Perkim/349/2024 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Keuangan Khusus Rumah Layak Huni Sumber Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023, dan pergeseran anggaran beberapa OPD.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2024

4. PERUBAHAN PENJABARAN APBD PERUBAHAN

Perubahan APBD TA.2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD TA. 2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2024 tanggal 22 Oktober 2024 dengan DPPA tanggal 24 Oktober 2024 dengan nilai APBD Rp2.100.678.436.033,00

5. PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2024 dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 disusun dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua;
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (PABU) dengan basis/dasar akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

BUPATI ROKAN HULU,

ANTON, S.T., M.M.